



**P U T U S A N**

Nomo 1282/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap		PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI
Tempat lahir		Kendal
Umur/tanggal lahir		38 tahun / 10 September 1975
Jenis kelamin		Laki-Laki
Kebangsaan		Indonesia
Tempat tinggal		Desa Tambak Sari, Kecamatan Rowo Sari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sesuai KTP: Payung, RT/RW: 001/001, Desa Payung Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Agama		Islam
Pekerjaan		Karyawan swasta
Pendidikan		S1 Farmasi (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;

Hal 1 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ASLUDIN HATJANI,SH., NURLAN.HN,SH., AINAL HUKMAN, SH., AHYAR, SH., MUSLIM BAKRIE, SH., WILI BUSTAM, SH., TAMIN IDRUS, SH., FARIS HATJANI, SH,MH., MUSTOFA, SH., KAMSI, SH., dan Drs.ARMAN REMI.MS., SH.MH,MM., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mesjid Al Anwar No. 48 RT 001/ RW 009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PURNAWAN ADI SASONGKO ALIAS IWAN ALIAS RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNAWAN ADI SASONGKO ALIAS IWAN ALIAS RONI** dengan pidana penjara selama **12 (dua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**belas)** tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

A. Barang bukti yang disita dari terdakwa PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 958/Pen.Pid/2013/PN.Kdl Tanggal 26 Juni 2013 berupa:

1. 1 (satu) buah Hp Croos Warna Merah CB83AT imei 353121011046983 SN 312101104698 kartu simpati 62101325423992
2. 1 (satu) buah Laptop Acer Travelmate warna hitam 6291, SN LXTLG0C0027240BC2F2500, SN ID 72404817525 ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

3. Uang koin sebanyak 10 bungkus

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

4. Tas Ransel warna hijau .

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

B. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.Smd Tanggal 27 Juni 2013 berupa :

1. 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker.
2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
3. 1 (satu) buah tang lipat.
4. 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm.
5. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm.
6. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah
7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
8. 1 (satu) buah masker warna hitam
9. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S.

Hal 3 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
  - 12.1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin mesin dan kotak kotak perhiasan.
  - 13.1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ
  - 14.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM
  - 15.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443
  - 16.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566
  - 17.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363
  - 18.1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833
  - 19.1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832.
  - 20.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436.
  - 21.1 (satu) buah buku catatan kecil.
- C. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 774/Pen.Pid/2013/PN.Bdg Tanggal 26 Juni 2013 berupa :
1. 1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger.
  2. 3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam.
  3. 19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji.
  4. 1 (satu) buah sandaran senapan.
  5. 1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a. n TEDI IRAWAN.
  6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
  7. 5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam.
  8. 1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/Parabellium.
  9. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
  - 10.1 (satu) set lampu hias.
  - 11.1 (satu) buah peredam senjata.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran.
  - 13.3 (tiga) sambungan baut.
  - 14.4 (empat) buah kabel konektor batere.
  15. Potongan kabel warna merah dan kuning.
  - 16.2 (dua) buah papan PCB.
  - 17.1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kabler warna merah.
  - 18.2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic.
  - 19.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC.
  - 20.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor.
  - 21.3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax.
  - 22.1 (satu) bungkus komponen elektronik.
  - 23.1 (satu) set kikir.
  - 24.2 (dua) buah gunting.
  - 25.3 (tiga) buah tang.
  - 26.1 (satu) buah solder.
  - 27.1 (satu) gulung timah.
  28. Kertas amplas.
  - 29.1 (satu) buah gergaji besi
  - 30.2 (dua) buah pisau pemotong.
  - 31.1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal 30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi dan kasos kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi.
  - 32.10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan
- D. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 582/Pen.Pid/2013/PN.BB Tanggal 28 Juni 2013 berupa:
1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru.
  2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver.
  3. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.

Hal 5 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (delapan puluh sembilan) butir peluru/amunisi.
5. 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam
6. 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW.
9. 1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih.
- 10.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk.
- 11.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314 RI.
- 14.2 (dua) buah sarung senjata.
- 15.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014.
- 18.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA Universitas.
- 19.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa
20. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21.2 (dua) buah charger laptop.
- 22.1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu.
- 23.15 (lima belas) buah gotri.
- 24.1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 25.2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah savyrty laver (tuas pengaman) granat.
27. selongsong peluru.
28. 1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans.
29. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam
30. 1 (satu) buah hard disk.
31. 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
32. 4 (empat) buah pisau.
33. 2 (dua) buah kompas.
34. 1 (satu) buah multi tester analog.
35. 2 (dua) buah senter.
36. 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
37. 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA
39. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045  
**BARANG BUKTI HURUF B, C DAN D tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias Alan Bin Ade Suherman**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya (Pledoi) tertanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- A. Menyatakan terdakwa PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam DAKWAAN KETIGA, melanggar Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Hal 7 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Membebaskan PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, dari segala dakwaan ;

C. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain Pledoi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwapun telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2014 dan kemudian atas atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Duliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya (Pledoinya) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg PERK : PDM-609 / JKTM /09 /2013, tanggal 21 Oktober 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa Terdakwa PURAWAN ADI SASONGKO bersama dengan Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang (almarhum), Toni (meninggal dunia), Tedi alias Sulis, Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi dan Andre (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 246/KMA/SK/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya**





***nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, antara tahun 2000 atau 2001 terdakwa bergabung dengan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan pusat. Selama terdakwa menjadi anggota MMI terdakwa sering mengikuti kajian-kajian di Islamic Centre Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam 20.00 s/d selesai, kajian-kajian tersebut dibawa oleh ustad-ustad dari MMI antara lain Ustad Abu Bakar Baasyir, Ustad Abu Jibril, Ustad Irfan.
- Adapun materi yang dibawa oleh ustad-ustad tersebut rata-rata membahas tentang Islam dan tentang wajibnya menegakan Syariat Islam di Indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad dimana dalam uraiannya ustad-ustad tersebut menjelaskan bahwa Jihad berarti berperang menggunakan senjata api melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan Toghut, sedangkan dalam uraiannya yang digolongkan thoghut adalah Penguasa atau pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan syariat Islam yaitu pemerintahan Indonesia sekarang ini .
- Sekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara Ustad Abu Bakar Baasyir dan Ustad Irfan, yang mengakibatkan Ustad Abu Bakar Baasyir mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid (JAT) sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Agus Widarto alias Nanang alias Anang, Ahmad Yani, Khoeron alias Sulis alias Tedi pindah menjadi anggota JAT, dan di sana akhirnya terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain Basari alias Pak De, Budi

Hal 9 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



alias Galih, Wagiono alias Gandhi, Bayu alias Yusuf alias Harun alias Rian, Pak Didi ( ketua JAT Kendal), Solehan, Nur Koing dan Muh Kholil.

- Untuk menjadi anggota JAT sebelumnya dilakukan Baiat atau Muah hadah yang bertempat di Masjid Ulul Albab Weleri oleh ustad Abu Bakar Baasyir dengan cara duduk bershof berhadap hadapan lalu mengikuti kata-kata dari ustad Abu Bakar Baasyir yang bunyinya antara lain *"bahwa terdakwa berjanji akan membela ustad Abu Bakar Baasyir dalam amar mahruf nahi mungkar"* sehingga setelah di baiat tersebut resmi menjadi anggota JAT wilayah Kendal yang dipimpin oleh Pak Didi pegawai Pom Bensin di desa Gondang.
- Selama terdakwa menjadi anggota JAT terdakwa sering mengikuti kajian-kajian Islam satu minggu sekali setiap malam Rabu dari jam. 20.00 wib sampai dengan selesai yang tempatnya berpindah pindah antara lain di Masjid Ulul Albab, di rumah sdr Yusuf, di rumah Muhamad Kholil yang diisi oleh ustad Yami'in dan Pak Didi selaku ketua JAT Kendal, adapun materi yang diberikan antara lain Tauhid, Tazqiatun nafes artinya menyucikan jiwa dan fiqih Jihad, selain kajian JAT kendal juga mengadakan program amar mahruf nahi mungkar tetapi tidak dengan secara langsung aksi melainkan dengan cara mengirim surat ke toko- toko agar tidak menjual minuman keras/ beralkohol, dan mengedarkan buku- buku tulisan ustad ABB kepada tokoh masyarakat.
- Kemudian sejak bulan Januari tahun 2013 terdakwa menyatakan keluar dari organisasi JAT pimpinan Pak Didi tersebut lalu sejak bulan Februari tahun 2013 terdakwa masuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang



dengan jabatan sebagai Bendahara untuk wilayah Kendal Jawa Tengah.

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu nama kelompok terdakwa yang dipimpin oleh Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut, namun pada akhirnya terdakwa tahu bahwa nama kelompok tersebut adalah MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB.
- Adapun jumlah anggota kelompok MIB pimpinan Bambang tersebut sesuai dengan daftar nama-nama anggota kelompok yang terdakwa copy dari Flashdisk yang terdakwa terima dari Yusuf alias Rian alias Bayu kemudian terdakwa masukan ke dalam data di net book milik istri terdakwa jumlahnya plus minus sekitar 60 orang .
- Adapun nama-nama anggota kelompok MIB yang terdakwa ingat antara lain:

1. Sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang selaku pimpinan.
2. Sdr Wiliam Maksum alias Dadan alias Tio didaftar bernama Tio .
3. Sdr Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga didaftar namanya Angga.
4. Sdr Dodon alias Iwan didaftar namanya Iwan.
5. Sdr Altop alias Yono didaftar namanya Yono.
6. Sdr Baron (terdakwa tidak ingat namanya di daftar).
7. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
8. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
9. Sdr Toni didaftar namanya Toni.
10. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
11. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
12. Sdr Agung alias Primus didaftar namanya Primus.
13. Sdr Ihsan terdakwa tidak ingat namanya didaftar.
14. Pak De alias Basari alias Sule di daftar namanya Pakde Sule.
15. Sdr Rabito Ahmad Faiz alias Rudi alias Boim didaftar namanya Boim.
16. Sdr Mantri alias Galih alias Budi di daftar namanya Galih.

Hal 11 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sdr Beni didaftar namanya Beni Jakarta.
18. Sdr Doni didaftar namanya Doni.
19. Sdr Jarwo didaftar namanya Jarwo.
20. Cipto didaftar namanya Cipto.
21. Wagiono alias Gandhi didaftar namanya Gandhi.
22. Andre didaftar namanya Andre.

- Terdakwa masuk menjadi anggota kelompok MIB pimpinan dari sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut dan diberi tugas oleh Bambang sebagai Bendahara atau pemegang uang kas kelompok.
- Terdakwa bisa bergabung dalam kelompok MIB tersebut karena diajak oleh teman terdakwa yang bernama AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa terdakwa panggil dengan nama ANANG.
- Adapun Visi dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN di mana terdakwa salah seorang anggotanya adalah Menegakan Syariat Islam di Indonesia.
- Rencana ke depan dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB sebagaimana yang diutarakan oleh BAMBANG selaku pimpinan ada dua yaitu:

1. Rencana Jangka Pendek berupa:

- a. Mengumpulkan logistik sebanyak-banyaknya yaitu berupa: Dana/ uang, Persenjataan, dan Perekrutan Anggota Baru.

Hal tersebut dalam rangka memanfaatkan momentum tahun 2014 saat pemilihan Presiden karena menurut perkiraan Bambang pada saat pilpres tersebut akan terjadi komplik sosial yang mengarah kepada perang saudara sehingga kelompok Mujahidin Indonesia Barat akan memanfaatkannya untuk menegakan syariat Islam.

- b. Membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan anggota MIB dimana diharapkan setiap wilayah bisa mandiri dengan usaha tersebut untuk wilayah Jawa Tengah direncanakan membuka usaha perkebunan pisang ambon/cavendis seluas 2 hektar.



## 2. Rencana Jangka Panjang:

Menjalin hubungan dengan Mujahidin dari luar Negeri sehingga ketika pecah perang mereka bersedia membantu ke Indonesia.

- Sedangkan sumber dana yang digunakan oleh kelompok terdakwa yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) selama ini dalam rangka mewujudkan cita-cita ingin Menegakan Syariat Islam di Indonesia yaitu didapat dari hasil Fa'i (mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan).
- Organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai visi untuk "Menegakan Syariat Islam di Indonesia" karena ketertutupannya maka antara anggota kelompok saja kadang-kadang tidak saling mengenal, dan rata-rata nama-nama anggota kelompok selalu disamarkan dengan tujuan supaya tidak saling kenal .
- Adapun asal organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok MIB sebelum mereka bergabung terdakwa hanya tahu beberapa orang saja yaitu berasal dari JAT antara lain:
  1. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
  2. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
  3. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
  4. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  5. Pak De alias Basari alias Sule didaftar namanya Pakde Sule.
  6. Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih.
  7. Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi.
- Adapun cara perekrutan anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yaitu dengan cara mendekati ikhwan-ikhwan yang sudah ada faham tentang masalah jihad, kemudian terhadap ikhwan tersebut diajak ngobrol/ seairing tentang masalah jihad sehingga disana ada titik temu tentang masalah jihad tersebut, setelah kita yakin bahwa

Hal 13 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ikhwan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang jihad akhirnya kita ajak untuk bergabung dalam kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT.

- Terdakwa pernah melihat anggota kelompok lain membaa senjata api diantaranya adalah:

1. ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG membawa satu pucuk Revolver.
2. YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI membawa satu pucuk senjata api revolver.
3. ANDRE membawa satu pucuk senjata api revolver.

- Terdakwa pernah ditanya oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI tentang bahan- bahan pembuatan Bom rakitan yang berdaya ledak *High Explosive* (berdaya ledak tinggi) sehingga terdakwa jawab waktu itu yang bagus bahannya adalah AMONIUM NITRAT atau NITRO GLISERIN, tapi terdakwa tidak tahu apakah hal tersebut dibuat atau tidak oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI.
- Kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT /MIB menjalin kerjasama dengan kelompok mujahidin yang ada di luar pulau Jawa namun secara riilnya terdakwa tidak tahu bentuk kerjasamanya, yang jelas terdakwa pernah mengirimkan uang kepada kelompok Makasar atas perintah Yusuf alias RIAN alias BAYU alias YADI sebanyak tiga kali pengiriman dengan cara ditransfer melalui bank Syariah



Mandiri ke rekening atas nama AHMAD di Makasar. Selain itu juga terdakwa tahu bahwa YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI pernah mengirim uang kepada mujahidin yang ada di BIMA namun terdakwa tidak tahu teknis pengirimannya maupun yang menerimanya karena terdakwa hanya menerima laporannya saja dari YADI.

- Bahwa untuk tempat berkumpulnya anggota kelompok MIB wilayah Jawa Tengah di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, dan selama terdakwa bergabung dengan kelompok MIB terdakwa baru dua kali datang ke rumah tersebut atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam 10.00 WIB sampai jam 13.00 WIB dimana yang hadir saat itu selain terdakwa adalah:
  1. Sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
  2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
  4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
  5. Sdr ANDRE didaftar namanya ANDRE.
- Dimana saat pertemuan tersebut Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota MIB yang hadir tentang teknik *Silent Movement atau Gerakan Rahasia* artinya dengan kekuatan yang kecil diharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara datang tanpa suara/ tiba-tiba dan langsung menyerang lawan saat lengah. Hal tersebut merupakan hasil dari pelatihan militer yang didapat saat yang bersangkutan mengikuti pelatihan militer di Poso.
- Bahwa yang memberikan motivasi terdakwa hingga mau bergabung dengan kelompok MIB karena terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok

Hal 15 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



MIB adalah JIHAD FISABILILAH, suatu amalan tertinggi dalam Islam, dengan pahala tertinggi juga, selain itu jihad merupakan bukti pembeda antara orang beriman dengan orang MUNAFIK.

- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 4 wilayah kelompok yaitu :

1. Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai *save house* (rumah aman) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Jawa Tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah tersebut antara lain:

- 1) Alm BASARI alias Pak SULE alias Pak DE.
- 2) Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
- 3) Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
- 4) Alm TONI didaftar namanya TONI.
- 5) Alm YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
- 6) Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
- 7) Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
- 8) Sdr DONI didaftar namanya DONI.
- 9) Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
- 10) CIPTO didaftar namanya CIPTO.
- 11) WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
- 12) ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO didaftar namanya ANDRE.
- 13) MUHAMAD HUSNI alias PAREL.
- 14) KOYO.

2. Kelompok Wilayah Jawa Barat (Bandung), adapun nama-nama anggotanya antara lain :

1. Sdr TIO (WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO).
2. Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG.
3. IWAN alias DODON.
4. YONO alias ALTOP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Wilayah Jakarta, adapun nama-nama anggotanya antara lain:
  1. ABUNG alias PRIMUS.
  2. RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM.
  3. BENI.
4. Kelompok Wilayah Lampung, adapun nama-nama anggotanya antara lain:
  1. SOLIHIN alias DINO.
  2. ANDIKA.
  3. FAISAL.
  - Bahwa yang telah dilakukan oleh masing- masing kelompok wilayah dari anggota MUJAHIDIN INDONESIA BARAT pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu MENEGAKAN SYARIAT ISLAM di Indonesia yang terdakwa ketahui yaitu telah melakukan Fai (perampokan) dalam rangka mengumpulkan dana atau uang untuk membeli senjata api, kesejahteraan anggota MIB, untuk kelompok MIB wilayah Jawa Tengah telah melakukan Fai di dua bank yaitu:
    1. Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta
    2. Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.
  - Untuk kelompok MIB wilayah Lampung telah melakukan Fai di Bank BRI Lampung, karena pada bulan April 2013 terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU kurang lebih Rp. 200 juta
  - Terdakwa selaku bendahara bisa dan mau mengeluarkan uang kas kelompok MIB yang selama ini terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr Abu Roban alias Untung alias

Hal 17 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Nangka alias Naga alias Bambang dan Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi.

- Terdakwa melakukan pengeluaran uang kas atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang maupun Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi yang selama ini dipegang oleh terdakwa namun tidak secara rinci, karena setiap pengeluaran tidak dicatat/tidak dibuatkan kwitansi dan yang terdakwa ingat antara lain :

1. Kepada sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias YADI masing- masing terjadi pada:

- Sekitar akhir Februari sampai awal Maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
- Sekitar akhir Maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
- Sekitar awal Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.

1. Kepada sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing-masing terjadi pada :

- Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
- Sekitar April tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
- Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.

1. Kepada Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang. Atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang terjadi pada :

- Sekitar bulan April atau mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.



1. Kepada Sdr Tedi alias Sulis atas perintah dari Abu Roban alias untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing- masing terjadi pada :

- Sekitar awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.
- Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.

1. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa barat yang diterima oleh sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi masing-masing:

a. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.

b. Kelompok Jawa Barat untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.

1. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias Yadi masing-masing terjadi pada:

- Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).
- Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di Bank Syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).

1. Kepada Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi terjadi pada :

- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar 23 juta.

1. Kepada sdr Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi terjadi pada :

- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.
  - Sebagian uang dari hasil fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa digunakan untuk membeli persenjataan dan mendanai pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan kelompok terdakwa di daerah Poso.
  - Saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan bin Ade Suherman beberapa kali menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa saksi panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS yaitu:

1. Sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu di daerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,



2. Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan.
3. Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,
4. Awal tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati Ukur Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu) saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr IHSAN asal Jakarta.
5. Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA.
6. Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp. 5.000.000 (lima juta

Hal 21 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa saksi panggil dengan nama NANANG.

7. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya saksi serahkan kepada sdr TEDI alias SULIS asal Jawa bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan.
8. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp. 58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah ) , penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULI , namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada saksi , kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut saksi titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu).
9. Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan.

10. Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya saksi tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS.

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam wadah kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB yang telah mengumpulkan dana dengan cara melakukan fai/ perampokan Bank untuk membeli persenjataan dan membantu kelompok Poso adalah bentuk dari Jihad dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa dengan memanfaatkan momentuk Pemilihan Presiden pada tahun 2014 yang disinyalir akan terjadi perang saudara dan konflik sosial sehingga di saat itulah kelompok terdakwa akan melakukan jihad untuk menegakkan syariat Islam

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Hal 23 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Bahwa Terdakwa PURAWAN ADI SASONGKO bersama dengan Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang (almarhum), Toni (meninggal dunia), Tedi alias Sulis, Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi dan Andre (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 246/KMA/SK/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, antara tahun 2000 atau 2001 terdakwa bergabung dengan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan pusat. Selama terdakwa menjadi anggota MMI terdakwa sering mengikuti kajian-kajian di Islamic Centre Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam 20.00 s/d selesai, kajian-kajian tersebut dibawakan oleh ustad-ustad dari MMI antara lain Ustad Abu Bakar Baasyir, Ustad Abu Jibril, Ustad Irfan.





- Adapun materi yang dibawakan oleh ustad-ustad tersebut rata-rata membahas tentang Islam dan tentang wajibnya menegakan Syariat Islam di Indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad dimana dalam uraiannya ustad-ustad tersebut menjelaskan bahwa Jihad berarti berperang menggunakan senjata api melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan Toghut, sedangkan dalam uraiannya yang digolongkan thoghut adalah Penguasa atau pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan syariat Islam yaitu pemerintahan Indonesia sekarang ini .
- Sekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara Ustad Abu Bakar Baasyir dan Ustad Irfan, yang mengakibatkan Ustad Abu Bakar Baasyir mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid (JAT) sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Agus Widarto alias Nanang alias Anang, Ahmad Yani, Khoeron alias Sulis alias Tedi pindah menjadi anggota JAT, dan di sana akhirnya terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain Basari alias Pak De, Budi alias Galih, Wagiono alias Gandi, Bayu alias Yusuf alias Harun alias Rian, Pak Didi ( ketua JAT Kendal), Solehan, Nur Koing dan Muh Kholil.
- Untuk menjadi anggota JAT sebelumnya dilakukan Baiat atau Muah hadah yang bertempat di Masjid Ulul Albab Weleri oleh ustad Abu Bakar Baasyir dengan cara duduk bershof berhadap hadapan lalu mengikuti kata-kata dari ustad Abu Bakar Baasyir yang bunyinya antara lain *“bahwa terdakwa berjanji akan membela ustad Abu Bakar Baasyir dalam amar mahruf nahi mungkar”* sehingga setelah di baiat tersebut resmi menjadi anggota JAT wilayah Kendal yang dipimpin oleh Pak Didi pegawai Pom Bensin di desa Gondang.

Hal 25 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama terdakwa menjadi anggota JAT terdakwa sering mengikuti kajian-kajian Islam satu minggu sekali setiap malam Rabu dari jam. 20.00 wib sampai dengan selesai yang tempatnya berpindah pindah antara lain di Masjid Ulul Albab, di rumah sdr Yusuf, di rumah Muhamad Kholil yang diisi oleh ustad Yami'in dan Pak Didi selaku ketua JAT Kendal, adapun materi yang diberikan antara lain Tauhid, Tazqiatun nafes artinya menyucikan jiwa dan fiqih Jihad, selain kajian JAT kendal juga mengadakan program amar mahruf nahi mungkar tetapi tidak dengan secara langsung aksi melainkan dengan cara mengirim surat ke toko- toko agar tidak menjual minuman keras/ beralkohol, dan mengedarkan buku- buku tulisan ustad ABB kepada tokoh masyarakat.
- Kemudian sejak bulan Januari tahun 2013 terdakwa menyatakan keluar dari organisasi JAT pimpinan Pak Didi tersebut lalu sejak bulan Februari tahun 2013 terdakwa masuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang dengan jabatan sebagai Bendahara untuk wilayah Kendal Jawa Tengah.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu nama kelompok terdakwa yang dipimpin oleh Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut, namun pada akhirnya terdakwa tahu bahwa nama kelompok tersebut adalah MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB.
- Adapun jumlah anggota kelompok MIB pimpinan Bambang tersebut sesuai dengan daftar nama-nama anggota kelompok yang terdakwa copy dari Flashdisk yang terdakwa terima dari Yusuf alias Rian alias Bayu kemudian terdakwa masukan ke dalam data di net book milik istri terdakwa jumlahnya plus minus sekitar 60 orang .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun nama-nama anggota kelompok MIB yang terdakwa ingat antara lain:
  1. sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang selaku pimpinan.
  2. sdr Wiliam Maksun alias Dadan alias Tio didaftar bernama Tio .
  3. Sdr Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga didaftar namanya Angga.
  4. Sdr Dodon alias Iwan didaftar namanya Iwan.
  5. Sdr Altop alias Yono didaftar namanya Yono.
  6. Sdr Baron (terdakwa tidak ingat namanya di daftar).
  7. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
  8. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
  9. Sdr Toni didaftar namanya Toni.
  10. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
  11. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  12. Sdr Agung alias Primus didaftar namanya Primus.
  13. Sdr Ihsan terdakwa tidak ingat namanya didaftar.
  14. Pak De alias Basari alias Sule di daftar namanya Pakde Sule.
  15. Sdr Rabito Ahmad Faiz alias Rudi alias Boim didaftar namanya Boim.
  16. Sdr Mantri alias Galih alias Budi di daftar namanya Galih.
  17. Sdr Beni didaftar namanya Beni Jakarta.
  18. Sdr Doni didaftar namanya Doni.
  19. Sdr Jarwo didaftar namanya Jarwo.
  20. Cipto didaftar namanya Cipto.
  21. Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi.
  22. Andre didaftar namanya Andre.
- Terdakwa masuk menjadi anggota kelompok MIB pimpinan dari sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut dan diberi tugas oleh Bambang sebagai Bendahara atau pemegang uang kas kelompok.
- Terdakwa bisa bergabung dalam kelompok MIB tersebut karena diajak oleh teman terdakwa yang bernama AGUS

Hal 27 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa terdakwa panggil dengan nama ANANG.

- Adapun Visi dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN di mana terdakwa salah seorang anggotanya adalah Menegakan Syariat Islam di Indonesia.
- Rencana ke depan dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB sebagaimana yang diutarakan oleh BAMBANG selaku pimpinan ada dua yaitu :

1. Rencana Jangka Pendek berupa:

- a. Mengumpulkan logistik sebanyak-banyaknya yaitu berupa: Dana/ uang, Persenjataan, dan Perekrutan Anggota Baru.

Hal tersebut dalam rangka memanfaatkan momentum tahun 2014 saat pemilihan Presiden karena menurut perkiraan Bambang pada saat pilpres tersebut akan terjadi komplik sosial yang mengarah kepada perang saudara sehingga kelompok Mujahidin Indonesia Barat akan memanfaatkannya untuk menegakan syariat Islam.

- b. Membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahtraan anggota MIB dimana diharapkan setiap wilayah bisa mandiri dengan usaha tersebut untuk wilayah Jawa Tengah direncanakan membuka usaha perkebunan pisang ambon/cavendis seluas 2 hektar.

2. Rencana Jangka Panjang:

- Menjalin hubungan dengan Mujahidin dari luar Negeri sehingga ketika pecah perang mereka bersedia membantu ke Indonesia.
- Sedangkan sumber dana yang digunakan oleh kelompok terdakwa yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) selama ini dalam rangka mewujudkan cita-cita ingin Menegakan Syariat Islam di Indonesia yaitu didapat dari hasil Fa'i (mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai visi untuk “Menegakan Syariat Islam di Indonesia” karena ketertutupannya maka antara anggota kelompok saja kadang- kadang tidak saling mengenal, dan rata-rata nama- nama anggota kelompok selalu disamarkan dengan tujuan supaya tidak saling kenal .
- Adapun asal organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok MIB sebelum mereka bergabung terdakwa hanya tahu beberapa orang saja yaitu berasal dari JAT antara lain:
  1. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
  2. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
  3. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
  4. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  5. Pak De alias Basari alias Sule didaftar namanya Pakde Sule.
  6. Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih.
  7. Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi.
- Adapun cara perekrutan anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yaitu dengan cara mendekati ikhwan- ikhwan yang sudah ada faham tentang masalah jihad, kemudian terhadap ikhwan tersebut diajak ngobrol/ seairing tentang masalah jihad sehingga disana ada titik temu tentang masalah jihad tersebut, setelah kita yakin bahwa ikhwan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang jihad akhirnya kita ajak untuk bergabung dalam kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT.
- Terdakwa pernah melihat anggota kelompok lain membaa senjata api diantaranya adalah:
  1. ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias

Hal 29 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



BAMBANG membawa satu pucuk Revolver.

2. YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI membawa satu pucuk senjata api revolver.
3. ANDRE membawa satu pucuk senjata api revolver.

- Terdakwa pernah ditanya oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI tentang bahan- bahan pembuatan Bom rakitan yang berdaya ledak *High Explosive* (berdaya ledak tinggi) sehingga terdakwa jawab waktu itu yang bagus bahannya adalah AMONIUM NITRAT atau NITRO GLISERIN, tapi terdakwa tidak tahu apakah hal tersebut dibuat atau tidak oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI.
- Kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT /MIB menjalin kerjasama dengan kelompok mujahidin yang ada di luar pulau Jawa namun secara riilnya terdakwa tidak tahu bentuk kerjasamanya, yang jelas terdakwa pernah mengirimkan uang kepada kelompok Makasar atas perintah Yusuf alias RIAN alias BAYU alias YADI sebanyak tiga kali pengiriman dengan cara ditransfer melalui bank Syariah Mandiri ke rekening atas nama AHMAD di Makasar. Selain itu juga terdakwa tahu bahwa YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI pernah mengirim uang kepada mujahidin yang ada di BIMA namun terdakwa tidak tahu teknis pengirimannya maupun yang menerimanya karena terdakwa hanya menerima laporannya saja dari YADI.
- Bahwa untuk tempat berkumpulnya anggota kelompok MIB wilayah Jawa Tengah di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang



Jawa Tengah, dan selama terdakwa bergabung dengan kelompok MIB terdakwa baru dua kali datang ke rumah tersebut atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam 10.00 WIB sampai jam 13.00 WIB dimana yang hadir saat itu selain terdakwa adalah:

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
5. Sdr ANDRE didaftar namanya ANDRE.

- Dimana saat pertemuan tersebut Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota MIB yang hadir tentang tehnik *Silent Movement* atau *Gerakan Rahasia* artinya dengan kekuatan yang kecil diharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara datang tanpa suara/ tiba-tiba dan langsung menyerang lawan saat lengah. Hal tersebut merupakan hasil dari pelatihan militer yang didapat saat yang bersangkutan mengikuti pelatihan militer di Poso.
- Bahwa yang memberikan motivasi terdakwa hingga mau bergabung dengan kelompok MIB karena terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok MIB adalah JIHAD FISABILILAH, suatu amalan tertinggi dalam Islam, dengan pahala tertinggi juga, selain itu jihad merupakan bukti pembeda antara orang beriman dengan orang MUNAFIK.
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 4 wilayah kelompok yaitu :

1. Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai *save house* (rumah aman) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri,

Hal 31 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Jawa Tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah tersebut antara lain:

- 1) Alm BASARI alias Pak SULE alias Pak DE.
  - 2) Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
  - 3) Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  - 4) Alm TONI didaftar namanya TONI.
  - 5) Alm YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
  - 6) Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  - 7) Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
  - 8) Sdr DONI didaftar namanya DONI.
  - 9) Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
  - 10) CIPTO didaftar namanya CIPTO.
  - 11) WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
  - 12) ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO didaftar namanya ANDRE.
  - 13) MUHAMAD HUSNI alias PAREL.
  - 14) KOYO.
2. Kelompok Wilayah Jawa Barat (Bandung), adapun nama-nama anggotanya antara lain :
1. Sdr TIO (WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO).
  2. Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG.
  3. IWAN alias DODON.
  4. YONO alias ALTOP.
3. Kelompok Wilayah Jakarta, adapun nama-nama anggotanya antara lain:
1. ABUNG alias PRIMUS.
  2. RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM.
  3. BENI.
4. Kelompok Wilayah Lampung, adapun nama-nama anggotanya antara lain :
1. SOLIHIN alias DINO.
  2. ANDIKA.
  3. FAISAL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh masing- masing kelompok wilayah dari anggota MUJAHIDIN INDONESIA BARAT pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu MENEGAKAN SYARIAT ISLAM di Indonesia yang terdakwa ketahui yaitu telah melakukan Fai (perampokan) dalam rangka mengumpulkan dana atau uang untuk membeli senjata api, kesejahteraan anggota MIB, untuk kelompok MIB wilayah Jawa Tengah telah melakukan Fai di dua bank yaitu:
  1. Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta
  2. Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.
- Untuk kelompok MIB wilayah Lampung telah melakukan Fai di Bank BRI Lampung, karena pada bulan April 2013 terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU kurang lebih Rp. 200 juta
- Terdakwa selaku bendahara bisa dan mau mengeluarkan uang kas kelompok MIB yang selama ini terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang dan Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi.
- Terdakwa melakukan pengeluaran uang kas atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang maupun Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi yang selama ini dipegang oleh terdakwa namun tidak secara rinci, karena setiap pengeluaran tidak dicatat/tidak dibuatkan kwitansi dan yang terdakwa ingat antara lain :

Hal 33 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



1. Kepada sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias YADI masing-masing terjadi pada:

- Sekitar akhir Februari sampai awal Maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
- Sekitar akhir Maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
- Sekitar awal Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.

2. Kepada sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing-masing terjadi pada :

- Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
- Sekitar April tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
- Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.

3. Kepada Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang. Atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang terjadi pada :

- Sekitar bulan April atau mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.

4. Kepada Sdr Tedi alias Sulis atas perintah dari Abu Roban alias untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing-masing terjadi pada :

- Sekitar awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.
- Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.

5. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa barat



yang diterima oleh sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi masing-masing:

a. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.

b. Kelompok Jawa Barat untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.

6. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias Yadi masing-masing terjadi pada:

- Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).
- Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).
- April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di Bank Syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).

7. Kepada Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi terjadi pada :

- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar 23 juta.

8. Kepada sdr Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi atas perintah sdr Yusuf alias Rian



alias Bayu alias Yadi terjadi  
pada :

- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.
- Sebagian uang dari hasil fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa digunakan untuk membeli persenjataan dan mendanai pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan kelompok terdakwa di daerah Poso.
- Saksi William Maksom alias Dadan alias Tio alias Alan bin Ade Suherman beberapa kali menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa saksi panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS yaitu:

1. Sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,
2. Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan.
3. Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,



4. Awal tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati Ukur Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu) saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr IHSAN asal Jakarta.
5. Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA.
6. Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama- sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa saksi panggil dengan nama NANANG.
7. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya saksi serahkan kepada sdr TEDI alias SULIS asal Jawa bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah

Hal 37 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan.

8. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp. 58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah ) , penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULI , namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada saksi , kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut saksi titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu).
9. Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan.
10. Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya saksi tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam wadah kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB yang telah mengumpulkan dana dengan cara melakukan fai/ perampokan Bank untuk membeli persenjataan dan membantu kelompok Poso adalah bentuk dari Jihad dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa dengan memanfaatkan momentum Pemilihan Presiden pada tahun 2014 yang disinyalir akan terjadi perang saudara dan konflik sosial sehingga di saat itulah kelompok terdakwa akan melakukan jihad untuk menegakkan syariat Islam

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa PURAWAN ADI SASONGKO bersama dengan Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang (almarhum), Toni (meninggal dunia), Tedi alias Sulis, Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi dan Andre (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 246/KMA/SK/IX/2013 Tanggal 03 September 2013 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan

Hal 39 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



memutus perkara pidana Terdakwa, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, antara tahun 2000 atau 2001 terdakwa bergabung dengan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan pusat. Selama terdakwa menjadi anggota MMI terdakwa sering mengikuti kajian-kajian di Islamic Centre Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam 20.00 s/d selesai, kajian-kajian tersebut dibawakan oleh ustad-ustad dari MMI antara lain Ustad Abu Bakar Baasyir, Ustad Abu Jibril, Ustad Irfan.
- Adapun materi yang dibawakan oleh ustad-ustad tersebut rata-rata membahas tentang Islam dan tentang wajibnya menegakan Syariat Islam di Indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad dimana dalam uraiannya ustad-ustad tersebut menjelaskan bahwa Jihad berarti berperang menggunakan senjata api melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan Toghut, sedangkan dalam uraiannya yang digolongkan thoghut adalah Penguasa atau pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan syariat Islam yaitu pemerintahan Indonesia sekarang ini .
- Sekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara Ustad Abu Bakar Baasyir dan Ustad Irfan, yang mengakibatkan Ustad Abu Bakar Baasyir mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid (JAT) sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan Agus Widarto alias Nanang alias Anang, Ahmad Yani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoeron alias Sulis alias Tedi pindah menjadi anggota JAT, dan di sana akhirnya terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain Basari alias Pak De, Budi alias Galih, Wagiono alias Gandi, Bayu alias Yusuf alias Harun alias Rian, Pak Didi ( ketua JAT Kendal), Solehan, Nur Koing dan Muh Kholil.

- Untuk menjadi anggota JAT sebelumnya dilakukan Baiat atau Muah hadah yang bertempat di Masjid Ulul Albab Weleri oleh ustad Abu Bakar Baasyir dengan cara duduk bershof berhadap hadapan lalu mengikuti kata-kata dari ustad Abu Bakar Baasyir yang bunyinya antara lain *"bahwa terdakwa berjanji akan membela ustad Abu Bakar Baasyir dalam amar mahruf nahi mungkar"* sehingga setelah di baiat tersebut resmi menjadi anggota JAT wilayah Kendal yang dipimpin oleh Pak Didi pegawai Pom Bensin di desa Gondang.
- Selama terdakwa menjadi anggota JAT terdakwa sering mengikuti kajian-kajian Islam satu minggu sekali setiap malam Rabu dari jam. 20.00 wib sampai dengan selesai yang tempatnya berpindah pindah antara lain di Masjid Ulul Albab, di rumah sdr Yusuf, di rumah Muhamad Kholil yang diisi oleh ustad Yami'in dan Pak Didi selaku ketua JAT Kendal, adapun materi yang diberikan antara lain Tauhid, Tazqiatun nafes artinya menyucikan jiwa dan fiqih Jihad, selain kajian JAT kendal juga mengadakan program amar mahruf nahi mungkar tetapi tidak dengan secara langsung aksi melainkan dengan cara mengirim surat ke toko- toko agar tidak menjual minuman keras/ beralkohol, dan mengedarkan buku- buku tulisan ustad ABB kepada tokoh masyarakat.
- Kemudian sejak bulan Januari tahun 2013 terdakwa menyatakan keluar dari organisasi JAT pimpinan Pak Didi tersebut lalu sejak bulan Februari tahun 2013 terdakwa masuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh sdr

Hal 41 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang dengan jabatan sebagai Bendahara untuk wilayah Kendal Jawa Tengah.

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak tahu nama kelompok terdakwa yang dipimpin oleh Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut, namun pada akhirnya terdakwa tahu bahwa nama kelompok tersebut adalah MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB.
- Adapun jumlah anggota kelompok MIB pimpinan Bambang tersebut sesuai dengan daftar nama-nama anggota kelompok yang terdakwa copy dari Flashdisk yang terdakwa terima dari Yusuf alias Rian alias Bayu kemudian terdakwa masukan ke dalam data di net book milik istri terdakwa jumlahnya plus minus sekitar 60 orang .
- Adapun nama-nama anggota kelompok MIB yang terdakwa ingat antara lain:
  1. sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga yang biasa terdakwa panggil dengan nama Bambang selaku pimpinan.
  2. sdr Wiliam Maksun alias Dadan alias Tio didaftar bernama Tio .
  3. Sdr Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga didaftar namanya Angga.
  4. Sdr Dodon alias Iwan didaftar namanya Iwan.
  5. Sdr Altop alias Yono didaftar namanya Yono.
  6. Sdr Baron (terdakwa tidak ingat namanya di daftar).
  7. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
  8. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
  9. Sdr Toni didaftar namanya Toni.
  10. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
  11. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  12. Sdr Agung alias Primus didaftar namanya Primus.
  13. Sdr Ihsan terdakwa tidak ingat namanya didaftar.
  14. Pak De alias Basari alias Sule di daftar namanya Pakde Sule.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr Rabito Ahmad Faiz alias Rudi alias Boim didaftar namanya Boim.
16. Sdr Mantri alias Galih alias Budi di daftar namanya Galih.
17. Sdr Beni didaftar namanya Beni Jakarta.
18. Sdr Doni didaftar namanya Doni.
19. Sdr Jarwo didaftar namanya Jarwo.
20. Cipto didaftar namanya Cipto.
21. Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi.
22. Andre didaftar namanya Andre.

- Terdakwa masuk menjadi anggota kelompok MIB pimpinan dari sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang tersebut dan diberi tugas oleh Bambang sebagai Bendahara atau pemegang uang kas kelompok.
- Terdakwa bisa bergabung dalam kelompok MIB tersebut karena diajak oleh teman terdakwa yang bernama AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa terdakwa panggil dengan nama ANANG.
- Adapun Visi dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN di mana terdakwa salah seorang anggotanya adalah Menegakan Syariat Islam di Indonesia.
- Rencana ke depan dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB sebagaimana yang diutarakan oleh BAMBANG selaku pimpinan ada dua yaitu :

1. Rencana Jangka Pendek berupa:

- a. Mengumpulkan logistik sebanyak-banyaknya yaitu berupa: Dana/ uang, Persenjataan, dan Perekrutan Anggota Baru.

Hal tersebut dalam rangka memanfaatkan momentum tahun 2014 saat pemilihan Presiden karena menurut perkiraan Bambang pada saat pilpres tersebut akan terjadi komplik sosial yang mengarah kepada perang saudara sehingga kelompok Mujahidin Indonesia Barat akan memanfaatkannya untuk menegakan syariat Islam.

- b. Membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan anggota MIB dimana diharapkan setiap wilayah bisa mandiri

Hal 43 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan usaha tersebut untuk wilayah Jawa Tengah direncanakan membuka usaha perkebunan pisang ambon/cavendis seluas 2 hektar.

## 2. Rencana Jangka Panjang:

- Menjalin hubungan dengan Mujahidin dari luar Negeri sehingga ketika pecah perang mereka bersedia membantu ke Indonesia.
- Sedangkan sumber dana yang digunakan oleh kelompok terdakwa yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) selama ini dalam rangka mewujudkan cita-cita ingin Menegakan Syariat Islam di Indonesia yaitu didapat dari hasil Fa'i (mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan).
- Organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai visi untuk "Menegakan Syariat Islam di Indonesia" karena ketertutupannya maka antara anggota kelompok saja kadang-kadang tidak saling mengenal, dan rata-rata nama-nama anggota kelompok selalu disamarkan dengan tujuan supaya tidak saling kenal .
- Adapun asal organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok MIB sebelum mereka bergabung terdakwa hanya tahu beberapa orang saja yaitu berasal dari JAT antara lain:
  1. Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang.
  2. Sdr Tedi alias Sulis didaftar namanya Sulis.
  3. Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu didaftar namanya Yadi.
  4. Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  5. Pak De alias Basari alias Sule didaftar namanya Pakde Sule.
  6. Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih.
  7. Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara perekrutan anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yaitu dengan cara mendekati ikhwan-ikhwan yang sudah ada faham tentang masalah jihad, kemudian terhadap ikhwan tersebut diajak ngobrol/ searing tentang masalah jihad sehingga disana ada titik temu tentang masalah jihad tersebut, setelah kita yakin bahwa ikhwan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang jihad akhirnya kita ajak untuk bergabung dalam kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT.
- Terdakwa pernah melihat anggota kelompok lain membaa senjata api diantaranya adalah:
  1. ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG membawa satu pucuk Revolver.
  2. YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI membawa satu pucuk senjata api revolver.
  3. ANDRE membawa satu pucuk senjata api revolver.
- Terdakwa pernah ditanya oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI tentang bahan- bahan pembuatan Bom rakitan yang berdaya ledak *High Explosive* (berdaya ledak tinggi) sehingga terdakwa jawab waktu itu yang bagus bahannya adalah AMONIUM NITRAT atau NITRO GLISERIN, tapi terdakwa tidak tahu apakah hal tersebut dibuat atau tidak oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI.

Hal 45 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT /MIB menjalin kerjasama dengan kelompok mujahidin yang ada di luar pulau Jawa namun secara riilnya terdakwa tidak tahu bentuk kerjasamanya, yang jelas terdakwa pernah mengirimkan uang kepada kelompok Makasar atas perintah Yusuf alias RIAN alias BAYU alias YADI sebanyak tiga kali pengiriman dengan cara ditransfer melalui bank Syariah Mandiri ke rekening atas nama AHMAD di Makasar. Selain itu juga terdakwa tahu bahwa YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI pernah mengirim uang kepada mujahidin yang ada di BIMA namun terdakwa tidak tahu teknis pengirimannya maupun yang menerimanya karena terdakwa hanya menerima laporannya saja dari YADI.
- Bahwa untuk tempat berkumpulnya anggota kelompok MIB wilayah Jawa Tengah di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, dan selama terdakwa bergabung dengan kelompok MIB terdakwa baru dua kali datang ke rumah tersebut atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam 10.00 WIB sampai jam 13.00 WIB dimana yang hadir saat itu selain terdakwa adalah:
  1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
  2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
  4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
  5. Sdr ANDRE didaftar namanya ANDRE.
  - Dimana saat pertemuan tersebut Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota MIB yang hadir tentang tehnik *Silent Movement* atau *Gerakan Rahasia* artinya dengan kekuatan yang kecil diharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara datang tanpa suara/



tiba-tiba dan langsung menyerang lawan saat lengah. Hal tersebut merupakan hasil dari pelatihan militer yang didapat saat yang bersangkutan mengikuti pelatihan militer di Poso.

- Bahwa yang memberikan motivasi terdakwa hingga mau bergabung dengan kelompok MIB karena terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok MIB adalah JIHAD FISABILILAH, suatu amalan tertinggi dalam Islam, dengan pahala tertinggi juga, selain itu jihad merupakan bukti pembeda antara orang beriman dengan orang MUNAFIK.
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 4 wilayah kelompok yaitu :

1. Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai *save house* (rumah aman) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Jawa Tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah tersebut antara lain:

- 1) Alm BASARI alias Pak SULE alias Pak DE.
- 2) Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
- 3) Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
- 4) Alm TONI didaftar namanya TONI.
- 5) Alm YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
- 6) Terdakwa (PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
- 7) Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
- 8) Sdr DONI didaftar namanya DONI.
- 9) Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
- 10) CIPTO didaftar namanya CIPTO.
- 11) WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
- 12) ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO didaftar namanya ANDRE.
- 13) MUHAMAD HUSNI alias PAREL.

Hal 47 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



14)KOYO.

2. Kelompok Wilayah Jawa Barat (Bandung), adapun nama-nama anggotanya antara lain :

1. Sdr TIO (WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO).
2. Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG.
3. IWAN alias DODON.
4. YONO alias ALTOP.

3. Kelompok Wilayah Jakarta, adapun nama-nama anggotanya antara lain:

1. ABUNG alias PRIMUS.
2. RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM.
3. BENI.

4. Kelompok Wilayah Lampung, adapun nama-nama anggotanya antara lain :

1. SOLIHIN alias DINO.
2. ANDIKA.
3. FAISAL.

- Bahwa yang telah dilakukan oleh masing- masing kelompok wilayah dari anggota MUJAHIDIN INDONESIA BARAT pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu MENEGAKAN SYARIAT ISLAM di Indonesia yang terdakwa ketahui yaitu telah melakukan Fai (perampokan) dalam rangka mengumpulkan dana atau uang untuk membeli senjata api, kesejahteraan anggota MIB, untuk kelompok MIB wilayah Jawa Tengah telah melakukan Fai di dua bank yaitu:

1. Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta
2. Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kelompok MIB wilayah Lampung telah melakukan Fai di Bank BRI Lampung, karena pada bulan April 2013 terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU kurang lebih Rp. 200 juta
- Terdakwa selaku bendahara bisa dan mau mengeluarkan uang kas kelompok MIB yang selama ini terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang dan Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi.
- Terdakwa melakukan pengeluaran uang kas atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang maupun Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi yang selama ini dipegang oleh terdakwa namun tidak secara rinci, karena setiap pengeluaran tidak dicatat/tidak dibuatkan kwitansi dan yang terdakwa ingat antara lain :
  1. Kepada sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias YADI masing-masing terjadi pada:
    - Sekitar akhir Februari sampai awal Maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
    - Sekitar akhir Maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
    - Sekitar awal Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.
  2. Kepada sdr Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing-masing terjadi pada :
    - Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
    - Sekitar April tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
    - Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.
  3. Kepada Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata didaftar namanya Anang. Atas perintah

Hal 49 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang terjadi pada :

- Sekitar bulan April atau Mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.
- 4. Kepada Sdr Tedi alias Sulis atas perintah dari Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga alias Bambang masing-masing terjadi pada :
  - Sekitar awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.
  - Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.
  - 5. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang diterima oleh sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi masing-masing:
    - a. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :
      - Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
      - Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.
    - b. Kelompok Jawa Barat untuk :
      - Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
      - Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.
    - 6. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias BAYU alias Yadi masing-masing terjadi pada:
      - Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di bank syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).
- April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta (dengan cara ditransfer ke rek a.n. Ahmad di Bank Syariah Mandiri tapi no rek nya terdakwa lupa).

7. Kepada Sdr Mantri alias Galih alias Budi didaftar namanya Galih atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi terjadi pada :

- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar 23 juta.

8. Kepada sdr Wagiono alias Gandi didaftar namanya Gandi atas perintah sdr Yusuf alias Rian alias Bayu alias Yadi terjadi pada :

- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.
  - Sebagian uang dari hasil fa'i atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa digunakan untuk membeli persenjataan dan mendanai pelatihan militer oleh ikhwan-ikhwan kelompok terdakwa di daerah Poso.
  - Saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan bin Ade Suherman beberapa kali menjual senjata api kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa saksi panggil dengan nama Bang NAGA atau BOS yaitu:

1. Sekitar bulan Oktober tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut 5 butir peluru yang harganya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api

Hal 51 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,

2. Sekitar awal bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 2 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), penyerahan senjata api tersebut dilaksanakan di gunung Kamojang saat acara naik gunung yang pertama dan dilaksanakan pada malam hari didalam tenda dan tidak ada yang menyaksikan.
3. Sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 senjata api yang saksi jual berjenis revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Penyerahannya bertempat di Jawa tengah yaitu didaerah Kendal berlokasi di pinggir pantai dimana saat penyerahan senjata api tersebut saksi bersama-sama dengan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA,
4. Awal tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 2 pucuk, dan 1 pucuk Revolver berikut peluru FN sebanyak 2 dus dan peluru revolver sebanyak 1 dus seluruhnya seharga Rp. 17.450.000 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahannya bertempat di rumah kontrakan sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, yang beralamat di Jl. Pati Ukur Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu) saat penyerahan senjata api disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr IHSAN asal Jakarta.
5. Sekitar akhir bulan Februari tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk dan Revolver sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA.



6. Sekitar awal April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa saksi panggil dengan nama NANANG.
7. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 1 pucuk berikut peluru sebanyak 1 dus jenis FN seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), penyerahannya saksi serahkan kepada sdr TEDI alias SULIS asal Jawa bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat penyerahan tidak ada yang menyaksikan.
8. Sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual senjata api laras panjang M.1 US Carabene sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 2 dus seharga Rp. 58.000.000 ( lima puluh delapan juta rupiah ) , penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan TEDI alias SULI , namun oleh Bang NAGA senjata api tersebut tidak dibawa melainkan dititipkan kembali kepada saksi , kemudian esok harinya senjata api M.1 US Carabene tersebut saksi titipkan kembali kepada TEDI alias SULIS dan disimpan di rumah kontrakannya yang beralamat di daerah Kiara Condong Bandung (alamat lengkapnya saksi tidak tahu).

Hal 53 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



9. Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenis FN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersama-sama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat, namun tidak ada yang menyaksikan.

10. Pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2013 senjata api yang saksi jual berjenis Revolver sebanyak 1 pucuk berikut pelurunya sebanyak 1 dus seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), penyerahannya bertempat di Jawa tengah di rumah kontrakannya bang NAGA namun alamatnya saksi tidak tahu, dan saat penyerahan disaksikan oleh BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS.

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam wadah kelompok Mujahidin Indonesia Barat atau MIB yang telah mengumpulkan dana dengan cara melakukan fai/ perampokan Bank untuk membeli persenjataan dan membantu kelompok Poso adalah bentuk dari Jihad dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa dengan memanfaatkan momentum Pemilihan Presiden pada tahun 2014 yang disinyalir akan terjadi perang saudara dan konflik sosial sehingga di saat itulah kelompok terdakwa akan melakukan jihad untuk menegakkan syariat Islam .

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya baik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **SULAIMAN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan milik Ny. Muslihatun binti H. Mahmud yang beralamat di Dukuh Kembaran, Desa Ungaran RT 01/02 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Jawa Tengah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada yang mengontrak rumah milik Ny. Muslihatun binti H. Mahmud yang beralamat di Dukuh Kembaran, Desa Ungaran RT 01 / 02 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Mei 2013 setelah diberitahu oleh salah seorang tetangga rumah Ny. Muslihatun binti H. Mahmud ketika saksi berada dirumah, Setelah menerima informasi tersebut, saksi mendatangi rumah Pak Sartono selaku Ketua RT 01 dengan maksud memerintahkan kepada Pak Sartono supaya meminta identitas pengontrak rumah tersebut, kemudian pada tanggal 5 Mei 2013 sekitar jam 19.45 WIB Pak Sartono mendatangi rumah saksi dengan memberitahu bahwa pengontrak rumah sudah izin kepada Ketua RT 01 tetapi tidak menyerahkan KTP dengan alasan KTP tidak dibawa, kemudian setelah saksi tanya pengontrak rumah tersebut yaitu mengaku bernama Pak TRI dan Supardi. Kemudian sejak saat itu saksi mendatangi rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap malam sekitar jam 23.00 WIB, jam 12.00 WIB dan jam 01.30 WIB/pagi hari, namun pengontrak rumah tidak mau membukakan pintu dan tidak mau keluar dari dalam rumah. Maksud kedatangan rumah tersebut yaitu meminta fotocopy KTP pengontrak rumah yang hingga saat

Hal 55 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



kejadian penangkapan dan pengeledahan dari Petugas Kepolisian di rumah tersebut.

- Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuannya orang-orang yang mengontrak di rumah tersebut tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat di Dukuh Kembaran, Desa Ungaran RT 01/02 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Jawa Tengah, Setiap sore hari sekitar jam 17.30 WIB ada sekitar 2-3 orang yang mengendarai sepeda motor berbagai jenis, setiap pagi dan siang hari rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menunggu
- Saksi menjelaskan bahwa sebagai Kepala Dukuh dengan adanya Penangkapan dan Pengeledahan di rumah Ny. MUSLIHATUN binti HJ. MAHMUD yang beralamat di Dukuh Kembaran, Desa Ungaran RT 01/02 Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, Jawa Tengah yang selanjutnya saksi ketahui dari Anggota Kepolisian yang hendak menangkap para pelaku Jaringan Terorisme dari dalam rumah tersebut, Saksi merasa khawatir, was-was, resah dengan adanya kejadian tersebut, kemudian saksi takut apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga tindakan saksi selaku Kepala Dukuh setelah kejadian tersebut meningkatkan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan cara meningkatkan Keamanan Lingkungan, Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar melapor kepada Kepala Dukuh jika ada pendatang baru yang hendak mengontrak rumah

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SARTONO** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 3 Mei 2013, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Supardi dan Tri datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa mereka berdua telah mengontrak di rumah milik Sdr. Suswadi (alm) dan Muslihatun di Gg Sarbini RT/RW 001/002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen. Pada saat itu Supardi menjelaskan bahwa Supardi dan TRI telah mengontrak di rumah milik Sdr. Suswadi (alm) dan Muslihatun di Gg Sarbini RT/RW 001/002





Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen telah menempati rumah tersebut dari sejak hari Rabu tanggal 1 Mei 2013. Supardi menjelaskan bahwa 2 (dua) orang teman lainnya akan menyusul untuk tinggal bersama Supardi dan Tri. Pada saat itu Supardi juga menjelaskan bahwa dirinya beserta 4 (empat) bekerja sebagai Sales. Kemudian Supardi menjelaskan bahwa dirinya yang bertanggung jawab atas 3 (tiga) orang lainnya dan apabila mau bertemu dengan Supardi harus malam hari karena pada siang hari Supardi beserta temannya bekerja sebagai sales. Kemudian Tri menjelaskan bahwa Supardilah ketua rombongan mereka. Setelah itu Supardi dan Tri pun pulang, kira-kira pertemuan kami hanya sekitar 10 menit.

- Pada keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 2013 di malam hari, saksi mendatangi rumah kontrakan yang ditempati oleh Supardi dan Tri, saksi berniat untuk meminta identitas salah satu dari mereka untuk saksi masukan ke dalam data warga saksi. Namun setelah sesampainya saksi disana, saksi melihat rumah tersebut kosong, tidak ada orang, dan saksi pun pulang.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 malam hari, saksi kembali mendatangii rumah rumah kontrakan yang ditempati oleh Supardi dan Tri, saksi berniat untuk meminta identitas salah satu dari mereka untuk saksi masukan ke dalam data warga saksi. Namun setelah sesampainya saksi disana, saksi juga melihat rumah tersebut kosong, tidak ada orang, dan saksi pun pulang. Dan sampai pada hari Rabu malam tanggal 8 Mei 2013, saksi mendengar rentetan suara letusan seperti suara petasan, tidak lama setelah itu saksi mendapat telepon dari Pak Rasio bahwa terjadi penggerebekan jaringan terorisme di rumah milik Sdr. Suswadi (alm) dan MUSLIHATUN di Gg Sarbini RT/RW 001/002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen yang di tempati oleh SUPARDI dan TRI, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung bergegas pergi menuju rumah tersebut, sesampainya saksi di rumah yang ditempati oleh SUPARDI dan TRI saksi melihat sudah banyak warga yang

Hal 57 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



menyaksikan dan pihak kepolisian yang berjaga-jaga, dan saksi berada sekitar 100 m dari rumah kontrakan tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB tanggal 9 Mei 2013 saksi melihat dan mendengar kembali suara tembakan dari tempat kejadian. Sekitar pukul 09.00 wib suara tembakan pun berhenti, karena saksi tidak bisa masuk kedalam rumah tersebut saksi pun kembali pulang

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dirinya mengamati gambar/foto beberapa orang tersebut saksi menjelaskan :

- gambar/foto a : Saksi mengenalnya dengan nama TRI, TRI merupakan seseorang yang datang ke rumah saksi bersama SUPARDI yang pada saat itu menjelaskan bahwa SUPARDI dan TRI telah mengontrak di rumah milik Sdr. SUSWADI (alm) dan MUSLIHATUN di Gg Sarbini RT/RW 001/002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- gambar/foto b : Saksi mengenalnya dengan nama SUPARDI, SUPARDI merupakan seseorang yang datang ke rumah saksi bersama TRI, yang menjelaskan bahwa SUPARDI dan TRI telah mengontrak di rumah milik Sdr. SUSWADI (alm) dan MUSLIHATUN di Gg Sarbini RT/RW 001/002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- gambar/foto c s/d h saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya

- Saksi juga mengaku bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa rumah milik Sdr. SUSWADI (alm) dan MUSLIHATUN di Gg Sarbini RT/RW 001/002 Pedokoan Kembaran Kel. Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ditempati oleh kelompok jaringan terorisme, namun sampai pada saat penggerebekan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa rumah tersebut telah ditempati oleh kelompok jaringan terorisme

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **RIZKY MUSYafa A.M** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui terjadinya penangkapan Terdakwa tindak pidana terorisme dan penggeledahan yang dilakukan disebuah rumah kontrakan yang dikelola oleh Ibu Suswandi (Ny Muslihatun binti Hj Mahmud) yang berlokasi di RT 01 RW 02, Dukuh Kembaran Desa Ungaran, Keca,atan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Mei 2013 oleh pihak Densus 88 Polri.
- Pada saat itu saksi ikut menyaksikan penyitaan barang-barang bukti yang ditemukan di dalam rumah tersebut.
- Adapun barang-barang yang disita dari rumah kontrakan yang dikelola Ibu Suswandi (Ny Muslihatun binti Hj Mahmud) yang berlokasi di RT 01 RW 02, Dukuh Kembaran Desa Ungaran, Keca,atan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Mei 2013, antara lain adalah:
  1. Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  2. 1 (satu) buah granat manggis.
  3. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver dengan peluru sebanyak 6 (enam) butir diantaranya 5 (lima) butir telah ditembakkan.
  4. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
  5. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver.
  6. 132 (seratus tiga puluh dua) butir peluru/amunisi.
  7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam No. Pol. AA-3048-KL berikut STNK dan BPKB.
  8. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi AA-6658-AW berikut BPKB.
  9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah No. Pol. H-4945-DU.
  - 10.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih No. Pol H-6715-KM.
  - 11.Penyisihan dari isian bom rakitan (pertama) setelah proses disposal oleh pihak Jibom Polda Jawa Tengah, berupa serbuk warna hitam dengan berat : 11,40 gram.
  - 12.Selongsong/wadah dari bom rakitan (pertama).

Hal 59 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) buah detonator rakitan dan potongan pipa pvc.
14. Paku sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; yang didapatkan dari seluruh isian bahan peledak dari bom rakitan (pertama) sebelum bahan peledak tersebut didisposal oleh tim Jibom
15. Isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) dengan berat keseluruhan 386,30 gram yang didapat dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP; setelah kedua bom rakitan tersebut didisposal oleh tim Jibom.
16. Paku sebanyak 104 (seratus empat) butir, yang didapatkan dari isian dari bom rakitan (kedua dan ketiga) yang tersebut pada point j diatas.
- 17.1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
- 18.1 (satu) buah selongsong/wadah dari bom rakitan yang didapatkan dari kamar tidur sebelah utara rumah TKP.
19. Paku-paku yang menempel pada kertas warna merah muda, sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) butir yang didapatkan dari ruang tengah rumah TKP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SLAMET WINARDI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya menjadi Ketua RT 01 / RW 2 Sempu Limpung Batang sejak mulai Januari 2013, yang mana atas permintaan warga RT 01 / RW 2 Sempu Limpung Batang, kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Adapun tugas dan tanggung jawab adalah meneruskan aspirasi warga untuk diteruskan kepada perangkat Desa, membantu tugas aparat pemerintahan Desa antara lain membantu hajatan warga, menerima dan mendata warga baru, dan lain-lain.
- Saksi mengaku bahwa dirinya mulai mengenal Untung Hidayat yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekitar jam 17.15 WIB Untung Hidayat datang ke rumah saksi dengan keperluan untuk melapor diri karena dia (Untung Hidayat) menjadi warga saksi,



dimana Untung Hidayat telah mengontrak salah satu rumah yang berada di RT 01 / RW 2 Sempu Limpung Batang. Ketika itu saksi sempat memberi nasehat kepada Untung Hidayat agar dalam bermasyarakat supaya terbuka dengan warga lainnya, dan Untung Hidayat saat itu mengiyakan apa yang saksi sampaikan. Dan pada pertemuan tersebut Untung Hidayat juga sempat mengatakan kepada saksi bahwa ianya (Untung Hidayat) pernah tinggal di Lampung, dan mengatakan sudah bosan tinggal di Lampung.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **SLAMET SUGIARTO** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan tentang dengan adanya penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. Suharto di Desa Sempu RT 1/2 Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah, saksi mengetahui adanya penggeledahan di rumah tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Paryoto selaku Kasi Pemerintahan Desa Sempu yang memberitahukan adanya penggeledahan di rumah kontrakan milik Sdr. Suharto (warga desa Sempu), setelah mengetahui pemberitahuan tersebut saksi keluar dari rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Penggeledahan tersebut saksi ketahui pada tanggal 9 Mei 2013 sekitar jam 19.00 WIB. Ketika saksi datang penggeledahan sudah selesai dan sebelum saksi datang ke tempat kejadian tersebut sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul di depan atau di pinggir jalan menuju ke lokasi penggeledahan di rumah kelompok Jaringan Terorisme pasca penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama ABU ROBAN oleh Anggota Densus 88 Polri tepatnya di sebelah timur Pasar Limpung, wilayah Babadan.
- Adapun Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh pelaku Jaringan Terorisme bernama Abu Roban yang ditangkap di Pasar Limpung setelah menyaksikan berita di Televisi yaitu TV ONE pada tanggal 8 Mei 2013 yang setelah itu saksi ketahui ada penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik

Hal 61 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Sdr. Suharto di Desa Sempu RT 1/2 Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah.

- Saksi juga menjelaskan bahwa hasil penggeledahan tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak melihat, karena ketika saksi datang ke lokasi penggeledahan tersebut sudah selesai, namun saksi mendengar pembicaraan dari warga masyarakat di sekitar lokasi kejadian bahwa hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari dalam rumah kontrakan tersebut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan beberapa butir amunisi/peluru yang jumlahnya saksi tidak ketahui.
- Saksi mengaku bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Sempu sejak dilantik oleh Wakil Bupati Batang yaitu pada tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa Sempu yaitu meningkatkan kemajuan dalam pembangunan di Desa, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat.
- Sedangkan saksi mengetahui pengontrak rumah milik Sdr. Suharto di Desa Sempu RT 1/2 Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah setelah diberitahu oleh Sdr. Slamet Winardi (Ketua RT 1/2 Desa Sempu) pada sekitar tanggal 2 Mei 2013 melalui pesan singkat/SMS di Handphone saksi. Isi pesan tersebut berisi "Pak ada warga baru di RT kami bernama Untung Hidayat yang kontrak di rumah Pak Suharto". Setelah menerima pemberitahuan tersebut saksi membalas dengan ucapan terima kasih atas informasi dari Ketua RT 1
- Adapun tanggapan saksi sebagai Kepala Desa Sempu dengan adanya Penggeledahan di rumah kontrakan di Desa Sempu RT 01/02 Kec. Limpung Kab. Batang, Jawa Tengah yang selanjutnya saksi ketahui adalah rumah yang dikontrak oleh pelaku Jaringan Terorisme di rumah milik Bpk SUHARTO, Saksi merasa khawatir, was-was, resah dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi takut apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga tindakan saksi selaku Kepala Desa setelah kejadian tersebut meningkatkan kewaspadaan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan



cara menghimbau kepada semua pemilik rumah di wilayah Desa Sempu yang di kontrakkan/ dikost kepada orang lain wajib meminta fotocopy Identitas/KTP yang mengontrak/ kost rumah guna pendataan di Desa Sempu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **MIYANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa yang saksi kenal pertama kali pada tanggal 1 September 2012 di Tambaksari Kecamatan Rowosari Kendal. Pada saat itu saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan baru pindah ke rumah kontrakan milik Pak Budi yang berlokasi RT 002 RW 001 Tambakasari Rowosari Kendal, yang kebetulan saksi menjabat sebagai Ketua RW, sehingga setiap orang yang baru pindah ke lingkungan saksi harus melaporkan diri dan memberikan identitas.
- Setelah sekitar 3 hari saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan tinggal dirumah kontrakan tersebut namun belum melaporkan diri, sehingga saksi menyampaikan kepada tetangga sebelah rumah tersebut supaya disampaikan kepada yang bersangkutan agar melapor dan menunjukkan identitas diri. Akhirnya istri saudara Purnawan ADI Sasongko alias Iwan yang bernama Kusetyo Rini datang melapor dengan membawa foto kopi Kartu Keluarga ke rumah saksi. Saat itu saksi sedang tidak ada di rumah sehingga yang menerima foto kopi kartu keluarga adalah istri saksi.
- Setelah saksi tiba dirumah, saksi segera mencatat dalam agenda identitas yang ada dalam foto kopi Kartu Keluarga tersebut. Dari kartu keluarga tersebut saksi mengetahui bahwa yang tinggal di rumah kontrakan milik Pak Budi yang berlokasi di RT 002 RW 001 Tambakasari Rowosari Kendal adalah saudara Purnawan Adi Sasongko, sedangkan nama Iwan adalah panggilan dari tetangganya.
- Setelah itu saksi jarang bertemu dengan saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan. Terakhir saksi mendengar khabar bahwa saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan ditangkap oleh pihak

Hal 63 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



kepolisian terkait kasus terorisme. Kemudian karena saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan adalah warga yang tinggal di lingkungan saksi segera mengabarkan kepada keluarganya/istrinya (Kusetyo Rini) sekaligus saksi mencari informasi mengenai bagaimana proses tertangkapnya saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan. Pada saat itu istrinya mengatakan bahwa dia tidak tahu sebabnya sampai suaminya ditangkap Densus 88, dan pada saat penangkapan HP Cross warna merah disita oleh pihak Densus 88 .

- Kemudian pada pagi harinya anggota Densus 88 datang lagi untuk melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara Purnawan Adi Sasongko alias Iwan. Pada pengeledahan tersebut disita 1 buah Laptop warna hitam dan uang coin dalam tas Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **R. SETYO ADI SANTOSO bin R. MOEKADI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya sebagai karyawan Bank BRI unit Jekerto Klambu, Grobogan, Jawa Tengah semenjak bulan Juli 2011 dan bekerja dibagian Pemeriksaan pinjaman Bank BRI.
- Bahwa tugas saksi sehari hari adalah melakukan survey terhadap nasabah peminjam uang, memasarkan Produk BRI (simpanan dan pinjaman) dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang macet pembayarannya.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui tentang peristiwa perampokan yang terjadi di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 17.00 WIB, karena pada saat itu Saksi ikut menjadi korban pada saat terjadinya perampokan tersebut. Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17. 00 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tengah Kantor Bank BRI Unit Jeketro berhadapan dengan Sdr. R. BAGUS PAMUNGKAS, kemudian datang seorang pelaku yang langsung menodongkan senjata tajam





seperti parang yang ditempelkan ke perut R. BAGUS PAMUNGKAS, tidak lama kemudian pelaku lainnya yang berjumlah 4 orang masuk kedalam kantor Bank BRI secara cepat dan langsung menyuruh Saksi bersama dengan semua karyawan BRI serta 3 orang nasabah untuk tiarap dan dijaga oleh semua pelaku di ruang tengah, selanjutnya salah seorang pelaku menuju ke Bpk. HANDOKO selaku Ka Unit BRI dengan membawa senjata tajam sejenis parang dan menyuruh tiarap, kemudian pelaku tersebut menyuruh Kepala Unit BRI untuk membuka Brangkas namun brangkas tidak ada isinya dan Ka Unit mengatakan kepada pelaku kalau uang berada di Teller, kemudian pelaku menyuruh Ka Unit BRI untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang di Teller, setelah itu pelaku mengambil uang yang berada di Brangkas Teller. Setelah itu para pelaku menyuruh kami untuk masuk ke ruang Brangkas dan disuruh tiarap, kemudian pelaku mengikat tangan saksi posisi tangan dibelakang dengan menggunakan tali krek, selanjutnya kelima pelaku tersebut keluar dari Bank dan menutup pintu dengan diganjal meja tulis ukuran sekitar 1 meter lebar 60 cm, dan setelah itu semua pelaku melarikan diri dari dalam Kantor BRI Unit Jeketro.

- Setelah para pelaku pergi, saksi bangun dan melihat keadaan kantor yang gelap, kemudian Petugas penjaga malam yang bernama ABDUL KHAMID keluar dari kantor sambil berteriak minta pertolongan dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara alarm dari dalam kantor, tidak lama kemudian warga masyarakat berdatangan ke Kantor BRI Unit Jeketro untuk memberikan pertolongan dan kemudian Saksi melapor tentang adanya kejadian perampokan tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Saksi juga menjelaskan bahwa benar di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec.Gubug, Kab. Grobogan Jawa Tengah tersebut juga dilengkapi dengan kamera CCTV/ Mesin DVR (Digital Video Recorder) namun data-data dalam hardisk penyimpanan video tersebut ikut diambil oleh para pelaku perampokan, sehingga bukti rekaman video dari pihak Bank BRI tidak ada.

Hal 65 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Dan pada saat kejadian perampokan tersebut bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tidak dijaga oleh Petugas Keamanan, sedangkan sistem pengamanan lain yang dimiliki oleh Bank BRI Unit Jeketro yaitu alarm yang ada dipasang di 3 tempat yaitu tempat Teller, Ruang depan dan di meja Ka Unit Bank BRI Jeketro, namun saat kejadian tidak dinyalakan karena kami semua dalam keadaan ketakutan.
- Saksi juga menjelaskan bahwa para pelaku perampokan Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut tidak ada yang saksi kenali karena semuanya memakai penutup wajah, namun yang saksi ketahui salah satu pelaku yang menodongkan senjata tajam ke bagian perut Sdr. R. BAGUS PAMUNGKAS dan menuju ke Kepala Unit BRI Jeketro dengan ciri-ciri memakai jaket warna krem, memakai penutup muka warna hitam, memakai helm standar dengan posisi kaca helm terbuka, tinggi badan sekitar 170 cm.
- Sedangkan kerugian dari perampokan tersebut yaitu uang tunai senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan kerugian lain yaitu alat untuk menyimpan data-data kegiatan atau Mesin DVR (Digital Video Recorder) yang berada di dalam Kantor Bank BRI Unit Jeketro sebanyak 1 (satu) buah ikut diambil oleh pelaku.
- Saksi juga mengaku bahwa setelah mengetahui para pelaku perampokan di Bank Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tempatnya bekerja merupakan jaringan teroris saksi merasa takut dan was-was apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga saksi dan teman-teman kantor merasa sedikit trauma atau ketakutan serta setelah kejadian saksi mengalami kejang dibagian perut karena menahan rasa takut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

8. Saksi **HANDOKO NUR PAMBUDI bin SUKAPTI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Saksi menjelaskan bahwa dirinya bekerja di bank BRI Unit Jeketro Kec. Klambu, Grobogan, Jawa Tengah semenjak tahun 2010 dan menjabat sebagai Ka Unit Bank BRI Jeketro.
- Tugas saksi sehari hari adalah mengatur perputaran kas, memberikan persetujuan, mengendalikan operasional, mengawasi dan membina Sumber Daya Manusia di Unit Kerja.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui tentang peristiwa perampokan yang terjadi di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Klambu RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 17.00 WIB, karena pada saat itu Saksi ikut menjadi korban pada saat terjadinya perampokan tersebut, adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
- Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 17. 00 WIB saat Saksi berada di dalam kantor Bank BRI Unit Jeketro dan saat saksi berada di ruangan tengah, tiba-tiba masuk gerombolan pelaku dan ada salah satu pelaku mendekati saksi dan langsung menodongkan belati kearah leher saksi dan saksi disuruh tiarap, kemudian setelah semua Karyawan disuruh tiarap, saksi ditodong dengan pisau belati sambil disuruh menunjukkan tempat brankas penyimpanan uang dan saksi langsung dibawa ke ruangan brankas untuk membukakan brankas tersebut, sehingga karena ancaman dari pelaku tersebut saksi ketakutan dan akhirnya brankas uang saksi buka, namun setelah dibuka brankas tersebut dalam keadaan kosong karena semua uang berada di Teller, kemudian saksi dibawa ke tempat Teller dan uang yang berada di Teller sudah diambil oleh teman-teman pelaku. Kemudian kedua jari tangan saksi diikat dengan tali krek dan saksi ditarik kembali menuju ke ruang Brankas dan di ruangan Brankas sudah banyak karyawan lain yang dikumpulkan dalam ruangan tersebut, setelah sampai di ruang brankas saksi disuruh tiarap dengan kedua kaki saksi diikat dengan menggunakan lakban, Kemudian para pelaku keluar dengan menutup pintu dan pintu diganjal dengan meja setelah itu para pelaku langsung mematikan semua lampu, kemudian para pelaku langsung kabur. Saat itu saksi dalam keadaan jongkok membuka

Hal 67 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



pintu, setelah itu saksi keluar ruangan dengan melompat-lompat karena kedua kaki saksi masih terikat dan sambil menuju ke telepon, namun telepon tidak dapat dipakai kemudian Sdr. Setyo Adi memotong tali yang mengikat kedua jempol dan kedua kaki saksi dengan gunting.

- Setelah kejadian tersebut Sdr. Setyo Adi menghubungi Polsek Gubug untuk melaporkan kejadian tersebut dan Atas kejadian tersebut Bank BRI Unit Jeketro mengalami kerugian sekitar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) serta para pelaku juga mengambil DVR/mesin CCTV.
- Saksi juga menjelaskan bahwa benar di Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut juga dilengkapi dengan kamera CCTV namun DVR (Digital Video Recorder) atau Hardisk penyimpanan video ikut diambil oleh para pelaku perampokan tersebut, sehingga bukti rekaman video dari pihak bank BRI sudah tidak ada lagi.
- Saksi juga mengakui bahwa pada saat kejadian perampokan tersebut bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tidak ada penjagaan dari petugas Keamanan dan di Bank BRI tersebut ada sistem pemanan lain yaitu Alarm, namun saat itu keadaan saksi tidak dimungkinkan untuk memencet tombol alarm dengan pertimbangan dan tingkat resiko yang saat itu saksi alami.
- Saksi juga menjelaskan bahwa diantara para pelaku perampokan Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut tidak ada yang Saksi kenali karena semuanya memakai penutup wajah, namun yang saksi ketahui salah satu pelaku yang berhadapan dengan saksi yaitu berbadan gemuk, tinggi badan sekitar 165 cm, memakai kemeja lengan panjang kotak-kotak merah dan putih, celana panjang warna abu-abu, memakai penutup wajah warna hitam dan memakai helm warna hitam. Dimana atas kejadian perampokan tersebut pihak Bank BRI unit Jeketro menderita kerugian uang tunai senilai kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah),



sedangkan kerugian lain yaitu mesin DVR/kamera CCTV milik Bank BRI Unit Jeketro diambil oleh pelaku.

- Saksi juga mengaku bahwa setelah dirinya mengetahui pelaku perampokan di Bank Bank BRI Unit Jeketro, Desa Jeketro RT 04/01 Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah tersebut merupakan jaringan teroris saksi merasa takut dan was-was apabila kejadian tersebut terulang kembali sehingga saksi dan teman-teman kantor merasa sedikit trauma atau ketakutan jika para pelaku secara berani melakukan kekerasan didalam kantor saksi, dan setelah adanya kejadian tersebut Kami dari pihak Bank BRI Unit Jeketro memasang kembali Digital Video Recorder / DVR yang baru ditempat yang sama yaitu disebelah kanan meja Ka Unit BRI dan Kami menempatkan Satpam dan ditambah dari Pihak Kepolisian yang menjaga sejak buka Kas sampai dengan tutup kantor yaitu sejak jam 07.30 WIB s/d jam 16.30 WIB.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. Saksi **ILHAM ADINING SASONGKO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai teller Bank BRI Unit Reban sejak Oktober 2012, sebelumnya saksi menjabat sebagai Customer Service di Bank yang sma sejak bulan April 2012 sampai dengan Oktober 2012.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai teller Bank BRI BRI Reban yaitu Menangani semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI, dalam keseharian saksi bekerja menjalankan tugas sebagai teller Bank BRI Unit Reban, jam kerja saksi adalah dari pukul 07.30 sampai dengan 15.00
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perampokan yang terjadi di Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB, karena Bank BRI unit Reban adalah tempat saksi bekerja dan pada saat peristiwa

Hal 69 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



terjadi saksi masih melaksanakan pekerjaan saksi di kantor tersebut. Sehingga saksi menjadi korban dari perampokan tersebut.

- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib saksi sedang duduk di meja teller sambil menghitung uang transaksi yang terjadi sejak pagi hari, kemudian saksi mendengar ada orang yang bertanya dengan membentak kepada Customer Service dengan mengatakan “pu tutup nopo ?” (sudah tutup kah ?). Karena penasaran saksi berdiri dari tempat saksi duduk untuk melihat orang yang bertanya tersebut, namun ketika saksi berdiri di depan saksi sudah ada yang menodongkan senjata api ke dada saksi sambil mengatakan “jangan bergerak”.
- Kemudian orang tersebut menyuruh saksi menuju sudut ruangan dan memerintahkan saksi untuk tiarap. Setelah saksi tiarap orang tersebut mengikat tangan saksi. Namun pada saat diikat, kaki saksi sempat bergerak sehingga orang tersebut menginjak kaki saksi sambil mengatakan “jo macam-macam” (jangan macam-macam). Kemudian mata saksi ditutup dengan Lakban namun saksi masih bisa mengintip. Tidak lama kemudian saksi mendengar pimpinan saksi yang bernama Pak HANANTO kepala Unit Bank BRI Reban memanggil manggil nama saksi dengan berkata “Ham...Ham...! (maksud nya karena nama saksi ILHAM). Mendengar Pak HANANTO memanggil manggil saksi demikian saksi khawatir Pak HANANTO disakiti sehingga saksi semakin merasa ketakutan.
- Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, hingga beberapa lama kemudian saksi ditolong oleh warga yang datang ke Bank BRI Unit Reban.
- Saksi juga menjelaskan bahwa setelah menjadi korban peristiwa perampokan tersebut, saat ini saksi menjadi sering merasa takut jika ada orang yang bertubuh besar dan agak galak menghampiri saksi. Saksi merasa trauma jika suatu saat akan mengalami kejadian tersebut lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013, Bank BRI Unit Reban mengalami kerugian antara lain :
    - a. Uang tunai berjumlah sekitar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
    - b. Handphone sebanyak 4 buah.
    - c. Bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013
    - d. Perangkat CCTV
  - Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu pasti berapa orang yang membawa senjata api, namun yang pasti saksi tahu adalah orang yang menodongkan senjata api ke dada saksi. Seingat saksi jenis senjatanya adalah senjata api revolver, kemudian saksi juga sempat melihat ada yang membawa Pisau bergerigi (pisau rambo) dan alat setrum listrik.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa saat ini saksi sudah mengetahui bahwa para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme. Saksi mengetahui informasi tersebut dari media informasi koran dan televisi.
  - Dimana setelah saksi mengetahui para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme, saksi merasa takut, cemas dan khawatir jika sewaktu-waktu peristiwa tersebut dapat terjadi lagi. Dan saat ini saksi sering merasa cemas atau sedikit ketakutan tanpa alasan dalam menghadapi nasabah, namun saksi berusaha mengendalikan diri dan emosi saksi
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

10. Saksi **HANANTO** dibawah sumpah menerangkan sebagai beriku

Hal 71 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya peristiwa perampokan yang terjadi di Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.40 WIB, karena Bank BRI unit Reban adalah tempat saksi bekerja dan kebetulan pada saat peristiwa terjadi saksi masih melaksanakan pekerjaan saksi di kantor tersebut.
- Adapun kronologis perampokan yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib masih ada nasabah yang berurusan di kantor BRI Unti Reban terkait permohonan kredit dan karena waktu sudah mendekati waktu sholat jumat maka pembayaran kredit akan dilaksanakan setelah jumat. Setelah nasabah tersebut keluar dari Kantor BRI Unit Reban, saksi hendak menutup pintu dan akan berangkat melaksanakan sholat jumat, namun tiba-tiba ada satu orang yang menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan masuk ke ruang teller Kantor Bank BRI Unit Reban. Pada saat itu, seorang teller atas nama ILHAM menyampaikan kepada orang tersebut bahwa pelayanan sudah tutup dan akan dilanjutkan setelah sholat jumat.
- Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang juga menggunakan helm dan cadar masuk ke ruang Kepala Unit dan menodong kepala saksi dengan senjata api dan menyuruh saksi membuka brankas tempat menyimpan uang. Kemudian ada seorang lagi yang masuk ke ruangan Kepala Unit mengambil perangkat CCTV dan juga handphone blackberry milik saksi.
- Kemudian orang yang menodong kepala saksi dengan senjata api tersebut memaksa saksi untuk membuka brankas dan mengancam akan menembak saksi jika saksi tidak menuruti keinginannya. Karena brankas tempat penyimpanan uang tersebut kuncinya ada dua, dimana saksi hanya memegang satu kunci sedangkan kunci yang lainnya di pegang oleh teller yang bernama ILHAM, maka saksi pun keluar mencari saudara ILHAM ke ruang teller. Pada saat saksi sedan berjalan dari ruang Ka Unit ke ruang teller saksi bertemu dengan salah satu anggota perampok yang sedang





membawa CPU Komputer milik Bank BRI Unit Reban. Sesampainya diruang teller saksi melihat saudara ILHAM sudah berbaring dengan tangan terikat sambil ditodong senjata api oleh salah satu anggota kelompok perampok tersebut. Kemudian saksi mengambil sendiri kunci brankas yang terletak di atas meja teller.

- Setelah mendapatkan kedua kunci saksi kembali ruang Ka Unit untuk membuka Brankas, dan setelah brankas terbuka ada seseorang anggota perampok yang membawa karung dan mengambil semua uang ada di dalam brankas. Setelah itu saksi diperintahkan untuk tiarap kemudian tangan saksi di ikat dan kepala saksi dipukul. Beberapa saat kemudian saksi bangun dan berniat untuk mencari pertolongan namun ternyata perampok tersebut masih ada di dalam kantor BRI Unti Reban sehingga salah satu perampok kembali mendatangi saksi dan mengancam saksi dengan menempelkan laras senjata api ke kepala saksi, kemudian saksi disuruh tiarap lagi.
- Beberapa lama kemudian, setelah saksi merasa para perampok sudah tidak ada dan kondisi saksi rasa sudah mulai aman, saksi bangkit dan keluar mencari pertolongan dengan keadaan tangan saksi masih terikat. Kemudian banyak orang-orang disekitar yang datang memberi pertolongan dan menghubungi Polsek Limpung. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tau pasti berapa orang jumlah perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013. Sedangkan untuk ciri ciri saksi juga tidak tau karena hampir semua perampok menggunakan helm, cadar, jaket dan sarung tangan. Namun dari logat bahasa, saksi merasa tidak asing atau seperti suara / logat bahasa orang wilayah kabupaten batang.
- Saksi juga menjelaskan bahwa, dengan adanya perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013, Bank BRI Unit Reban mengalami kerugian antara lain:

Hal 73 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



1. Uang tunai berjumlah sekitar Rp 762.000.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
2. Handphone sebanyak 4 buah.
3. Bukti kas (data transaksi) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Januari 2013
4. Perangkat CCTV

- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu pasti berapa orang yang membawa senjata api, namun yang pasti saksi tahu adalah orang yang menodongkan senjata api ke kepala saksi.
  - Saksi juga saat ini sudah mengetahui bahwa para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme. Saksi mengetahui informasi tersebut dari media informasi koran dan televisi.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa setelah saksi mengetahui para perampok yang melakukan perampokan Bank BRI unit Reban alamat Ds. Sojomerto, Kec. Reban Kab. Batang, Jawa Tengah pada tanggal 18 Januari 2013 tersebut adalah jaringan terorisme, saksi merasa takut, cemas dan khawatir jika sewaktu-waktu peristiwa tersebut dapat terjadi lagi. Oleh karena itu saat ini, pihak BRI Unit Reban sudah menambah personel keamanan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

11. Saksi **DEDE HERMAWAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Saksi menjelaskan benar telah terjadi perampokan bertempat di perusahaan tempat dirinya bekerja yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung yang terjadi pada Pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib dimana saat terjadinya perampokan saksi sedang berada di Bank tersebut.
- Saksi menjelaskan seingat saksi yang melakukan perampokan tersebut berjumlah 6 (enam) orang laki-laki masing-masing



menggunakan helm dan penutup mulut/masker yang salah satunya memiliki ciri-ciri yang sama dengan Foto seorang laki-laki yang diberi kode dengan huruf G diatas, sedangkan akibat dari kejadian Perampokan tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 08.00 Wib saksi telah tiba di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan masuk keruangan kerja saksi di ruang Perkreditan. Sekitar jam 11.45 Wib saksi berniat untuk melaksanakan shalat Jum`at, saksi keluar dari dalam ruangan saksi, ketika di ruangan customer saksi melihat 3 (tiga) sepeda motor yang digunakan oleh enam orang lelaki seluruhnya berpakaian batik memarkirkan sepeda motor di depan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung, Seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri pada foto G diatas masuk terlebih dahulu diikuti oleh lima orang lelaki lainnya masuk kedalam Bank, lima orang lelaki langsung menodong senjata api dan seorang lelaki menggunakan golok yang diarahkan kepada seluruh karyawan. Dua orang lelaki menggunakan senjata api menodongkan senjata api kearah kepala saksi dan meminta saksi untuk telungkup. Salah seorang dari lelaki tersebut kemudian mengikat kedua tangan saksi ke belakang menggunakan tripod dan menutup mulut saksi menggunakan lakban. Setelah itu salah seorang dari lelaki tersebut memasukan saksi ke ruang toilet dan diperintahkan untuk duduk. Didalam toilet tersebut saksi melihat AGUNG PRATAMA selaku security dengan kondisi tangan terikat dibelakang. Lalu lelaki tersebut menutup pintu toilet.
- Sekitar lima menit kemudian salah seorang karyawan Bank PDBPR Bandung bernama EVA membuka pintu toilet sambil menangis. EVA memberitahukan para pelaku sudah meninggalkan bank. Dari toilet saksi menuju ke ruang brangkas, disana saksi melihat

Hal 75 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ICHWANTI dalam keadaan pingsan depan brankas yang terbuka, beberapa karyawan juga masuk ke ruang brankas untuk membantu ICHWANTI masih dalam keadaan menangis, sementara itu saksi langsung menuju ke ruang tengah kantor. Disana saksi membuka ikatan tangan, kaki, mulut ZAMZAM. Selanjutnya AGUNG PRATAMA langsung keluar kantor untuk melaporkan kejadian kepada Kepolisian. Selain itu seluruh karyawan juga berteriak-teriak meminta tolong, Bersamaan dengan itu beberapa masyarakat masuk kedalam Bank. Tak Lama kemudian beberapa petugas Kepolisian tiba di Bank PDBPR Bandung

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

12. Saksi **AGUNG PRATAMA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Saksi menjelaskan bahwa perampokan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung tempatnya bekerja terjadi pada Pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.45 Wib di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada saat itu saksi sedang berjaga di Bank tersebut.
- Sedangkan yang melakukan perampokan seingat saksi berjumlah 6 (enam) orang laki-laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker salah satunya memiliki ciri-ciri pada foto G diatas, akibat dari kejadian tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Saksi menjelaskan tentang proses para pelaku melakukan perampokan , yang terjadi pada hari Jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 07.30 Wib saksi telah tiba di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sekitar jam 11.45 Wib dari ruangan customer saksi melihat 3 (tiga) sepeda motor yang



digunakan oleh enam orang lelaki seluruhnya berpakaian batik memarkirkan sepeda motor di depan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung, Seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri pada foto G diatas masuk terlebih dahulu diikuti oleh lima orang lelaki lainnya masuk kedalam Bank, lima orang lelaki langsung menodong senjata api dan seorang lelaki menggunakan golok yang diarahkan kepada seluruh karyawan. Seorang orang lelaki menggunakan senjata api menodongkan senjata api kearah kepala saksi dan meminta saksi untuk telungkup kemudian kedua tangan saksi diikat ke belakang menggunakan tripod dan menutup mulut saksi menggunakan lakban. Kemudian saksi diperintahkan untuk masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian salah seorang dari pelaku memasukan DEDE selaku Karyawan perkreditan ke kamar mandi yang sama dengan saksi. Lalu lelaki tersebut menutup pintu toilet.

- Sekitar lima menit kemudian salah seorang karyawan Bank PDBPR Bandung bernama EVA membuka pintu toilet sambil menangis. EVA memberitahukan para pelaku sudah meninggalkan bank. Dari toilet saksi menuju ke ruang brankas, disana saksi melihat ICHWANTI dalam keadaan pingsan depan brankas yang terbuka, beberapa karyawan juga masuk ke ruang brankas untuk membantu ICHWANTI masih dalam keadaan menangis, sementara itu saksi langsung ke Polsek Batujajar melaporkan kejadian tersebut. setelah itu saksi bersama anggota Kepolisian menuju ke PDBPR Bandung.
- Saksi mengaku sejak terjadinya perampokan tersebut baik saksi maupun karyawan Bank PDBPR Bandung lainnya masih trauma dan takut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

13. Saksi **FIRMAN MUNAJAT** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi perampokan di tempat saksi bekerja yaitu di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Cibaduyut pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan Raya

Hal 77 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Cibaduyut No. 227 RT 01 RW 01 Kelurahan Cibaduyut Wetan,  
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

- Bahwa pelaku perampokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan helm dan penutup mulut sehingga tidak dapat dikenali oleh saksi
  - Bahwa dalam melakukan aksinya, para pelaku menggunakan senjata api laras pendek dan seorang lagi menggunakan sebilah pisau
  - Bahwa kronologis perampokan tersebut adalah bermula dari ada seorang yang berteriak mendekati saksi dan kemudian diikuti oleh dua orang lainnya dan kemudian menutup pintu kantor. Kemudian pelaku mengikat kaki saksi dan salah seorang yang menggunakan senjata api menodongkan senjatanya ke arah saksi kemudian menanyakan keberadaan uang.
  - Kemudian karena saksi diam saja, pelaku tersebut mengambil uang yang sebelumnya sedang dihitung oleh saksi di meja petugas loket, kemudian pelaku tersebut mengambil uang yang berada di dalam brankas dan memasukkannya ke dalam plastic warna hitam
  - Kemudian saksi dan karyawan lainnya diikat tangan dan kakinya kemudian pergi melarikan diri. Namun salah seorang karyawan bernama Asep mampu melepaskan ikatan, saat hendak mengejar dan berteriak, ternyata salah seorang pelaku perampokan menodongkan senjata api ke arah saksi.
  - Bahwa akibat perampokan tersebut, saksi dan karyawan PT Pos Indonesia mengalami trauma dan takut
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

14. Saksi **WILLIAM MAKSUM** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mulai kenal atau bertemu dengan terdakwa yang saksi panggil dengan nama RONI untuk pertama kalinya bertempat di Bandung saat saksi jemput untuk naik ke



gunung kamojang yang kedua kalinya namun gagal, hal tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Februari tahun 2013.

- Kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa bertempat di rumah kontrakan kelompok Jawa tengah yang ada di Desa Kemiri Jawa tengah namun alamat lengkapnya saksi tidak hapal, saat saksi datang ke rumah tersebut bersama-sama dengan Agung alias Primus, Budi alias Angga alias Sugeng (tewas dalam baku tembak), Yusuf alias Rian alias Ucup (tewas saat baku tembak ) dalam rangka mengantarkan senjata satu pucuk senjata api jenis Revolver kepada Abu Roban sekaligus mengadakan rapat untuk evaluasi kelompok MIB selama ini, dimana dirumah kontrakan tersebut sudah ada beberapa anggota kelompok MIB yaitu terdakwa, sdr Abu Roban / ketua MIB ( tewas dalam baku tembak), Andre alias Baron, Mantri alias Galih, Toni ( tewas dalam baku tembak ) dan Pak De Sule ( tewas dalam baku tembak ).
- Adapun rapat tersebut dibicarakan/ dibahas tentang pembentukan kepala daerah atau Gubernur untuk masing- masing wilayah dengan maksud supaya pergerakan anggota Mujahidin Indonesia Barat/ MIB lebih rapih dan lebih terkordinir.
- Jadi dalam hal ini hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas hubungan sesama anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB pimpinan Abu Roban, dimana terdakwa adalah anggota MIB wilayah Jawa tengah.
- Saksi juga menjelaskan bahwa peran dan jabatan dari terdakwa di kelompok MIB tersebut pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah kami sama- sama di tangkap oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui ternyata terdakwa adalah sebagai Bendahara kelompok yang memegang uang hasil Fai.
- Saksi juga menjelaskan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan dari ABU ROBAN yang telah eksis hanya di 4 wilayah kelompok yaitu: wilayah Jabar/Bandung, wilayah Jateng, wilayah Jakarta dan wilayah Lampung, sedangkan untuk wilayah Jawa Timur baru direncanakan akan dibuka dimana saat rapat ditunjuk

Hal 79 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



sdr Andre alias Baron sebagai Gubernurnya, namun karena kelompok kami sekarang ini sudah tertangkap, maka saksi tidak tahu kelanjutannya.

- Adapun nama-nama kelompok wilayah yang telah eksis yaitu :

1. Wilayah Jawa Barat/ Bandung pimpinan wilayah adalah Saksi/ Maksu yang mempunyai tempat sebagai rumah aman atau save house di Cigondewah, Jl. Melong, Cimindi dan Kiara Condong Bandung, adapun nama-nama anggotanya yaitu : saksi/ Maksu, Budi alias Angga alias Sugeng, Yono alias Altop (tidak aktif), dan Iwan alias Dodon (tidak aktif), dimana Untuk kelompok Bandung telah melakukan Fai di :

a) Bank BPR Batu Jajar Bandung yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 2013 yang dilakukan oleh 6 anggota kelompok antara lain 1. Saksi, 2. Sdr Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga, 3. Sdr Abu Roban, 4. Sdr Tedi alias Sulis, 5. Sdr Agung alias Primus, dan 6. Sdr Ihsan hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

b) Kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung yang dilaksanakan pada sekitar awal bulan April tahun 2013 yang dilakukan oleh 5 orang anggota kelompok antara lain : 1. Saksi, 2. Sdr Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga, 3. Sdr Tedi alias Sulis, 4. Sdr Agung alias Primus, dan 5. Sdr Ihsan. Dan hasil yang didapat yaitu berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

2. Wilayah Jawa Tengah yang saksi tahu mempunyai save house (rumah aman) di Desa kemiri namun alamat lengkapnya saksi tidak hapal adapun nama-nama anggotanya yang saksi kenal yaitu : basari alias Pak Sule alias Pak DE, Sdr Agus Widarto alias Agus Kacamata alias Anang, Sdr TEDI alias SULIS, TONI, alm YUSUF alias Rian alias Bayu alias YADI dan terakhir waktu rapat di tunjuk sebagai Gubernur Lampung, PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI, Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI, WAGIONO alias GANDI, ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO terakhir ditunjuk sebagai gubernur Jawa Timur, Untuk kelompok Jawa Tengah





saksi hanya mendengar telah melakukan Amaliah Fai namun tempat maupun waktu serta hasilnya saksi tidak tahu.

3. Wilayah Jakarta, yang saksi ketahui memiliki tempat rumah aman atau save house di belakang Puspitek Serpong namun alamat lengkapnya saksi tidak hapal, adapun nama-nama anggotanya yang saksi ketahui antara lain: sdr AGUNG alias PRIMUS, RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM, BENI, dan IKSAN untuk kelompok Jakarta saksi juga pernah mendengar bahwa telah beberapa kali melakukan fai namun saksi tidak tahu dimana tempatnya, kapan waktunya dan berapa hasilnya
  4. Untuk wilayah Lampung saksi baru tahu anggota - anggotanya setelah kami semua sama-sama ditangkap oleh Kepolisian dan sekarang sama-sama ditahan yaitu bernama SOLIHIN alias DINO, ANDIKA. FAISAL dan BANG YOS, namun saksi juga tidak tahu dimana mereka mempunyai rumah aman atau save house dan dimana saja mereka melakukan amaliah fainya.
- Saksi juga mengakui bahwa benar dirinya telah menerima uang santunan dari sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG yang jumlahnya sebesar Rp.3,4 juta rupiah dimana uang tersebut merupakan uang bagian dari 20% hasil Fai dari Pos & Giro dan Bank BPR, sedangkan untuk santunan atau uang kesejahteraan untuk anggota kelompok saksi baru menerima satu kali pada awal bulan April 2013 sekitar Rp.2 jutaan, sedangkan untuk santunan bulan Mei saksi belum menerimanya karena keburu ditangkap Polisi.
  - Saksi menjelaskan bahwa dirinya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam. 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat, saat saksi sedang naik sepeda motor setelah saksi membeli peluru sebanyak sekitar 250 butir dari sdr CUCU yang beralamat didaerah cipacing sumedang (alamat lengkapnya saksi tidak tahu)
  - Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam. 15.30 wib bertempat di jalan Raya Cipacing Kab.Sumedang Jawa Barat, saat Saksi sedang naik sepeda motor

Hal 81 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



setelah Saksi membeli peluru sebanyak sekitar 250 butir dari sdr CUCU yang beralamat di daerah cipacing sumedang ( alamat lengkapnya Saksi tidak tahu ) Dan Saksi mengerti hingga Saksi ditangkap oleh kepolisian sehubungan dengan beberapa perbuatan yang telah Saksi lakukan antara lain:

- a. Saksi telah beberapa kali membeli/menjual senjata api baik kepada kelompok Nurul Haq maupun untuk kelompok Saksi sendiri yang dipimpin oleh Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka yang biasa Saksi panggil dengan nama Bang NAGA.
- b. Saksi ikut serta saat kelompok Saksi melakukan Fai berupa perampokan kepada bank BPR Batu Jajar dan kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung
- c. Saksi telah membuat Bom Rakitan bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat.
- d. Saksi telah menjual peluru kepada Bang Naga masing-masing caliber 5,56 mm sebanyak 900 butir dan caliber 38 colt sebanyak 100 butir
  - Pada sekitar akhir tahun 2011 sekitar jam 17.00 Wib di sebuah warung tegal depan Kampus UIN Bandung Saksi bertemu dengan Nurul Hak alias Jeck yang sudah Saksi kenal di Pesantren Nurus Salam Ciamis, kedatangan Nurul Hak alias Jeck di warung Tegal Depan UIN Bandung bersama dengan Satu orang temannya yang dikenalkan kepada Saksi bernama Fajar alias Jejeng, dan maksud kedatangan Nurul Hak alias Jeck bersama dengan Fajar alias Jejeng adalah untuk memesan senjata api kepada Saksi, yang kata katanya yang Saksi ingat adalah “ ada barang nggak “ maka Saksi katakan “ Ya, nanti Saksi tanyain ke penjualnya” maka Nurul HAK alias Jeck menyetujuinya dan saat itu Nurul Hak alias Jeck menyerahkan uang kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- untuk pembelian barang dimaksud, setelah uang Saksi terima Nurul HAK alias Jeck bersama temannya Fajar alias Jejeng meninggalkan Warung Tegal depan UIN Bandung, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Nurul Hak alias Jeck dan temannya Fajar alias Jejeng “nanti kalau barangnya(maksudnya senjata api)



sudah akan Saksi kabari”, maka pada waktu dua atau tiga minggu kemudian Saksi mendapatkan barang senjata api jenis FN berikut magazen dan peluru sebanyak kurang lebih 50 butir yang Saksi beli dari Cucu laki-laki, umur kurang lebih 45 Th di Cipacing Sumedang seharga sekitar Rp.4.500.000,-, maka selanjutnya Senjata api jenis FN berikut magazen dan pelurunya Saksi serahkan kepada Nurul Hak alias Jeck di Ciamis melalui teman Saksi yang bernama Budi alias Angga alias Sugeng.

- Sekitar dua atau tiga minggu kemudian masih di akhir tahun 2011 Budi alias Angga alias Sugeng menyampaikan kepada Saksi jika Nurul Hak alias Jeck memesan lagi senjata api dan uangnya nanti akan ditransfer, maka Saksi katakan “Ya, nanti nunggu uangnya datang”, beberapa hari kemudian Budi alias Angga alias Sugeng menyerahkan kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- yang menurut Budi alias Angga alias Sugeng uang tersebut dari Nurul Hak alias Jeck untuk beli senjata api, maka beberapa minggu kemudian Saksi mendapatkan senjata api jenis FN sebanyak 2(dua) pucuk berikut magazen dan peluru sebanyak sekitar 50 butir yang Saksi beli dari Cucu di Cipacing Sumedang seharga Rp.7.750.000,- yang selanjutnya senjata api tersebut berikut magazen dan pelurunya Saksi serahkan kepada Budi alias Angga alias Sugeng untuk diserahkan kepada Nurul Hak alias Jeck.
- Pada sekitar bulan Januari 2012 Budi alias Angga alias Sugeng menemui Saksi lagi yang maksudnya menyampaikan pesan dari Nurul Hak alias Jeck untuk membeli senjata api lagi dan Budi alias Angga alias Sugeng menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,-, maka sekitar satu minggu kemudian Saksi mendapatkan satu pucuk senjata api jenis Revolver caliber 38 berikut pelurunya sebanyak 50 butir yang Saksi dapatkan membeli dari Cucu di Cipacing Sumedang yang selanjutnya senjata api tersebut Saksi serahkan kepada Budi alias Angga alias Sugeng untuk disampaikan kepada Nurul Hak alias Jeck.
- Pada bulan Romadhon atau bulan Agustus 2012 ,Saksi bersama-sama dengan Budi alias Angga alias Sugeng pergi ke Tasik yaitu ke

Hal 83 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



pesantren NURUS SALAM, untuk menemui ustad Nurul Haq alias Jek yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk ber i'tikaf ( berdiam) di Masjid Nurul Salam, dan saat Saksi datang ke masjid Pondok Pesantren tersebut Saksi bertemu dengan Nurul Haq dan seorang pengajar di pesantren tersebut yang berkenalan dengan Saksi mengaku bernama Haris serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu Fajar alias Jejeng, Ismail, Salim, Hendi sehingga akhirnya Saksi dan Budi ngobrol- ngobrol dengan mereka.

- Kemudian sekitar jam. 23.00 wib datang lagi Sofyan, Anton dan Anwar sehingga akhirnya kami semua bergabung dan saat ngobrol- ngobrol Nurul Haq mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh Anwar, Sofyan dan Anton, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan- bahannya telah disediakan oleh Nurul Haq.
- Esok harinya sekitar jam.08.00 wib , Saksi William Maksum, Budi, Nurul HAQ, Anwar, Sofyan, Anton, Hendi, Salim, Fajar diajak oleh ustad HARIS menuju rumahnya yang posisinya berada diluar komplek Pondok dan jaraknya sekitar 200 meter dari Masjid Nurussalam, setelah sampai dirumahnya, selanjutnya kami semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu, kemudian Nurul Haq mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, setelah itu selanjutnya kami semua diajarkan cara- cara membuat rangkaian pemacu bom/ swiching oleh Anwar, pertamanya Anwar menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya , setelah itu Anwar langsung memberikan teori cara- cara merangkai barang- barang tersebut. Bahwa acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemacu bom/ swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur.
- Setelah sholat dhuhur di masjid, kami semua kembali ke rumahnya ustad Haris dan disana belajar membuat rangkaian pemacu bom/ swiching dilanjutkan dengan cara langsung prahtek yang dibimbing oleh Anwar, Sofyan dan Anton, dimana setiap orang membuat satu



buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat isha sampai sekitar jam.22.00 wib.

- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga kami semua benar- benar sudah mampu/ bisa membuat rangkaian pemicu bom secara sendiri-sendiri.-
- Kemudian pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak , adapun bahan- bahan yang telah disediakan oleh Nurul Haq antara lain Asam Nitrat, Asam Sulfat, Gliserin, Arang, Blerang, Alumunium Powder, Pupuk Urea, Kno3, Bensin , dan Spirtus., kemudian Anwar memperkenalkan nama- nama bahan- bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut , setelah itu Anwar memerintahkan kepada kami supaya menghaluskan Arang, dan Kno3 kemudian stelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak, namun untuk perbandingan dalam campuran bahan peledak yang kami buat, Saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari jam. 08.00 wib s/d jam.22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga kami semua mampu dan bisa membuat bahan peledak tinggal mencari bahan untuk dibuat casing.
- Esok harinya dimulai dari jam 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukan bahan peledak kedalam cesing yang terbuat dari viva paralon ukuran 5 inci yang diotong- potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana viva paralon tersebut dibeli oleh Saksi/ Maksu bersama-sama dengan FAJAR di toko bangunan di jalan raya cikoneng ciamis ( nama tokonya Saksi lupa ), adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung viva paralon ditutup dengan Dov/ penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam cesing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel

Hal 85 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu cesing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dov, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/ swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakan bom tersebut kita tinggal memencet tombol /sklar yang ada diswitching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak.-

- Bahwa waktu itu Saksi, Budi, ustad Nurul Haq, ustad Haris Anwar, SOFYAN, Anton, Hendi, Ismail, Salim, dan Fajar berhasil membuat 5 buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakan.
- Setelah kami berhasil membuat 5 buah bom pipa tersebut, Saksi dan BUDI als Angga alias Sugeng, masing-masing membawa 1 buah bom pipa ke Bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah ustad HARIS karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis.
- Awal tahun 2010 Saksi masuk menjadi anggota JAT Wilayah Bandung yang saat itu dipimpin oleh ustad Heri, bersama sama dengan Budi als Angga als Sugeng, Mahmud, Didit, Misbah, Bambang, Jafar, Aiman, adapun kegiatan di organisasi JAT tersebut antara lain : mengikuti Kajian yang dilaksanakan satu minggu sekali, dan olah raga.
- Adapun kajian agama tersebut dilaksanakan secara bergiliran dari rumah ke rumah yang diisi oleh ustad HERI selaku pimpinan JAT wilayah Bandung, adapun materi yang dibahas dalam kajian tersebut antara lain Tauhid, Tazqiatun Nupus dan Fiqih jihad yang secara garis besarnya ustad Heri menekankan bahwa kita harus bertauhid dan bahwa sanya Jihad saat ini sudah merupakan fardu A'in artinya Jihad saat ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh masing- masing individu sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak berdasarkan hukum Islam sehingga kaum muslimin di Indonesia wajib merubah dasar hukumnya menjadi hukum islam/ syariat islam.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan pengertian jihad menurut pemahaman Saksi adalah perang dengan mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan kalimah Allah, baik dengan lisan, perbuatan maupun harta, untuk melawan musuh- musuh Allah yaitu kaum kafir dan kaum musrikin.
- Adapun yang digolongkan kaum kafir adalah orang- orang non muslim dan orang- orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah , seperti yang terjadi selama ini di pemerintahan kitan/ indonesia, sehingga spesifikasinya orang- orang yang duduk di pemerintahan/ eksekutif dan legeslatif digolongkan sebagai orang- orang kafir dan thogut yang wajib diperangi.
- Sedangkan yang digolongkan terhadap kaum musrikin yaitu orang yang yang mengaku muslim tetapi dia datang ke dukun, meminta selain kepada Allah dan takut kepada selian Allah .
- Dengan adanya pemahaman-pemahaman tersebut akhirnya Saksi termotivasi untuk merubah hukum yang selama ini dilaksanakan yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dengan hukum Allah/ syariat Islam, dan akhirnya timbul keinginan Saksi untuk melakukan Jihad fisabilillah dalam rangka mewujudkan penerapan hukum islam di Indonesia.
- Pada tahun 2011 Saksi dan Budi alias Angga alias Sugeng mewakili ketua JAT Wilayah bandung mengikuti acara rapat bulanan JAT wilayah jawa Barat bertempat di masjid dekat pondok pesantren Nurussalam , dan disana Saksi dan BUDI berkenalan dengan ustad Nurul Haq yang saat itu sebagai guru di pesantren Nurussalam daerah Ciamis , sehingga akhirnya Budi bertukar nomor Hp dengan ustad Nurul Haq tersebut.
- Setelah Saksi kembali ke Bandung rupanya Budi menjalin hubungan/ komunikasi dengan ustad Nurul Haq, yang pada akhirnya ustad Nurul Haq beberapa kali membeli senjata api dan peluru kepada Saksi antara lain :

Hal 87 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- ⇒ pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), -
- ⇒ Juga pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Saksi jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- ⇒ Pada sekitar bulan Januari tahun 2012, senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) -
  - Karena di Bandung Saksi belum menemukan kelompok yang bisa Saksi ajak untuk melakukan Jihad, akhirnya pada awal tahun 2012 Saksi bersama-sama dengan Budi alias Asep alias Sugeng alias Angga atas rujukan dari ustad Nurul Haq alias Jek pergi ke Makasar dengan maksud mencari tempat hijrah, dan mencari teman yang satu paham serta mencari ling untuk bisa ke luar negeri atau tempat pelatihan jihad.
  - Selama Saksi dan Budi berada di Makasar Saksi ditampung dirumahnya seorang ikhwan yang bernama Holil yang berprofesi sebagai penjual air galon, namun alamatnya Saksi sudah lupa, sedangkan Budi ditampung di tempat ikhwan yang lain tetapi Saksi tidak tahu nama dan alamatnya.
  - Sedangkan selama keberadaan Saksi di rumahnya Holil kegiatan Saksi adalah membantu pekerjaan Holil menjual air galon, selain itu juga Saksi diperkenalkan kepada ikhwan lainnya diantaranya sdr Salim asal Bandung, Arman alias Petinju (pelaku rampok toko mas tambora), Pak Le asal Sumatra, namun keberadaan Saksi di makasar saat itu Saksi belum menemukan apa yang Saksi cari selama ini yaitu tempat hijrah dan teman untuk berjihad, sehingga akhirnya setelah keberadaan Saksi di Makasar selama 5 hari Saksi memutuskan pulang ke Bandung, karena menurut Holil kalau ingin berjihad harus punya modal/ biaya, sehingga Saksi pulang ke





Bandung sendirian karena BUDI tetap tinggal di Makasar, dan Saksi bertemu hanya saat Saksi mau pulang saja dimana saat itu Budi sempat berkata nanti jika sudah ada tempat untuk pelatihan jihad dia akan menghubungi Saksi .

- Sekitar bulan Mei tahun 2012 Saksi dihubungi oleh Budi untuk supaya Saksi datang ke makasar, sehingga Saksi berangkat ke Makasar sendirian, setelah Saksi berada di makasar Saksi diajak oleh Budi ke rumah makan ayam bakar Bang Toyib yang dikelola oleh Budi dan teman-temannya antara lain Abu Roban alias Untung alias Bambang Nangka alias Naga, Sdr Yusuf alias Rian alias Bayu, Agus Widarto alias Nanang, Arman alias Petinju, dan Iman Kacamata, selain itu juga disana ternyata sudah ada ustad Nurul Haq dan Sahid alias Ence, yang datang pada hari yang sama dengan Saksi namun lebih duluan 3 jam. Dari hasil pembicaraan kami saat itu ternyata belum ada pelatihan berjihad/ pelatihan militer karena belum ada dana
- Setelah Saksi menginap di warung makan Bang Toyib selama satu malam, akhirnya Saksi, ustad Nurul Haq dan Sahid alias Ence dipindahkan ke rumah yang sedang direnopasi oleh Pak Le dan Jono, dan disana kami tinggal selama satu minggu sambil bantu-bantu kerja, karena setelah keberadaan Saksi disana (makasar ) satu minggu belum juga ada pelatihan militer maka Saksi memutuskan pulang ke bandung sendirian sedangkan Hurul Haq dan Sahid alias Ence tetap tinggal disana.
- Beberapa hari kemudian setelah Saksi di Bandung ternyata rupanya Budi alias Angga, Nurul Haq dan Sahid alias Ence juga pulang ke Jawa (Bandung) ,karena BUDI datang ke rumah Saksi.
- Sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau bulan romadhon 2012, Saksi diajak oleh Budi ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan- ikhwan asal Jakarta,disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta.
- Dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad Oji tersebut, ustad Oji menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan

Hal 89 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad Oji menunjuk sdr Polo alias Deko sebagai ketua kelompok/Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir.

- Setelah ditunjuk sebagai ketua/amir, kemudian Polo alias Deko membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang meliputi : 1. Daerah /wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/ wilayah DKI Jakarta.
- Adapun ketua/penanggung jawab masing-masing daerah/ wilayah saat itu Polo alias Deko menunjuk:
  - a. Saksi/ William Maksum alias Dadan alias Tio sebagai penanggung jawab di Bandung,
  - b. ustad Nurul Haq sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasik.
  - c. Sedangkan untuk wilayah DKI jakarta waktu itu Saksi lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya.
- Setelah itu kemudian Polo alias Deko mengumpulkan masing-masing ketua /penanggung jawab daerah/ wilayah didalam kamar rumah tersebut, berikut beberpa orang yang bukan penanggung jawab daerah antara lain: Abu Roban alias Bambang alias Naga, ustad Oji, Sofyan, Endang alias Lupus, dan tiga orang anggota namun tidak tahu namanya, didalam kamar tersebut Polo alias Deko memberikan intruksi supaya dimasing- masing daerah mengadakan taklim, pembinaan kepada anggota, latihan pisik, dan melakukan amaliah kecil- kecilan, sedangkan jika masing- masing wilayah/ daerah melakukan amaliah besar seperti Ihtialat/ pembunuhan secara diam-diam kepada Thogut atau kafir harus seijin Polo alias Deko.
- Setelah selesai pertemuan hari itu juga sekitar 21.30 wib Saksi bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pulang ke Bandung dengan menggunakan bis primajasa.
- Sepuluh hari terakhir bulan Romadhon atau bulan Agustus 2012 ,Saksi bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias



SUGENG pergi ke Tasik yaitu ke pesantren NURUS SALAM , untuk menemui ustad NURUL HAQ alias JEK yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk ber itiqab ( berdiam ) di masjid NURUS SALAM, dan saat Saksi datang ke masjid disana Saksi ketemu dengan NURUL HAQ dan ustad HARIS ( MUHAMAD KHARIS FAUZI ) serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu FAJAR alias JEJENG, SALIM, HENDI sehingga akhirnya Saksi dan BUDI ngobrol- ngobrol dengan mereka.

- Kemudian sekitar jam. 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya kami semua bergabung dan saat ngobrol- ngobrol NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan-bahannya telah disediakan oleh NURUL HAQ.
- Esok harinya sekitar jam.08.00 wib , kami ( Saksi/ MAKSUM, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM, FAJAR ) diajak oleh ustad HARIS menuju rumahnya yang posisinya berada diluar komplek Pondok dan jaraknya sekitar 200 meter dari Masjid NURUSSALAM, setelah sampai dirumahnya, selanjutnya kami semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu , kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, setelah itu selanjutnya kami semua diajarkan cara- cara membuat rangkaian pemicu bom/ swiching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya , setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara- cara merangkai barang- barang tersebut. Bahwa acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom/ swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur.
- Setelah sholat dhuhur di masjid, kami semua kembali ke rumahnya ustad HARIS dan disana belajar membuat rangkaian pemicu bom/ swiching dilanjutkan dengan cara langsung praitek yang dibimbing oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, dimana setiap orang

Hal 91 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



membuat satu buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat isha sampai sekitar jam.22.00 wib.

- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga kami semua benar- benar sudah mampu/ bisa membuat rangkaian pemicu bom secara sendiri-sendiri.
- Kemudian pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak , adapun bahan- bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT, GLISERIN ,ARANG ,BLERANG , ALUMUNIUM POWDER, PUPUK UREA, Kno3. , BENSIN , dan SPIRTUS., kemudian ANWAR memperkenalkan nama- nama bahan- bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut , setelah itu ANWAR memerintahkan kepada kami supaya menghaluskan Arang, dan Kno3 kemudian setelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak.
- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari jam. 08.00 wib s/d jam.22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga kami semua mampu dan bisa membuat bahan peledak tinggal mencari bahan untuk dibuat casing.
- Esok harinya dimulai dari jam 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukan bahan peledak kedalam cesing yang terbuat dari viva paralon ukuran 5 inci yang diotong- potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana viva paralon tersebut dibeli oleh Saksi/ Maksu bersama-sama dengan FAJAR di toko bangunan dijalan raya cikoneng ciamis (nama tokonya Saksi lupa), adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung viva paralon ditup dengan Dov/ penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam cesing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat



lalu cesing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dov, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/ swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakan bom tersebut kita tinggal memencet tombol /sklar yang ada diswicing, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak.

- Bahwa waktu itu kami (Saksi/ MAKSUM, BUDI, ustad NURUL HAQ, ustad HARIS ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM, dan FAJAR ) berhasil membuat 5 buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakan.
- Setelah kami berhasil membuat 5 buah bom pipa tersebut, Saksi dan BUDI als ANGGA als SUGENG , masing-masing membawa 1 buah bom pipa ke bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah ustad HARIS karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis.
- Setelah Saksi berada di Bandung bom pipa yang Saksi buat di ciamis tersebut Saksi simpan didalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Saksi simpan didalam kamar rumah, sedangkan untuk Bom pipa yang dibawa oleh BUDI Saksi tidak tahu disimpan dimana oleh yang bersangkutan.
- Setelah idul fitri/ sekitar bulan September tahun 2012, Saksi melihat berita di TV bahwa ada peledakan bom di Beji Depok, yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Saksi merasa khawatir Bom yang ada di rumah Saksi juga meledak karena bom tersebut dibuat atas bimbingan dari ANWAR, sehingga akhirnya Saksi memutuskan untuk membuang bom tersebut, dan akhirnya pada suatu malam sekitar jam.22.00 wib Saksi berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju sungai Citarum dengan maksud membuang bom tersebut, dan setelah sampai dipinggir sungai bom tersebut Saksi ambil dari dalam tas lalu Saksi lemparkan/ buang ke dalam sungai citarum, setelah itu Saksi langsung pulang.

Hal 93 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Setelah adanya kejadian di Beji Depok tersebut, Saksi dan BUDI memutuskan tidak tinggal dirumah bersama keluarga masing-masing karena takut ditangkap oleh Polisi karena waktu itu Saksi tahu Polisi sudah gencar menangkap kelompok ANWAR, dan akhirnya Saksi dan BUDI mengontrak sebuah kamar di daerah Jatiningor dekat kampus Unpad, selama Saksi dan BUDI mengontrak dirumah tersebut yang sering datang menemui Saksi dan BUDI adalah IWAN alias DODON, dan YONO alias ALTOP namun saat itu kami belum ada rencana untuk melakukan teror karena misinya saat itu hanya menghindari dari kejaran Polisi, sehingga tidak ada kegiatan apa-apa.
- Sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2012 Saksi ditelpon oleh BUDI untuk supaya datang bertemu di kontrakan YONO alias ALTOP, sehingga Saksi mengikutinya dan disana BUDI mengajak Saksi untuk naik ke Gunung Kamojang dalam rangka latihan perakitan pembuatan bom rakitan, sehingga Saksi menyetujuinya kemudian Saksi maupun BUDI mempersiapkan barang-barang pribadi dan alat-alat elektronik (kabel kecil, baterai 9 volt serta komponen-komponen lainnya) untuk bahan pembuatan swiching, begitu juga BUDI mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa naik ke gunung.
- Setelah semuanya siap, pada hari minggu dibulan Nopember tahun 2012 sekitar jam.13.00 wib Saksi dan IWAN alias DODON berangkat ke gunung Kamojang, sedangkan BUDI menunggu kedatangan rombongan dari Jawa tengah yang dipimpin oleh ABU ROBANG alias NAGA.
- Setelah Saksi dan IWAN alias DODON nyampe di kaki gunung Kamojang tepatnya Musholah yang ada di desa tersebut, ternyata rombongan BUDI dan ABU ROBANG alias NAGA yang berjumlah sekitar 8 orang sudah menunggu Saksi dan IWAN, karena rupanya mereka mencarter mobil, sedangkan Saksi dan IWAN dengan cara menyeteng (naik angkot).



- Setelah semua kumpul akhirnya kami ( Saksi/ Maksu, Iwan Als Dodon , Budi als Angga als Sugeng, Abu Roban als Naga , Yono als Altop, Yusuf als Rian, Baron als Andre, Agus kacamata als Nanang, Toni , Tedi als Sulis ) langsung naik ke Gunung Kamojang dengan jalan kaki dan sampai diatas Gunung sekitar jam 19.00 wib, lalu kami semua mendirikan tenda sebanyak 3 tenda untuk tempat tidur, dimana malam itu belum ada kegiatan melainkan hanya ngobrol-ngobrol biasa sambil menunggu waktu tidur, sedangkan kegiatannya sendiri akan dilakukan esok harinya.
- Setelah acara pembentukan kelompok, kemudian kegiatan pelatihan pembuatan rangkaian swiching dilanjutkan kembali sampai menjelang sholat ashar , dan setelah sholat ashar acara akan dilanjutkan tata cara pembuatan bahan peledak, sehingga disana Saksi /Maksu mengenalkan nama bahan-bahan peledak antara lain : Asam sulfat, asam nitrat,pupuk urea, pupuk Kno3 sulfur dan Arang
- Sedangkan Abu Roban alias Naga juga mengajarkan cara-cara pembuatan bahan pemicu api yang bahannya: Asam Sulfat, bubuk pentul korek api, dan bensin yang caranya: Asam Sulfat dimasukan kedalam kapsul bekas obat, kemudian kapsul tersebut dimasukan kedalam kantong plastik kecil yang berisi bubuk pentul korek api yang sudah dihaluskan dan diikat supaya tidak bocor, kemudian dimasukan kedalam botol Aqua atau apasaja yang berisi bensin, sehingga pada waktu tertentu kapsul tersebut meleleh dan asam sulfatnya menyentuh bubuk korek api sehingga timbul percikan api, dan akan menjadi besar karena dibotol tsb ada Bensin.
- Bahwa bahan pemicu api tersebut digunakan jika kita akan membakar suatu tempat/ rumah atau yang lainnya dengan tanpa meninggalkan jejak, jadi disana kapsul bertindak sebagai temernya, jika ingin waktunya agak lama maka kapsulnya sebelum diisi asam sulfat terlebih dahulu di dobel.

Hal 95 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Setelah Abu Roban alias Naga mendemonstrasikannya dan berhasil, tiba-tiba hujan turun sehingga kami semua menghentikan kegiatan dan masuk ke tenda masing-masing karena waktu juga sudah menjelang sholat magrib, setelah sholat magrib Abu Roban alias Naga menanyakan tentang nama kelompok dengan mengatakan “ gimana sudah ada usulan nama kelompok kita belum ? “ sehingga Saksi jawab belum dan juga diikuti oleh yang lain, sehingga Abu Roban mengatakan lagi “ silahkan antum semua cari informasi untuk nama kelompok, mudah-mudahan besok subuh sudah ada usulan untuk nama kelompok “ setelah itu kami ngobrol antara satu dengan yang lainnya sambil ngopi , setelah itu kami semua tidur.
- Setelah semuanya menyetujui bahwa kelompok tersebut bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT disingkat MIB, selanjutnya kami mengadakan rembukan yang dipimpin oleh Abu Roban alias Naga tentang program-program MIB dimana dihasilkan bahwa programnya ada dua yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang,
  - a. program jangka pendek yaitu Mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, memperbaiki susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar’i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan.-
  - b. Program jangka panjang yaitu Mewujudkan tegaknya khilafah islamiyah di dunia.
- Karena kegiatan dianggap selesai maka kami semua turun dari gunung untuk pulang ke rumah masing-masing, dimana Abu Roban alias Naga dan Agus kacamata alias Nanang langsung pulang ke arah Jakarta tapi Saksi tidak tahu kemana tujuannya karena berpisah di gerbang tol Cilenyi , sedangkan Saksi dengan yang lainnya langsung menuju rumah kontraknya Yono alias Altop di daerah Jatiningor dan disana kami menginap satu malam , kemudian esok harinya peserta dari Jawa tengah yaitu Yusuf alias Riyan , Baron alias Andre, Toni dan Tedi alias Sulis pulang ke Jawa. Sedangkan Saksi dan Budi tidak pulang ke rumah melainkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak rumah petak didekat kontrakan Yono alias Altop hingga sekitar pertengahan Januari 2013.

- Pada pertengahan Januari 2013 Saksi dan BUDI pergi ke Jakarta untuk menemui ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA di rumah kontrakannya di daerah Puspiteng Serpong, dimana saat pertemuan tersebut disana juga ada YUSUF alias RIYAN, adapun hasil pertemuan waktu itu bang NAGA menyuruh Saksi dan BUDI untuk persiapan karena mau naik gunung Kamojang yang kedua kalinya, sekaligus yang bersangkutan memesan senjata api berikut peluru sambil memberikan uang sebesar Rp.5 juta, dan setelah pertemuan Saksi dan BUDI langsung pulang ke Bandung.
- Sesampainya di Bandung Saksi dan BUDI mencari kontrakan untuk tempat tinggal BUDI dan menemukan kontrakan yang beralamat di jl. Dipatiukur Bandung, setelah itu selanjutnya Saksi membeli senjata api kepada sdr CUCU di daerah Cipacing Bandung sesuai pesanan dari Bang NAGA.
- Pada sekitar awal bulan Februari tahun 2013, sdr YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG dan TONI datang ke kontrakan yang kami kontrak di jl. Dipatiukur dan menginap semalam sambil siap –siap barang-barang yang akan dibawa naik ke gunung.
- Esok harinya sekitar jam.06.00 wib ( Kloter pertama ) kami ( Saksi/ MAKSUM, YUSUF alias RIAN, AGUS KACAMATA alias NANANG, TONI, dan YONO alias ALTOP) berangkat ke gunung kamojang sambil membawa peralatan masing-masing berikut bahan-bahan untuk pembuatan bahan peledak antara lain Sulfur, arang, pupuk Kno3 dan setelah sampai di lokasi kami langsung mendirikan tenda untuk tidur para peserta pelatihan dan setelah menginap satu malam, Saksi turun gunung dan kembali ke kontrakan untuk menjemput peserta yang lain, dan setelah sampai di kontrakan BUDI ( dijl. dipatiukur ), tidak lama kemudian datang Bang NAGA bersama dengan IHSAN, dan disana kami menginap satu malam, kemudian esok harinya/subuh datang rombongan dari Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam antara lain :

Hal 97 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI , RONI, PAK DE alias SULE, DONI , dan GANDI ,namun rombongan dari Jawa tersebut tidak sempat dijak ke rumah kontrakan BUDI di Jalan Dipatiukur melainkan langsung Saksi bawa berangkat ke gunung juga dengan menggunakan mobil Xenia yang dibawa dari Jawa , sehingga pada (kloter kedua) peserta yang berangkat adalah : Saksi/MAKSUM, BANG NAGA , BARON alias ANDRE, TEDI alias SULIS, GALIH alias MANTRI , RONI, PAK DE alias SULE, DONI , dan GANDI ,setelah sampai di gunung dan peserta semuanya telah turun dari mobil , Saksi yang ditemai oleh IWAN langsung kembali ke kota untuk menjemput peserta yang lain , dan saat Saksi sampai di daerah Pacet Ciparay ( rumah makan padang ) disana sudah menunggu sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG , IHSAN, AGUNG alias PRIMUS , BOIM , BENI SOLIHIN als WAWAN , EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Saksi tidak tahu namanya, dan saat mau berangkat ternyata masih ada dua orang yang tertinggal di ranca ekek dekat pool bus Budiman, dan setelah kedua orang tersebut naik ke mobil, selanjutnya mobil Saksi arahkan menuju ke Garut, karena rencananya akan naik ke gunung Kamojang lewat Garut dengan maksud supaya tidak terlalu mencolok , dan di Garut kami semua sempat menginap di penginapan Cipanas dengan menyewa tiga kamar.

- Dan esok harinya kami sekitar 10 orang yaitu ( Saksi/ MAKSUM , BUDI alias ANGGA alias SUGENG , IHSAN, AGUNG alias PRIMUS , BOIM , BENI, SOLIHIN als WAWAN , EDI als SUKRI dan beberapa orang lainnya namun Saksi tidak tahu namanya ) melanjutkan perjalanan menuju gunung Kamojang untuk bergabung dengan peserta lainnya yang sudah ada di gunung, namun saat diperjalanan Saksi merasa ada yang mengikuti sehingga akhirnya kami memutuskan tidak jadi naik ke gunung melainkan kami kembali turun ke Bandung dan hanya puter- puter saja yang akhirnya karena yang mengikuti masih terus membuntuti maka Saksi masuk ke jalan Tol Cilenyi kemudian saat di jalan tol Saksi menurunkan penumpang sebanyak dua kali, sehingga pada akhirnya yang ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil bersama Saksi tinggal BUDI alias ANGA alias SUGENG, kemudian mobil tersebut Saksi arahkan ke rumah sakit rajawali ciberem dan disana mobil tersebut Saksi parkir di halaman Rumah sakit tersebut, sedangkan Saksi dan BUDI langsung pulang ke kontrakan dengan naik angkot.

- Esok malamnya Saksi mendapat kabar dari BUDI bahwa peserta kloter ke satu dan ke dua yang sudah menunggu di gunung Kamojang sudah turun lagi dan sudah pulang ke Jakarta.
- Beberapa hari kemudian Saksi dan BUDI berangkat ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA di kontrakannya di Puspitek serpong, dan setelah sampai di rumahnya Bang NAGA disana ada : AGUNG alias PRIMUS, dan IHSAN , sehingga kami berlima yaitu ( Bang NAGA , Saksi /MAKSUM , BUDI, IHSAN dan AGUNG ) ngobrol- ngobrol tentang kegagalan latihan di gunung kamojang, kemudian Bang NAGA menyuruh Saksi supaya pindah kontrakan karena akan segera melakukan amaliah fai / perampokan dan menunjuk BUDI sebagai penanggung jawab amaliah fai tersebut , selain itu juga Bang NAGA memesan senjata api revolver berikut pelurunya. Setelah pertemuan tersebut Saksi dan BUDI langsung kembali ke Bandung untuk mempersiapkan rumah kontrakan dalam rangka amaliah fai.
- Setelah berada di Bandung Saksi dan BUDI mencari rumah kontrakan sesuai perintah dari Bang NAGA dan akhirnya Saksi menemukan kontrakan yang berada di daerah Cimindi dan di daerah Cigondewah.
- Pada sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2013 datang sdr AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN , sehingga oleh Saksi dan BUDI kedua orang tersebut Saksi tempatkan di kontrakan yang ada di daerah cimindi Bandung Jawa Barat, sedangkan kontrakan yang ada di Cigondewah Bandung waktu itu hanya ditempati oleh Saksi dan BUDI, dan disana Saksi membantu BUDI membuat bom pipa jenis sumbu sebanyak 6 buah, dengan maksud untuk jaga-jaga jika Saksi dan BUDI akan ditangkap oleh Polisi. Dimana bom

Hal 99 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



tersebut berada dalam salah satu tas warna hitam milik Saksi yang Saksi simpan di kamar rumah kontrakan yang Saksi tempati.

- satu minggu kemudian AGUNG alias PRIMUS dan IHSAN yang ada di kontrakan Cimindi Saksi pindahkan ke kontrakan yang ada di cigondewah Kemudian dirumah tersebut kami merencanakan operasi amaliah Fai meliputi target, waktu dan jalur escape dan tempat berkumpul terakhir, setelah target sasaran ada yaitu bang BPR Batu jajar dan telah disurvei beberapa kali, akhirnya BUDI menghubungi bang NAGA yang ada di jakarta bahwa target sudah ada dan siap melaksanakan amaliah fai, sehingga akhirnya sehari sebelum pelaksanaan amaliah Fai bang NAGA bersama-sama dengan TEDI alias SULIS, datang ke kontrakan cigondewah. Kemudian esok harinya sekitar jam.10.30 wib kami berangkat menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Fai di bank BPR tersebut dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.40 juta, kemudian hasil Fai tersebut dibagi- bagi di kontrakan dengan sistem pembagian 20% untuk yang melakukan dan 80% untuk uang kas kelompok yang saat itu dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp.1,5 juta.
- Sekitar awal bulan merat 2013 Saksi bersama-sama dengan BUDI datang lagi ke Jakarta untuk menemui bang NAGA dikontrakannya daerah Puspitek serpong dan disana Saksi ketemu dengan Bang NAGA, YUSUF alias RIAN, BENI, IHSAN, AGUNG alias PRIMUS, TEDI ,ANDRE alias BARON, dan AGUS KACAMATA alias NANANG yang sedang ada dirumah Bang NAGA . Dimana saat pertemuan tersebut Bang NAGA menyuruh Saksi supaya pindah ke Jakarta, namun Saksi tidak mau dan maunya tetap di bandung namun minta ditemanin , sehingga akhirnya Bang NAGA setuju dan menyuruh TEDI alias SULIS menemani Saksi di Bandung, selain itu juga Bang NAGA menyuruh Saksi mencari target/sasaran amaliah Fai lagi didaerah Bandung sehingga Saksi menyanggupinya, kemudian setelah menginap satu malam esok harinya Saksi



kembali ke Bandung bersama-sama dengan TEDI alias SULIS sedangkan BUDI tetap tinggal di bang NAGA.

- Setelah Saksi berada di Bandung / kontrakan Cigondewah, Saksi dan TEDI alias SULIS keliling Bandung untuk mencari sasaran amaliah Fai yang akan segera dilakukan, namun setelah Saksi dan TEDI alias SULIS mencari sasaran/ target selama satu minggu lebih ternyata belum juga menemukan target, sehingga Saksi pulang dulu ke rumah orang tua Saksi begitu juga TEDI alias SULIS pulang ke Jawa Tengah.
- Sekitar akhir Maret tahun 2012 BUDI menghubungi Saksi supaya datang ke kontrakan Cigondewah, sehingga Saksi menurutinya dan setelah sampai di kontrakan disana BUDI sudah bersama-sama dengan Bang NAGA dan AGUS KACAMATA alias NANANG, sehingga disana kami berempat membicarakan tentang target amaliah Fai yaitu kantor Pos dan Giro daerah Cibaduyut hasil surveinya BUDI, namun waktunya belum ditentukan karena menunggu TEDI alias SULIS dari Jawa, AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dari Jakarta,
- Setelah semua datang dan berkumpul di rumah kontrakan Cigondewah lalu kami mulai menyusun strategi Fai, kemudian mengadakan survey terakhir sambil menghapuskan jalan escape/ jalan melarikan diri.
- Sehingga akhirnya pada hari Kamis awal April tahun 2013 sekitar jam.14.00 wib amaliah fai dilaksanakan di kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Seperti biasanya uang tersebut 20% dibagi untuk yang melakukan langsung dan 80% untuk uang kas kelompok yang dipegang oleh bang NAGA, dimana hasil dari Fai saat itu Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.4 juta, yang pembagiannya dilaksanakan di kontrakan Cigondewah, dan saat itu Saksi juga membagi Bom hasil buatan BUDI sebanyak 1 buah, kepada AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah, kepada TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, dan sisanya 3 buah bom Saksi simpan di dalam tas. Hal tersebut untuk jaga-jaga jika terjadi

Hal 101 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman setelah itu semua Saksi pulang kerumah orang tua Saksi, begitu juga dengan yang lainnya karena malam itu tidak ada yang tidur dikontrakan tersebut.

- Beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh BUDI untuk supaya datang ke kontrakan BUDI yang baru yang ada di daerah Cimindi dekat Bandara Hasaen Sastranegara Bandung, dan saat Saksi datang disana BUDI sedang bersama dengan sdr SIBOLANG alias SARAME, dimana saat pertemuan tersebut BUDI memberitahukan kepada Saksi bahwa Dia/ BUDI telah ngontrak ruko di jln. Melong cimahi untuk dijadikan tempat usaha penyedia alat alarm mobil atau rumah, dan dia menyuruh Saksi supaya mengontrak rumah yang baru, sehingga atas saran BUDI tersebut Saksi mencari kontrakan yang baru dan Saksi menemukan kontrakan di Kiara Condong.
- Keesokan harinya Saksi bersama sama dengan BUDI datang ke kontrakan ruko yang baru didaerah melong cimahi dan ternyata disana sudah ditempati oleh AGUNG alias PRIMUS, IHSAN dan BENI, sehingga akhirnya kami disana berbagi tugas untuk membeli perlengkapan toko. Sedangkan aktifitas kami yang lain yaitu keliling Bandung untuk mencari target fai selanjutnya,
- Pada hari sabtu tanggal 4 mei tahun 2013 sekitar jam.15.30 wib Saksi menyerahkan 1000 butir peluru pesanan Bang NAGA kepada sdr BUDI alias ANGA alias SUGENG, kemudian langsung diberikan kepada sdr RAFI kelompok Bima, kemudian setelah solat magrib Saksi/ MAKSUM TEDI alias SULIS pergi dan BUDI pergi ke kontrakan Cigondewah untuk menemui GANDI dan YUSUF alias RIAN yang baru datang dari Jawa, dan saat kami ngobrol-ngobrol BUDI mengajak Saksi untuk berangkat ke Jawa pada esok harinya, sehingga malam itu Saksi tidak tidur di kontrakan tersebut melainkan pulang ke kontrakan kiara condong bersama-sama dengan TEDI alias SULIS dan setelah sampai kontrakan Saksi langsung tidur.
- Keesokan harinya/ tanggal 5 Mei 2013 jam.11.00 wib Saksi dan TEDI alias SULIS pergi ke kontrakan ruko jalan Melong cimahi



untuk mengajak AGUNG alias PRIMUS membeli tiket bis jurusan Semarang untuk BUDI, USUF alias RIAN, dan GANDI setelah dapat tiket Saksi kembali ke ruko dan disana sudah ada BUDI, YUSUF alias RIAN dan GANDI menunggu tiket yang Saksi beli, setelah tiket diserahkan kepada BUDI sekitar jam.15.30 wib mereka ( BUDI , YUSUF alias RIAN dan GANDI ) berangkat ke pool bis di cimindi, sedangkan Saksi sendiri bersama-sama dengan AGUNG alias PRIMUS berangkat ke Jawa dengan naik kereta api sekitar jam.20.45 wib dengan tujuan Pekalongan.

- Sampai di Jawa /Pekalongan esok harinya /Senin 6 Mei tahun 2013 sekitar jam. 04.00 wib, kemudian Saksi dan AGUNG alias PRIMUS langsung menuju Kedaerah Kendal / Kemiri ke rumah kontrakan Bang NAGA, dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada Bang NAGA, BUDI, YUSUF alias RIAN, TONI, BARON alias ANDRE, GANDI, PAK DE alias PAK SULE, GALIH alias MANTRI, dan RONI, setelah sarapan pagi dan istirahat lalu Bang NAGA mengajak kami rapat di dalam kamar yang diikuti Bang NAGA selaku pimpinan, Saksi/ MAKSUM, BUDI, BARON alias ANDRE, AGUNG alias PRIMUS, PAK DE alias PAK SULE, YUSUF alias RIAN, sedangkan yang lainnya tetap menunggu ruang tamu.
- Adapun rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi hasil kerja kelompok selama ini, dan dari hasil evaluasi tersebut untuk lebih memperbaiki susunan kelompok MIB maka ABU ROBAN alias NAGA membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatra, yang masing-masing daerah dipimpin oleh kepala daerah/ gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk Kas Pusat. Adapun pembagian wilayah gubernur tersebut antara lain:
  - a. Untuk Gubernur DKI dijabat oleh sdr AGUNG alias PRIMUS.
  - b. Untuk Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Saksi/ MAKSUM.-
  - c. Untuk Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh Pak DE alias Pak SULE.

Hal 103 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



d. Untuk Gubernur Jawa Timur dijabat oleh BARON alias ANDRE.-

e. Untuk Gubernur Lampung dijabat oleh YUSUF alias RIAN.-

- Sedangkan sdr BUDI menjabat sebagai MENLU yang bertugas sebagai Penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain.
- Setelah rapat tersebut Saksi tidak menginap di rumah kontrakan Bang NAGA tersebut melainkan sekitar jam, 16.30 wib Saksi pulang bersama-sama dengan BUDI, AGUNG alias PRIMUS, dengan menggunakan bis ke jakarta, lalu dari Jakarta disambung dengan bis ke bandung dan nyampe di Bandung sekitar jam. 09.00 wib. , kemudian Saksi dan BUDI langsung menuju ke kontrakan Ruko di Melong Cimahi untuk istirahat sebentar, dan sesudah sholat dhuhur Saksi pergi ke kontrakan Kiara Condong bersama TEDI alias SULIS , dan setelah Saksi di kontrakan kiara condong Saksi langsung ke Cipacing ke tempatnya CUCU untuk mengambil senjata api dan peluru yang telah Saksi pesan sebelumnya, setelah ketemu dengan CUCU ternyata pesannya senjata belum beres , sehingga Saksi hanya membawa peluru sebanyak sekitar 250 butir, namun saat diperjalanan Saksi ditangkap oleh Polisi
- Untuk pola pengkordiniran kelompok MIB dalam rangka pencarian logistik , dengan cara pembagian kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Gubernur, belum dilaksanakan karena keburu kelompok kami tertangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan Pola/ cara kerja yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu kelompok MIB pimpinan ABU ROBAN alias NAGA terutama dalam hal pencarian dana/ logistik adalah sebagai berikut: Masing- masing anggota kelompok MIB mencari target untuk dilakukan amaliah Fai didaerahnya/ wilayahnya masing- masing, kemudian hasil dari survei target tersebut dilaporkan kepada kordinator wilayah tersebut atau langsung dilaporkan kepada pimpinan yaitu Bang NAGA apabila Dia datang kewilayah/ daerah tersebut , kemudian apabila targetnya cocok maka akan ditindak lanjuti yaitu jika didaerah/wilayah





tersebut jumlah anggotanya mencukupi untuk melakukan amaliah Fai maka tidak diperbantukan dari wilayah/daerah lain dan hanya dibantu oleh pimpinan kelompok sendiri / Bang NAGA, namun apabila anggota wilayah yang akan melakukan amaliah Fai anggotanya tidak mencukupi maka akan diperbantukan anggota dari wilayah/ daerah yang lain, seperti halnya yang terjadi di wilayah Bandung pada saat amaliah bank BPR dan POS & GIRO, karena anggota dari Bandung hanya dua orang yaitu Saksi/ MAKSUM dan sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG, maka diperbantukan dari wilayah lain ( Jakarta dan Jawa ) yaitu : sdr AGUNG alias PRIMUS, IHSAN, TEDI alias SULIS dan Bang NAGA selaku pimpinan kelompok.

- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh kelompok Saksi pimpinan ABU ROBAN alias NAGA baik yang dibeli saat masih bergabung dengan kelompok Jakarta maupun sesudah terbentuknya kelompok ABU ROBAN atau kelompok MIB, dimana Saksi ditugaskan untuk membelinya kepada sdr CUCU alias APIH yang ada di Cipacing Bandung berjumlah sekitar 21 pucuk terdiri dari:
  - a. Senjata api jenis FN sebanyak 11 pucuk.
  - b. Senjata api jenis Rev sebanyak 9 pucuk.
  - c. Senjata api laras panjang jenis M.1 Us carabine sebanyak 1 pucuk.
- Adapun yang Saksi ketahui bahwa senjata api tersebut saat ini dipegang oleh beberapa anggota kelompok antara lain :
  - a. Saksi /MAKSUM alias DADAN alias TIO memegang satu pucuk senpi jenis FN (sudah disita).
  - b. ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA memegang dua pucuk jenis Revolver.
  - c. BUDI alias SUGENG alias ANGGA memegang satu pucuk senpi jenis Revolver.-
  - d. YUSUF alias RIAN memegang satu pucuk senpi jenis revolver.
  - e. TEDI alias SULIS memegang satu pucuk senpi jenis FN.-
  - f. PAK DE alias PAK SULE memegang satu pucuk senpi jenis Revolver.-
  - g. BARON alias ANDRE memegang satu pucuk senpi jenis revolver.

Hal 105 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- h. ARDI alias JODI alias ABU UMAIR memegang satu pucuk senpi jenis FN.-
- Sedangkan untuk senjata api laras panjang jenis M.1 US CARABINE saat itu Saksi simpan di kontrakan di daerah Kiara Condong dan yang Saksi tahu sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian, dan untuk yang lainnya Saksi tidak tahu siapa –siapa saja yang saat ini memegangnya.
  - Untuk masalah 6 buah Bom rakitan jenis bom pipa buatan BUDI, saat itu setelah melakukan Fai di Pos dan Giro Saksi bagi-bagikan kepada : TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, kepada BUDI alias ANGA alias SUGENG sebanyak 1 buah, sdr AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah dan yang dipegang oleh Saksi sebanyak 3 buah namun terakhir Saksi simpan di rumah kontrakan di daerah Kiara Condong tempat penyimpanan senjata api laras panjang, dimana yang ada di rumah tersebut sebelum Saksi ditangkap adalah sdr TEDI alias SULIS.
  - Bahwa di kelompok Indonesia Barat/ MIB untuk menjalankan misinya/ tujuannya yaitu Menegakkan Daulah Islamiyah yang menggunakan hukum/ syariat Islam tidak dibuat susunan kepengurusan atas struktur organisasi seperti organisasi pada umumnya, melainkan di kelompok MIB hanya mengenal Amir / ketua kelompok dalam hal ini ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, sedangkan untuk masalah pembagian tugas itu sifatnya rahasia, seperti Saksi yang ditugaskan sebagai pembeli logistik persenjataan, anggota yang lain belum tentu mengetahuinya, dan baru saja disusun secara struktural di awal bulan Mei yaitu tanggal 6 Mei 2013 bertempat di Jawa Tengah/ Kemiri, dengan pembagian wilayah yang diketuai oleh kepala daerah/ Gubernur, kelompok kami keburu tertangkap oleh Polisi.
  - Sedangkan jumlah riilnya anggota kelompok ABU ROBAN alias NAGA atau kelompok MIB Saksi sendiri tidak mengetahuinya karena masing-masing wilayah jumlahnya berbeda-beda, tergantung kemampuan mereka dalam merekrut anggota baru, dan antara anggota kelompok belum tentu saling mengenal karena rata-



rata di setiap wilayah mereka menggunakan nama yang berbeda , seperti BUDI untuk di wilayah Bandung menggunakan nama ANGGA , namun untuk di wilayah Jawa Saksi dengan menggunakan nama SUGENG

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

15. Saksi **BUDI SUPRIYANTORO alias BUDI alias GALIH alias PAK DOKTER alias SUTRIMO alias PAK TRI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa yaitu sama-sama menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh almarhum ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA.
- Dimana saksi dan terdakwa adalah sama-sama kelompok ABU ROBAN wilayah Jawa Tengah
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya masuk menjadi anggota kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA resminya pada sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2013, karena walaupun pada bulan Februari 2013 saksi sudah pernah ikut dalam rencana tadbir di Bandung, sebenarnya saksi belum resmi menyatakan bergabung dengan kelompok tersebut.
- Adapun yang mengajak atau merekrut saksi untuk ikut menjadi anggota kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA tersebut adalah ustad YUSUF alias HARUN alias RIAN, dan Pak BASARI alias Pakde SULE , dengan cara kedua orang tersebut datang ke rumah saksi yang beralamat di Perum Permata Indah Blok.A no.18 Ngasinan Weleri kendal secara terpisah dan mengajak saksi untuk bergabung dengan kelompoknya dalam rangka Berjihad, sehingga akhirnya saksi menyetujuinya dan menyatakan bergabung dengan kelompok tersebut.
- Sedangkan untuk jumlah pastinya anggota kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA saksi tidak tahu pasti karena yang

Hal 107 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



saksi ketahui/kenal yaitu anggota kelompok ABU ROBAN yang ada di wilayah Jawa Tengah antara lain :

1. Ustad YUSUF alias HARUN alias RIAN.
2. BASARI alias Pade SULE.
3. Saksi/ BUDI SUPRIYANTORO alias GALIH , alias Pak TRI alias MANTRI.
4. TONI.
5. ANDRE alias BUDI UTOMO alias SLAMET.
6. FAREL alias M HUSNI.
7. WAGIONO alias GANDI.
8. sdr PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI.
  - Namun saksi tidak tahu apa sebenarnya nama kelompok saksi pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA tersebut karena selama ini saksi tidak pernah dikasih tahu namanya dan yang saksi tahu bahwa untuk kelompok Jawa Tengah sekarang ini dipimpin oleh Pak BASARI alias Pakde SULE.
  - Dan untuk kelompok Jawa Tengah mempunyai dua tempat untuk digunakan sebagai tempat berkumpul yaitu di Desa KEMIRI BATANG, dan di Desa Ungaran Kebumen Jawa Tengah,
  - Begitu juga saksi tidak tahu sebenarnya kelompok pimpinan ABU ROBAN tersebut dibagi berapa wilayahnya, karena selama ini saksi tidak ada yang mengimpormasikan tentang pembagian wilayah tersebut.
  - Sedangkan maksud dan tujuannya dari kelompok pimpinan ABU ROBAN adalah dalam rangka Berjihad untuk menegakan syariat Islam di Indonesia, hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ustad YUSUF alias HARUN alias RIAN, saat mengajak saksi bergabung.
  - Adapun yang memotifasi saksi hingga ikut bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN yaitu adanya keinginan saksi untuk Berjihad dalam rangka menegakan syariat Islam , sebagaimana pelajaran agama yang selama ini saksi dapatkan dari ustad YUSUF alias HARUN alias RIAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk rencana ke depan dari kelompok ABU ROBAN tersebut saksi belum dikasih tahu, karena dianggap saksi anggota Baru.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa nama kelompok pimpinan ABU ROBAN tersebut yaitu kelompok Mujahidin Indonesia Barat, karena selama ini saksi tidak pernah dikasih tahu , dan yang saksi tahu hanya kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA wilayah jawa tengah dimana saksi salah seorang anggotanya.
- Begitu juga saksi tidak tahu bahwa ternyata kelompok ABU ROBAN tersebut dibagi menjadi 4 wilayah karena selama ini tidak ada informasi yang masuk kepada saksi.
- Sedangkan yang telah dilakukan oleh kelompok Jawa tengah yang saksi ikuti dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok yaitu Menegakan syariat islam, yaitu hanya satu ikut serta melakukan Fai di Bank BRI cabang Grobogan Jawa Tengah yang terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 , dengan hasil berupa uang sebesar kurang lebih 500 juta Rupiah , yang dilakukan oleh :
  1. ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA.
  2. Saksi/ BUDI SUPRIYANTORO alias GALIH alias PAK TRI alias MANTRI.
  3. WAGIONO alias GANDI.
  4. BUDI alias SUGENG alias ANGGA. (anggota wilayah Bandung )
  5. ANDRE alias BUDI UTOMO alias SLAMET.
  6. YUSUF alias HARUN alias RIAN alias YADI.
  7. TONI
  8. AGUNG alias PRIMUS (anggota wilayah Jakarta).
- Sedangkan untuk kelompok wilayah lainnya saksi tidak tahu apa saja yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok yaitu Jihad menegakan syariat islam.
- Saksi juga menjelaskan bahwa anggota kelompok pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA diluar anggota wilayah jawa tengah yang saksi kenal hanya sdr BUDI alias SUGENG alias

Hal 109 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ANGGA dan AGUNG alias PRIMUS saksi kenalnya karena sama-sama mengikuti Fai di Bank BRI Grobogan pada bulan maret tahun 2013, sedangkan terhadap sdr DADAN alias MAKSUM saksi kenalnya di Bandung saat saksi mau mengikuti pelatihan militer / tadrib di Bandung namun gagal, sedangkan untuk yang lainnya saksi banyak yang tidak kenal karena kelompok saksi sifatnya tertutup sehingga antara anggota banyak yang tidak saling kenal.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar Fai yang telah diikutinya adalah dalam rangka Jihad untuk menegakan syariat Islam di Indonesia dimana yang saksi ketahui bahwa uang hasil Fai yang telah saksi ikuti menurut keterangan dari ustad YUSUF alias HARUN alias RIAN akan digunakan untuk :

1. Kesejahteraan anggota kelompok dengan cara mendapatkan santuan setiap bulan sebesar Rp. 2.4 juta yang dikasihkan oleh RONI maupun ustad HARUN.
  2. Biaya operasional kelompok jawa tengah berupa (untuk sewa/kontrak rumah tempat berkumpul biaya harian anggota, biaya sarana dan prasarana ).
  3. Santunan terhadap janda- janda para mujahid yang ditinggal syahid oleh suaminya dalam rangka jihad (namun penyalurannya saksi tidak tahu ).
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 bulan Mei tahun 2013 sekitar jam 08.00 wib, ketika terjadi pengepungan disebuah rumah di Ds.Ungaran Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen oleh petugas Kepolisian dan saat itu Saksi berusaha untuk melarikan diri dari pintu belakang karena ada suara tembakan Saksi tiarap bersembunyi di semak semak yang berjarak sekitar 2 meter dari pintu belakang dan disitulah Saksi tertangkap petugas Kepolisian, yang melakukan penangkapan beberapa orang petugas Polisi, ketika Saksi ditangkap tidak ada barang yang diamankan dari badan Saksi, adapun sebanya ditangkap Karena Saksi bergabung dengan kelompok ABU ROBAN Als BAMBANG Als UNTUNG alias BANG NAGA yang memiliki tujuan ingin mengambil harta kekayaan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan kelompok kami dan untuk



membantu mendanai kegiatan ikhwan ikwan yang melakukan pelatihan militer di Poso dengan cara mengambil paksa atau merampok atau Fa'i yang tujuan akhirnya adalah untuk memerangi pemerintah Indonesia, dan kegiatan Fa'i yang pernah Saksi ikuti yaitu Perampokan di Bank BRI Jeketro Grobogan yang dilakukan oleh Saksi, ABU ROBAN alias BAMBANG alias UNTUNG alias BANG NAGA, GANDI, TONI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ANDRE, SUGENG, PRIMUS dan hasilnya sekitar Limaratus juta lebih dan saat itu menggunakan senjata api sebanyak 7 pucuk jenis Revolver dan beberapa senjata tajam. Selanjutnya kami bermaksud dan merencanakan untuk melakukan perampokan perampokan di BRI yang ada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dan Saksi bergabung bersama tujuh orang yaitu Saksi sendiri, GANDI, FAREL, TONI, ANDRE, PAK DE alias BASYARI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dimana kelompok kami telah menyiapkan senjata api dan 3(tiga) buah Bom pipa dalam rencana aksi perampokan/fa'i tersebut serta telah mengontrak rumah di Ungaran Kebumen untuk melakukan rapat rapat dan pembagian tugas dalam rencana perampokan/fa'i, sehingga kami tertangkap oleh petugas Kepolisian

- Pada sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 20.30 Wib, Ustad Harun alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang kerumah Saksi dan sendirian, dan kedatangannya mengajak Saksi untuk kerja dengan mengatakan "siap nggak untuk kerja" maka saat itu Saksi jawab "Ya siap" , maka selanjutnya Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan " kalau siap besuk datang ke Kemiri di rumah kontrakan TONI" maka selanjutnya Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI pergi, pada esuk harinya sekitar jam 09.00 Wib dengan kendaraan sepeda motor bebek Kawasaki Kaze milik Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI Saksi menuju ke Kemiri, maka sekitar jam 10.30 Wib Saksi tiba di rumah kontrakan TONI di Kemiri dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Ustah HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, yang selanjutnya Saksi di kenalkan dengan yang bernama

Hal 111 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA yang sudah ada di rumah kontrakan tersebut, maka ditempat tersebut berkumpul empat orang yaitu Saksi sendiri, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan TONI, maka ditempat tersebut Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI membuka acara pertemuan dengan mengucapkan Salam dan sholawat dan pembicaraan dilanjutkan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA yang mengatakan " kita harus berjihad, dan untuk jihad butuh dana, untuk dana diambil dari Fa'i " dan pembicaraan dilanjutkan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI yang mengatakan tentang Fa'i yaitu mengambil harta orang kafir yang dicontohkan yaitu targetnya Bank BRI karena Bank BRI milik pemerintah alias Thogut, selanjutnya Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan " besuk kita ke Purwodadi untuk lihat lihat penginapan dan ke Grobogan untuk ke target Fa'i sekaligus untuk mencari jalan keluar setelah Fa'i/eskafe" dan Saksi ditunjuk sebagai Scot/penunjuk jalan atau penyapu jalan dan atas pembicaraan yang di sampaikan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA kami semua menyetujuhinya, maka pada esuk harinya Saksi bersama Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan menggunakan sepeda motor bebek Kawasi Kaze dan TONI dengan sepeda motor bebek Honda berangkat ke Purwodadi dalam rangka melihat lihat tempat penginapan, sekitar jam 14.00 Wib sampai di Purwodadi dan melihat penginapan Losmen Purwodadi dan Hotel di Purwodadi, selanjutnya perjalanan menuju ke Grobogan untuk survey Target dan jalan untuk pelarian setelah Fai dan setelah sampai di daerah Grobogan, saat itu mensurvey Target yang ditunjuk adalah Bank BRI Jeketro Grobogan, dan untuk pelarian setelah melakukan Fa'i menuju jalan kearah Kudus, selanjutnya setelah survey Saksi bersama dengan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan TONI menuju ke Kudus dan di Kudus TONI berpisah sedangkan Saksi dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI kerumah orang tua Ustad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI di Kudus dan Saksi menginap di tempat tersebut.

- Pada esuk harinya Saksi bersama Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan kendaraan yang sama kembali ke Kendal, dan di Kendal Saksi pulang kerumah dan Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI pulang kerumahnya di Kec.Gemuh Kendal.
- Pada sekitar hari Sabtu akhir bulan Maret 2013, Saksi menerima SMS dari Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI yang isi SMS nya Saksi diminta untuk datang ke rumah kontrakan Kemiri sambil bawa baju ganti, maka pada esuk harinya Minggu Siang Saksi ke Kemiri, maka di rumah kontrakan Kemiri telah berkumpul Saksi, ABU ROBAN alias BANG NAGA, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, PRIMUS, SUGENG, GANDI, ANDRE, selanjutnya diadakan pembicaraan oleh Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan pembicaraanya yang di sampaikan adalah pembagian tugas dalam rangka Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan, tugas yang di sampaikan adalah Saksi sebagai Scoot/penunjuk jalan, ABU ROBAN alias BANG NAGA sebagai tukang kopi untuk memantau keadaan dilokasi sekitar Bank BRI Jeketro Grobogan, TONI dan GANDI diberi tugas mengikat korban di dalam Bank BRI, SUGENG diberi tugas untuk mengambil CCTV, Ustad HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI tugasnya untuk mengamankan Manager Bank BRI dengan cara di ikat dan di lakban, PRIMUS, ANDRE diberi tugas untuk mengambil uang yang ada di Bank BRI, bila sudah selesai keluar dan lari dan Saksi yang mengatur perjalanan pelarian, setelah selesai pembagian tugas ABU ROBAN alias BANG NAGA mengatakan " bekerjalah sesuai dengan SOP" dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI selain bertugas mengikat manager Bank juga sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Fa'i.
- Pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wib, kami dari rumah kontrakan Kemiri berangkat ke Purwodadi untuk cari penginapan dulu, Saksi menggunakan sepeda motor bebek kawasi kaze

Hal 113 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



sendirian, TONI berboncengan dengan GANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda bebek, PRIMUS berboncengan dengan ANDRE dengan sepeda motor Yupiter MX, SUGENG berboncengan dengan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dengan sepeda motor Suzuki Shogun, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA menggunakan sepeda motor sendiri Yamaha Mio dan semuanya Saksi lihat membawa senjata api jenis Revolver dan senjata tajam kecuali Saksi, setelah sampai di Purwodadi menginap di Hotel Purwodadi dan Losmen Purwodadi, pada hari Senin sekitar jam 11.00 Wib berkumpul di rumah makan dekat losmen Purwodadi untuk makan siang dan sekaligus persiapan Fa'i dengan sasaran Bank BRI Jeketro Grobogan, pada saat itu HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan bahwa jam 13.00 Wib kita berangkat menuju Target Bank BRI Jeketro Grobogan dan jam 16.00 Wib sudah stanby di Pos masing masing dekat dengan Bank BRI Jeketro Grobogan dengan membawa peralatan yang telah disiapkan, namun saat itu setelah berada di Pos masing masing tidak jadi dilaksanakan karena masih ada nasabah yang masuk, sehingga diputuskan untuk kembali ke penginapan yaitu di Hotel HI Purwodadi dan Fai untuk dilaksanakan pada hari Selasa, maka pada hari Selasa dengan waktu yang sama dan penugasan yang sama seperti hari Senin menuju ke target Bank BRI Jeketro Grobogan, namun kali ini juga tidak jadi dilaksanakan karena petugas Bank sedang mengisi mesin ATM yang waktunya cukup lama, maka kami kembali ke Losmen Purwodadi dan menginap, maka pada hari Rabu sekitar jam 10.00. Wib kami diperintah oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI untuk keluar dari Losmen dan mencari makan masing masing dan jam 16.00 Wib harus sudah stanby di Pos masing masing dekat dengan Target Bank BRI Jeketro Grobogan dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan dan bila berhasil besuk kumpul di Kemiri, maka pada sekitar jam 10.30 Wib kami keluar Losmen untuk cari makan dan selanjutnya pada sekitar jam 16.00 Wib Saksi stanby di Kios depan Toserba dengan jarak kurang lebih 100 meter



dari Bank BRI Jeketro Grobogan, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA stanby di warung Sate dekat BRI Jeketro Grobogan, sedangkan yang enam orang lagi stanby diwarung lontong yang lokasi tidak jauh dari Bank BRI Jeketro Grobogan sambil menunggu perintah pelaksanaan Fa'i dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, pada sekitar jam 17.00 Wib di lakukanlah Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan dan masing masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, kurang lebih 10(sepuluh) menit, Saksi melihat ANDRE keluar dari Bank BRI Jeketro Grobogan, maka Saksi langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan melaju kearah Kudus dan teman teman Saksi yang melakukan Fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan tersebut dengan kendaraan sepeda motornya mengikuti Saksi, sampai di pertigaan arah Demak-Kudus Saksi berhenti untuk menunggu PRIMUS, selanjutnya Saksi dengan membongcengi PRIMUS menuju ke Kendal, sedangkan lainnya ke arah Kudus, dalam perjalanan Saksi dan PRIMUS ke Kendal, Saksi bertanya pada PRIMUS, "hasil nggak bang " dan PRIMUS mengatakan " berhasil " dan dalam perjalanan sampai di Semarang secara tidak disengaja bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA maka selanjutnya PRIMUS ikut ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA dan Saksi sendirian pulang ke Kendal.

- Pada esuk harinya hari Kamis sekitar jam 08.30. Wib, Saksi dengan sepeda motor bebek Kawasi Kaze menuju kerumah kontrakan di Kemiri, dan sekitar jam 09.30 Wib, Saksi sampai dirumah kontrakan Kemiri, maka ditempat tersebut sudah ada PRIMUS, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, ANDRE selang beberapa waktu datang HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, GANDI, TONI, SUGENG, maka ditempat tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan "kita bersyukur atas keberhasilan dalam melaksanakan Fa'i di BRI Jeketro dan kita evaluasi pelaksanaannya" maka HARUN alias RIYAN mengatakan " kalau tidak sesuai dengan standar prosedur besuk pelaksanaan

Hal 115 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



selanjutnya mohon diperbaiki”, selanjutnya HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI menyampaikan kepada kami semua tentang hasil Fa’l di Bank BRI Jeketro Grobogan, dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan hasilnya sekitar 500 (lima ratus) juta lebih, nanti pemberian bagian Fa’i ada petugasnya sendiri, selanjutnya Saksi pulang dengan diantar oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI.

- Beberapa hari kemudian sekitar jam 20.00 Wib datang RONI kerumah Saksi, dan kedatangannya memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) sambil mengatakan “ ini uang gaji kamu” dan selanjutnya RONI langsung meninggalkan rumah Saksi dan Saksi telah memahami arti kata kata “ ini uang gaji kamu” yang di sampaikan oleh RONI yaitu uang hasil rampokan/Fa’i.
- Sekitar dua minggu kemudian Saksi ke rumah kontrakan Kemiri dan ditempat tersebut ada HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, maka pada pertemuan tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan “ Seluruh harta hasil hasil Fa’i digunakan untuk, gaji yang kerja, untuk dapur yang ditinggalkan (yang punya istri), untuk biaya operasional kelompok dan untuk membantu kegiatan ikhwan ikhwan di Poso yang melakukan latihan militer” selanjutnya karena yang datang dirumah kontrakan Kemiri hanya sedikit, maka selanjutnya Saksi pulang.
- Pada sekitar akhir bulan April 2013, PAKDE alias SULE alias BASYARI datang kerumah Saksi dan kedatangannya mengajak Saksi untuk Survey Bank BRI di daerah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen sekalian cari kontrakan, maka hari itu juga Saksi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI dengan menggunakan kendaraan Suzuki Shogun milik PAKDE alias SULE alias BASYARI berangkat untuk survey dan rute yang dilalui dari Kendal menuju ke Temanggung, Magelang, Purworejo dan di wilayah Purworejo menemukan BRI didaerah Banyu urip dan di lanjutkan ke Kebumen, di Kebumen menuju Adimulya dan



mendapatkan BRI selanjutnya menuju ke Petahanan dan mendapatkan BRI dari Petanahan menuju ke Ambal dan mendapatkan BRI di Ambal dan selanjutnya karena sudah sore langsung menuju Kebumen Kota lewat Kutowinangun untuk menginap di Kota Kebumen disebuah penginapan yang namanya Saksi tidak ingat.

- Pada esuk harinya Saksi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI mencari kontrakan didaerah Kebumen hingga dua hari baru mendapatkan kontrakan di Ungaran Kutowinangun Kab.Kebumen dirumah milik Hj.MAHMUD, dan mengontrak selama 1(satu) tahun dengan harga kontrak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan kontrakan tersebut Saksi dan PAKDE alias SULE alias BASYARI pada hari Sabtu kembali ke Kendal untuk menyampaikan kepada HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, selanjutnya pada hari Senin sekitar jam 13.00 Wib, Saksi disuruh oleh PAKDE alias SULE alias BASYARI untuk minta uang pada RONI untuk kepentingan bayar kontrakan dan operasional sebesar Rp.4.000.000,- sampai Rp.5.000.000,- namun Saat itu RONI memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- dan satu kartu ATM Bank BNI.
- Selanjutnya pada hari Selasa Saksi, PAKDE alias SULE alias BASYARI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ANDRE, TONI, FAREL, berangkat menuju Kebumen dengan kendaraan sepeda motor berboncengan, rute yang dilalui Temanggung, Magelang, Purworejo dan di Purworejo sambil mensurvey Bank BRI Banyu Urip dan selanjutnya menuju ke Kontrakan di Ungaran Kutowinangun Kab.Kebumen dan membayar uang kontrakan sebesar Rp.2.000.000,- kepada Hj. MAHMUD, selanjutnya kami menuju ke Losmen di daerah Prembun dan kami menginap maka di Losmen tersebut HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI membagi tugas untuk melakukan survey ke target Bank BRI, Saksi dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI survey di jalan utama sampai perbatasan Banyumas, PAKDE alias SULE alias BASYARI untuk bersih bersih rumah kontrakan dan mengisi

Hal 117 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



perlengkapan, FAREL dan ANDRE survey Bank BRI Kebumen daerah Selatan dan selesai melaksanakan tugas kembali ke kontrakan, maka pada esuk harinya seingat Saksi hari Kamis, masing masing melaksanakan tugas sesuai dengan pembagiannya, maka pada sekitar jam 13. 00 Wib Saksi dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI sampai di kontrakan dan di kontrakan sudah ada PAKDE alias SULE alias BASYARI dan TONI, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib, FAREL dan ANDRE datang, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib diadakan rapat untuk menyampaikan hasil surveynya dan langkah langkah berikutnya, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI telah mensurvey Bank BRI Sruweng, BRI Karang Anyar dan BRI Gombang, kemudian ANDRE menyampaikan hasil surveynya bersama FAREL, Bank BRI Petanahan, Bank BRI Ambal dan Bank BRI Mirit, selanjutnya Saksi bersama FAREL diperintah oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI untuk mencari motor dan menjual motor Yupiter MX karena tidak enak di pakai, maka pada esuk harinya Saksi bersama FAREL menuju ke Purworejo dan membeli motor second Honda Supra 125 seharga Rp.11.300.000,- di sebuah showroom, yang uangnya dari teman teman yang dikumpulkan oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan juga yang ada di ATM yang Saksi bawa, pada sore harinya Saksi dan FAREL menjual motor Yupiter MX di Purworejo di showroom yang berbeda dan laku Rp.5.250.000,- dan kembali ke kontrakan, pada hari Jum'at Pagi sekitar jam 04.00 Wib, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bersama ANDRE pulang ke Kendal dengan sepeda motor Honda Vario berboncengan, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib, Saksi bersama FAREL dengan berboncengan sepeda motor menuju ke daerah Gombang selatan daerah Ayah dan Rawa Kele untuk survey Bank BRI dan membeli sepeda Motor, maka di daerah Dorowati Ayah Saksi dan FAREL membeli sepeda motor second Yamaha Xeon di sebuah showroom seharga Rp.10.300.000,- dan selanjutnya pulang ke kontrakan dan Bank BRI yang disurvey yaitu BRI Buayan dan BRI Dorowati, sedangkan PAKDE alias SULE alias



BASYARI survey bank BRI daerah Kebumen Utara diantaranya BRI Sumber daerah Krakal, selanjutnya pada hari Sabtu Saksi dan FAREL dengan berboncengan sepeda motor survey lagi Bank BRI di Karang Gayam hingga Sempor dan mendapatkan BRI Karang Gayam dan BRI Sempor, selanjutnya mengarah Banyumas dan mendapatkan Bank BRI di Sumpyuh, dan selanjutnya kembali ke kontrakan, sedangkan PAKDE alias SULE alias BASYARI dan TONI dengan berboncengan sepeda motor survey bank BRI wilayah Kebumen selatan, namun hasil yang disurvei BRI mana Saksi tidak ingat, yang selanjutnya pada hari Minggu pagi sekira jam 04.00 Wib, Kami semua pulang ke Kendal.

- Pada sekitar tanggal 6 Mei 2013 di adakan pertemuan di rumah kontrakan Kemiri Batang, yang datang adalah Saksi sendiri, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BANG NAGA, PRIMUS, DADAN, SUGENG, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, PAK DE alias BASYARI, ANDRE, RONI alias IWAN, TONI, GANDI, dalam pertemuan ini membicarakan apa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diikuti sertakan dalam pembicaraan dan pembicaraan di adakan di dalam kamar tidur tengah, sedangkan Saksi duduk di kamar depan/ruang tamu, setelah pembicaraan selesai HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan pada Saksi “ ini ada kabar gembira, untuk wilayah Jateng sekarang dipimpin oleh PAK DE alias SULE alias BASYARI “, selanjutnya HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan “ ayo kita bahas daerah kerja kita di Kebumen, orang orang yang kerja di wilayah Kebumen kumpul” dan Saksi di ajak kumpul di kamar tidur depan, maka berkumpul di kamar tidur depan Saksi, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, TONI, GANDI, PAK DE alias SULE alias BASYARI, ANDRE, dan di dalam kamar tidur membahas masalah pelaksanaan Fa'i di BRI daerah Kebumen, sebelum dimulai PAKDE alias SULE alias BASYARI yang berada di samping Saksi membuka Tas yang di bawanya, pada saat membuka tas tersebut Saksi melihat isi tas berupa senjata api jenis Revolver, selanjutnya HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI

Hal 119 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



mengatakan “ PAK DE bagaimana hasil surveynya, maka PAKDE alias SULE alias BASYARI mengatakan “ tidak ada target Biru yang lemah, semua di jaga Satpam” maka HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI yang juga sebagai pimpinan kelompok mengatakan “ kalau di Kebumen tidak ada, bisa melebar ke arah Banyumas” dan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan lagi “ Besuk hari Selasa semuanya harus sudah sampai di Kebumen termasuk GANDI, yang selanjutnya Saksi pulang kerumah.

- Pada hari Selasa pagi Saksi bersama PAKDE alias SULE alias BASYARI sekira jam 05.00 Wib dengan berboncengan sepeda motor Hoda Vario menuju ke Kebumen dan PAKDE alias SULE alias BASYARI membawa sepucuk senjata api jenis Revolver, Saksi dan PAKDE melalui jalan Wonosobo, Bruno, Purworejo dan ke Kebumen dan di kota Kebumen PAKDE alias SULE alias BASYARI membeli Tas cangklong dan pada sore harinya menuju ke kontrakan di Ungaran Kutowinangun, dan di kontrakan sudah ada GANDI, TONI, ANDRE dan FAREL, pada malam hari sekitar jam 19.00 Wib, PAKDE alias SULE alias BASYARI membagi tugas, Saksi dan PAKDE alias SULE alias BASYARI untuk ngurusin kontrakan, sedangkan FAREL dan ANDRE di beri tugas untuk survey target Bank BRI Karang Gayam dan BRI Buayan, TONI dan GANDI diberi tugas untuk survey Bank BRI daerah Krakal dekat pemandian air panas, selesai pembagian tugas dilanjutkan dengan ngobrol ngobrol biasa, pada sekitar jam 22.00 Wib saat Saksi mau tidur, Saksi melihat Senjata api yang di bawa oleh ANDRE di keluarkan dari Saku celananya dan ditaruh disamping tempat duduknya, dan senjata api tersebut jenis Revolver yang selanjutnya Saksi tidur.
- Pada hari Rabu sekira jam 08.30 Wib, kami melaksanakan tugas sesuai yang telah dibagikan oleh PAKDE alias SULE alias BASYARI, Saksi dan PAKDE alias SULE menuju kota Kebumen untuk membeli Pompa air, sedangkan FAREL, ANDRE, GANDI dan TONI melaksanakan survey target, saat Saksi berada di Kebumen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat SMS dari HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI yang isinya agar Saksi segera ke Kontrakan karena HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI akan datang, maka Saksi dan PAKDE alias SULE alias BASYARI pulang ke kontrakan, maka sekitar jam 12.30. Wib HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI datang di kontrakan di Ungaran Kutowinangun dan kedatangannya dengan membawa Tas besar warna hitam yang selanjutnya Tas besar tersebut di taruh di kamar tidur tengah dan juga membawa tas kecil yang diselempangkan yang berisi sepucuk senjata api jenis Revolver, setelah Sholat Dzuhur HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI tidur, sekitar jam 14.00 Wib TONI dan GANDI datang dari Survey dan sekitar jam 15.30 Wib FAREL dan ANDRE datang dari Survey, kemudian sekitar jam 16.30 Wib, FAREL dan GANDI disuruh oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI untuk memfoto copy peta Banyumas di Kebumen dan sekalian membeli makan malam, maka FAREL dan GANDI berangkat ke Kebumen dengan kendaraan sepeda motor, pada sekitar jam 18.30 Wib sehabis sholat Magrib diadakan rapat yang diikuti oleh Saksi, PAKDE alias SULE alias BASYARI, HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, ANDRE dan TONI rapat dipimpin oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI, dan yang di bahas adalah masalah rencana Fa'i dengan target Biru(maksudnya Bank BRI), HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI mengatakan " karena di Kebumen Biru tidak ada yang terlemah, kita bergerak ke wilayah Banyumas " dan apa yang di katakan oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI semuanya setuju, dan selanjutnya rapat ditutup sambil menunggu kedatangan FAREL dan GANDI untuk pembagian tugas selanjutnya, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 Wib, terdengar suara dari luar " kepada penghuni rumah segera menyerahkan diri karena kalian sudah di kepong", sadar kalau telah di kepong Polisi maka HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI langsung membuka Tas besar yang di bawanya dan langsung mengeluarkan 3(tiga) buah BOM pipa yang panjangnya sekitar 10 hingga 15 Cm, dan juga memegang senjata

Hal 121 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api jenis Revolver, juga ANDRE memegang senjata api jenis Revolver dan juga PAKDE alias SULE alias BASYARI juga memegang senjata api jenis Revolver, yang maksudnya kesemuanya untuk melakukan perlawanan kepada Polisi yang melakukan penyergapan dan diantara teman Saksi ada yang mematikan lampu agar didalam rumah menjadi gelap, dan beberapa saat terdengar suara tembakan dari luar dan Saksi dengar juga ada yang membalas tembakan dari dalam, Saksi berusaha membuka pintu belakang untuk melarikan diri, setelah pintu terbuka PAKDE alias SULE alias BASYARI keluar duluan dan diikuti oleh Saksi, saat Saksi keluar terdengar suara tembakan dari luar maka Saksi bersembunyi di semak semak dengan cara tiarap tidak jauh dari pintu belakang yang jaraknya kurang lebih 2m, Saksi bersembunyi hingga pagi hari maka sekira jam 08.00 Wib hari Kamis tanggal 9 Mei 2013 Saksi ditangkap di tempat tersebut, dan selama Saksi bersembunyi Saksi mendengar beberapa kali suara tembakan bahkan menjelang dan sesudah waktu subuh masih ada suara tembakan, setelah Saksi ditangkap Saksi di masukkan ke dalam mobil dan akhirnya Saksi di periksa oleh petugas Polisi sekarang ini.

- Saksi juga menjelaskan bahwa uang hasil dari rampokan/fa'i di Bank BRI Jeketro Grobogan sebagian sudah dikirim ke Poso untuk membantu ikhwan ikhwan yang latihan militer di Poso, sudah atau belum Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak menanyakan pada HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI dan yang jelas Saksi sangat setuju jika uang hasil rampokan/fa'i sebagian dikirim ke Poso untuk membantu ikhwan ikhwan yang latihan militer di Poso.
- Namun saksi tidak mengetahui siapa siapa orang yang mengikuti pelatihan militer di Poso dan siapa pimpinannya namun Saksi mendengar dari penjelasan HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI bahwa di Poso ada i'dad atau latihan militer yang diikuti oleh ikhwan ikhwan yang tujuannya ke depan untuk jihad memerangi pemerintah Republik Indonesia karena tidak memakai hukum Islam,



namun HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI tidak menjelaskan kepada Saksi siapa pimpinan latihan militer di Poso, akan tetapi Saksi pernah melihat/mendengar berita di Televisi/TV adanya pelatihan militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO.

- Saksi juga menjelaskan bahwa senjata api jenis Revolver yang dimiliki oleh kelompok kami, Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya dan bagaimana diperolehnya Saksi tidak mengetahuinya dan 3 ( tiga ) buah Bom pipa asalnya dari mana dan siapa yang membuat Saksi juga tidak tahu, setahu Saksi Bom tersebut di bawa oleh HARUN alias RIYAN alias YUSUP alias YADI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

16. Saksi **AGUS WIDARTO alias MASURI als EKO als AGUS NANGKA** di bahwa sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 3 wilayah kelompok yaitu :

1. Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai save house ( rumah aman ) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri, kecamatan Subah, kabupaten Batang Jawa tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah tersebut yang saksi ketahui antara lain:

- 1) BASARI alias Pak SULE alias Pak DE .
- 2) saksi/ AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA
- 3) Sdr TEDI alias SULIS
- 4) TONI.
- 5) YUSUF alias RIAN alias BAYU .

Hal 123 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- 6) PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) .
- 7) Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI .
- 8) Sdr DONI .
- 9) Sdr JARWO
- 10) CIPTO
- 11) WAGIONO alias GANDI
- 12) ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO .

1. Kelompok Wilayah Jawa Barat ( Bandung ), yang saksi ketahui mempunyai save house ( rumah aman ) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat Cigondewah Bandung, adapun nama-nama anggotanya yang saksi ketahui antara lain :

- 1) Sdr DADANG ( WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO ).
- 2) Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG.
- 3) IWAN alias DODON.
- 4) YONO alias ALTOP.

1. Kelompok Wilayah Jakarta, yang saksi ketahui mempunyai save house ( rumah aman ) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat jl. Setu belakang Puspitek Serpong, adapun nama-nama anggotanya yang saksi ketahui antara lain :

- 1) AGUNG alias PRIMUS.
- 2) RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM.
- 3) BENI.
- 4) IKSAN.
- 5) ENDANG alias LUPUS.

• Sedangkan untuk pimpinan setiap wilayah yang saksi ketahui yaitu :

1. untuk wilayah jawa tengah pimpinannya adalah YUSUF alias



RIAN alias BAYU alias YADI alias UCUP.

2. untuk wilayah Jawa Barat/ Bandung pimpinannya / komandannya sdr DADANG (WILIAM MAKSUM).

3. untuk wilayah Jakarta komandannya/pimpinannya adalah PRIMUS.

- Saksi juga menjelaskan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat dibentuk pada awal bulan Desember tahun 2012 bertempat di Gunung Kamojang Bandung, saat dilaksanakan pelatihan pembuatan detonator dan bahan peledak, serta pembuatan pemicu api untuk membakar rumah atau gedung.
- Adapun orang- orang yang hadir saat deklarasi/pembentukan kelompok Mujahidin Indonesia Barat yaitu :
  - 1) sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA.
  - 2) Saksi WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO.
  - 3) Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA .
  - 4) Sdr DODON alias IWAN.
  - 5) Sdr ALTOP alias YONO.
  - 6) Sdr BARON alias ANDRE.
  - 7) Saksi/AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA .
  - 8) Sdr TEDI alias SULIS.
  - 9) Sdr TONI alias JAENURI.
  - 10) Sdr YUSUF alias RIAN.
- Sedangkan tujuan dibentuknya kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang saksi tangkap dari pembicaraan ABU ROBAN saat itu yaitu mempersiapkan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam rangka untuk berjihad dan bergabung dengan kelompok jihad yang lain seperti di Poso, Filipina, serta dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia. Dan benar dalam perjalanannya anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB bertambah banyak namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya karena yang saksi

Hal 125 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



kenali hanya kelompok di wilayah Jawa Tengah, Jakarta dan Jawa Barat

- Saksi juga menjelaskan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB dalam pergerakannya merupakan organisasi tertutup sehingga kadang- kadang antara anggota kelompok saja tidak saling mengenal karena rata- rata menggunakan nama samaran, adapun dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas masing- masing anggota berdasarkan perintah khusus dari pimpinan MIB yaitu Abu Roban .
- Saksi juga menjelaskan bahwa yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat, pimpinan ABU ROBAN dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu mempersiapkan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat dalam rangka untuk berjihad dan bergabung dengan kelompok jihad yang lain seperti di Poso, Filipina, serta dalam rangka menegakan syariat Islam di indonesia , yang saksi dengar telah beberapa kali melakukan Fai (perampokan) di beberapa tempat berbeda antara lain :
  1. Di Bank BRI Batang Jawa tengah yang terjadi sekitar akhir bulan Januari 2013 , dengan hasil yang saksi dengar sekitar Rp. 560 juta.
  2. Di Bank BRI Gerobakan, Jawa tengah sekitar akhir maret 2013 dilakukan dengan hasil yang saksi dengar sekitar Rp. 500 juta.
- Dan setelah terjadinya penangkapan terhadap diri saksi dan juga terhadap beberapa anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat, ternyata saksi baru tahu bahwa kelompok MIB selain telah melakukan Fai di Jawa tengah , juga telah melakukan fai di Bandung dan Lampung, namun saksi tidak tahu siapa saja yang terjun langsung dan berapa hasilnya.
- Namun selama ini saksi tidak pernah ikut langsung dalam setiap fai yang dilakukan oleh teman- teman saksi di kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB tersebut, karena saksi tidak diperintah oleh ABU ROBAN.



- Sedangkan untuk penggunaan uang hasil Fai tersebut yang saksi ketahui yaitu:
  1. Kesejahteraan anggota MIB yang diberikan setiap bulan mulai bulan Maret 2013 yang besarnya tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan jumlah istri dan jumlah anak, untuk pribadi saksi menerima sebesar Rp. 2.600.000 .
  2. Untuk pembelian senjata api kelompok namun saksi tidak tahu siapa yang ditugaskan oleh ABU ROBAN untuk membeli senjata api tersebut.
  3. Memberikan santunan kepada janda-janda mujahidin yang tewas atau yang ditahan oleh Polisi namun saksi tidak tahu siapa yang bertugas membagikan uang santunan tersebut.
  4. Memberikan bantuan uang ke Poso namun saksi juga tidak tahu siapa yang mengirimnya dan berapa jumlahnya.
  5. Pembelian laptop sebanyak 2 unit, HT sebanyak 3 unit, pendeteksi prekwensi HT sebanyak 1 unit , Modem sebanyak 1 unit, obat- obatan herbal seharga Rp.2 juta, dimana barang-barang tersebut saksi yang membelinya bersama-sama dengan ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG , kemudian barang-barang tersebut diserahkan oleh ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG kepada sdr BONDAN untuk dibawa ke Poso.
  6. Untuk pembelian bahan-bahan kimia berupa merkuri 1 kg, asam nitrat sebanyak 2 jeligen ukuran 20 liter, serta alat elektronik lainnya yang beli adalah ustad BUDI alias SUGENG alias ANGGA bersama-sama dengan saksi namun saksi disuruh menunggu di jalanan dan barang- barang tersebut dikirim ke Makasar oleh ustad BUDI alias ANGGA alias SUGENG menggunakan jasa paket kiriman.
- Saksi juga menjelaskan bahwa sebelum saksi bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat / MIB pimpinan ABU ROBAN , dimana saat pendeklarasiannya saksi juga ikut serta yaitu bertempat di gunung kamojang bandung pada sekitar awal bulan desember tahun 2012 , saksi juga sejak oktober tahun 2011 telah

Hal 127 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



menjadi anggota kelompok ABU ROBAN namun waktu itu belum ada namanya.

- Saksi juga menjelaskan tentang kegiatan saat bergabung dengan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu jamaah jihadiyah yaitu setelah saksi mulai usaha nangka dan bergabung dengan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu jamaah jihadiyah. Setelah saksi belajar bongkar pasang senjata bersama MUKLIS alias AGUNG dan BENI. AGUNG alias MUKHLIS berpesan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT agar ke Makasar dalam rangka bergabung dengan kelompoknya ABU UMAR yang berada di Makasar untuk hijrah kesana namun setelah AGUNG alias MUKHLIS tertangkap ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT mencari tahu untuk bergabung dengan kelompok ABU UMAR di Makasar. Namun sebelum berangkat ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT diperintahkan oleh ABU UMAR agar tidak melaksanakan fa'i terlebih dahulu dan menyuruh agar segera ke Makasar bergabung dengan kelompoknya ABU UMAR. Sekitar bulan Februari setelah mendapat perintah dari ABU UMAR maka saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT berangkat ke Makasar untuk bergabung dengan kelompok ABU UMAR. Setelah saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT sampai Makasar saksi menuju ke Rujo jl. Pongtiku milik Ustad. Sidding, setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT pergi kerumah Usatd. BASRI untuk bertemu, Dalam pertemuan tersebut Ustad. BASRI menjelaskan bahwa jangan melakukan fa'i terlebih dahulu karena akan mempengaruhi perjuangan Jihad sehingga saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT memutuskan usaha disana. Akhirnya saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG





alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT membuka Usaha Ayam Bakar Bang Toyib di Makasar. Selama saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT disana saksi bertemu dengan ROY, HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT. Setelah itu berkumpul di warung BANG TOYIB, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT mengadakan pertemuan dengan HASAN alias KHOLIL, ABU USWAH alias ABU AUTAT, BUDI BANDUNG, sedangkan saksi jaga di bawah warung sambil jualan, dalam pertemuan tersebut membahas masalah pelatihan di Mambie, Sulawesi Barat dan masalah dana pelatihan militer.

- Setelah saksi pulang ke Jakarta saksi memulai usaha Nangka kembali di Jl. Suwadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan bersama LUKMAN alias SULE alias PAK DE (asal Batang), TONY (Kudus), HUSNI (Kendal), SUPRI (asal Batang), DIDOT (asal Tasikmalaya), INDRA alias JENDOL (asal Tasikmalaya), LUBIS (asal Medan), SAHID alias CS (asal Tasikmalaya), AGUNG (asal Pamulang) dan UJANG (asal Tasikmalaya) sedangkan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT masih berada disana bersama ABU USWAH alias ABU AUTAT, ROY, dan HASAN alias KHOLIL. Sekitar awal Juli 2012, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kembali ke Jakarta bersama istrinya. Setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT sekira jam 20.00 wib datang kekontrakan saksi bersama POLO alias KODRAT alias DECO (MD), Setelah itu dalam pertemuan tersebut di rumah kontrakan saksi, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan POLO alias KODRAT alias DECO (MD) membahas masalah penggabungan kelompoknya POLO alias KODRAT alias DECO (MD) dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan POLO alias KODRAT dalam pertemuan tersebut akan disimpulkan antara lain:

Hal 129 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengabungan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan POLO alias KODRAT alias DECO.
- Mengadakan deklarasi antara kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan POLO alias KODRAT alias DECO.
  - Setelah pertemuan tersebut selanjutnya sekitar bulan pertengahan Juli 2012 saat puasa, kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan POLO alias KODRAT alias DECO mengadakan Deklarasi di daerah Situ Gintung, Tangerang Selatan. Dalam deklarasi tersebut disimpulkan sebagai berikut :
- POLO alias KODRAT alias DECO sebagai Amiiir kelompok Jihadiyah atau deklarasi Situ Gintung.
- Menyusun/membentuk Dewan Suro untuk memberikan masukan kepada Amir kelompok Jihadiyah. Anggota Dewan Suro yaitu Ustad. FAUJI, Usatd. SAHID dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT.
- Membentuk kelompok yaitu kelompok Ekonomi yaitu saksi sendiri, ENDANG, OBI alias BOIM, dan HASMI. Kelompok ini bergerak di bidang mencari dana infak kepada semua anggota yang tergabung dalam deklarasi Situ Gintung dirumah kontrakan PAK DAYAT KACAMATA. Setelah pembentukan kelompok Ekonomi, atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT saksi tidak jadi dalam kelompok tersebut karena saksi akan diberikan tugas Khusus yaitu sebagai penghubung antara kelompok jakarta dan kelompok Makasar yaitu kelompok HASAN alias KHOLIL dan ABU USWAH alias ABU AUTAT. Yang menghadiri deklarasi di Situ Gintung dari kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT yaitu saksi sendiri, LUBIS (Medan), SAHID, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG (asal Pamulang), dan INDRA alias JENDOL. Sedangkan dari kelompok POLO alias KODRAT alias DECO yang hadir antara lain BUDI BANDUNG, NURUL HAQ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN, USTAD. FAUJI, KIKI, ENDANG, dan BOIM alias OBI .

- Setelah deklarasi selesai saksi ditelephone ROY (asal Makasar) agar saksi mengirimkan 2 (dua) orang untuk ke Makasar dalam rangka pelatihan militer. Setelah itu saksi kemudian melaporkan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kalau ROY meminta anggota untuk mengikuti pelatihan militer di Makasar, kemudian saksi menawarkan kepada AGUNG (asal Pamulang) dan TONY (Kudus), setelah itu saksi memberikan uang saku sebesar 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut tiket pesawat.
- Setelah itu sekitar akhir bulan September ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT meminta ijin kepada Amir yaitu POLO alias KODRAT alias DECO untuk keluar dari kelompok untuk bergabung ke Makasar. Sekitar bulan Oktober 2012 ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, dan TONY (asal Kudus) pulang ke Kudus dan Batang. setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kembali ke Jakarta bertemu dengan saksi. Ketika di kontrakan saksi di jl. Swadarma, Ulul Jami, Jakarta Selatan. ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT mengatakan kepada saksi “ KALAU SAKSI AKAN FA’I/MERAMPOK BANK BRI BATANG KARENA SAKSI SUDAH SURVEY TIDAK ADA YANG JAGA” setelah itu saksi menyarankan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT kalau mau melakukan fa’i/perampokan harus mempunyai senjata api terlebih gunannya untuk menghalau massa apabila tertangkap sehingga kita bisa menembaknya, setelah pembicaraan saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT selesai. Keesokannya saksi bersama ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT berangkat ke Bandung untuk membeli senjata kepada BUDI BANDUNG, karena saksi pernah ketemu BUDI

Hal 131 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



BANDUNG di Makasar mengatakan kepada saksi "BAHWA BISA MEMBELIKAN SENJATA API RAKITAN DI DAERAH CIPACING". Maka saksi ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT pergi untuk bertemu dengan BUDI BANDUNG. Setelah bertemu BUDI BANDUNG saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT mengatakan "KALAU SAKSI INGIN MEMBELI SENJATA API" dijawab oleh BUDI BANDUNG "SEKARANG TIDAK BISA" setelah itu saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT pulang ke Jakarta. Tidak lama kemudian ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dan istrinya pulang ke Batang, Jawa Tengah.

- Sekitar bulan Oktober 2012 BUDI BANDUNG datang ketempat ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT di daerah Batang, Jawa tengah untuk mengantarkan senjata api jenis Revolver. Setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT memberitahukan kepada saksi bahwa senjata api yang dipesan oleh BUDI BANDUNG sudah datang dan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT memerintahkan saksi untuk pergi ke batang untuk membayar pembelian senjata Api Revolver seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya saksi berangkat sendiri dengan membawa uang pembayaran senjata api revolver, setelah sampai batang, jawa tengah saksi bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT dirumahnya Desa. Timbang Kec.Banyu Putih, Batang Jawa tengah. Saat saksi bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT diruang tamu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, setelah penyerahan uang, ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh masuk kamar untuk memperlihatkan senjata Api jenis revolver yang saksi dan ABU ROBAN beli, saat itu saksi memegang dan membuka isi peluru senjata api revolver yang sudah siap digunakan tersebut.

- Setelah pembelian senjata api selanjutnya saksi kembali kejakarta, sekitar bulan Nopember 2012 ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, TONY (asal Kudus), ANDRE (asal Jepara) dan LUKMAN alias PAKDE SULE datang kerumah saksi di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan. Kedatangan ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT, TONY (asal Kudus), ANDRE (asal Jepara) dan LUKMAN alias PAKDE SULE datang kerumah saksi di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan adalah untuk memulai melakukan aksi fa'i di Jakarta, saat itu sekitar jam 08.00 wib ABU ROBAN alias BAMBANG alias BAMBANG NANGKA alias UNTUNG HIDAYAT mengatakan kepada saksi "BAHWA KITA AKAN MELAKUKAN ASKI FA'I DIJAKARTA" saksi jawab "YA, SUDAH SILAHKAN SAJA" setelah itu mereka menginap di kontrakan saksi di Jl. Swadarma 9. A Ulul Jami, Jakarta Selatan.
- Saksi juga menjelaskan tentang aksi fa'i yang dilakukan kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG sebanyak 6 kali yaitu :
  - a. Pertama aksi fa'i toko Hp di daerah Ciputat sekitar Nopember 2012, saat itu sekitar jam 21.00 wib ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE keluar kontrakan saksi menggunakan 2 (dua) sepeda motor Revo warna hitam, keluarnya kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG adalah untuk melakukan Aksi fa'i di toko Ciputat, sekitar jam 23.00 wib saksi melihat kelompok ABU ROBAN alias BAMBANG, ANDRE, TONY, dan LUKMAN alias PAK DE SULE pulang kekontrakan saksi dengan membawa 28 (dua puluh delapan) unit hp merk Cina, saat itu saksi menanyakan kepada ABU ROBAN alias BAMBANG "BAGAIMANA PAK HASIL FA'INYA DAPAT TIDAK" dijawab

Hal 133 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABU ROBAN alias BAMBANG "ALHAMDULILAH". Keesokannya atas perintah ABU ROBAN alias BAMBANG saksi mengantarkan sejumlah 28 (dua puluh) unit Hp yang dibawa menggunakan tas ransel warna biru hasil fa'i ke Mesjid samping Mall kelapa Gading dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit, setelah sampai saksi menyerahkan kepada anak buah AGUS MAJUN yang sudah menunggu diteras samping Mesjid.

- b. Kedua aksi fa'i Toko Besi didaerah Bintaro sekitar Nopember 2012, ABU ROBAN alias BAMBANG, JOHN alias BRAM, LUKMAN alias PAKDE SULE, ANDRE alias BUDI, BUDI BANDUNG alias ANGGA, TONY, SULIS, dan DADANG. Hasil yang didapat uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), BPKB Motor, BPKB Mobil, dan Kalung.
  - c. Ketiga aksi fa'i kantor pos didaerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012, dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY hasil didapat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
  - d. Keempat toko bangunan daerah Serua Ciputat sekitar Nopember 2012 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, LUKMAN alias PAK DE SULE, AGUNG dan TONY.
  - e. Kelima BRI Batang, Jawa tengah sekitar Desember 2012 dilakukan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, ANDRE alias BUDI, UCUP (asal Kendal), dan DONI (Kendal). Hasil yang didapatkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupilah).
  - f. Keenam BRI Gerobokan, Jawa tengah sekitar Februari 2013 dilakukan ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP. Sekitar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Saksi juga menjelaskan bahwa benar sekitar bulan Desember 2012, saksi diperintahkan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG untuk berangkat ke Bandung bersama UCUP (asal Kendal), SULIS (asal Kendal), ANDRE alias BUDI (asal Jepara), dan CIPTO (asal Kendal). Setelah itu kami berangkat ke Jakarta menuju terminal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bulus dan bertemu dengan ABU ROBAN alias BAMBANG dan TONY. Setelah itu kami dibagi dua gelombang yang pertama saksi berangkat bersama ANDRE, dan CIPTO sedangkan ABU ROBAN alias BAMBANG, bersama UCUP (asal Kendal), SULIS dan TONY. Setelah sampai Bandung berkumpul di terminal Cileunyi kami bertemu dengan Ustad. BUDI dan YONO (asal Bandung) setelah itu kami berangkat ke Gunung daerah Bandung setelah sampai kami bertemu DADANG dan IWAN. Setelah itu kami berangkat ke atas gunung dengan perjalanan sekitar 2 jam setelah sampai.

- Keesokannya kami melaksanakan Deklarasi Mujahidin Indonesia Barat yang disimpulkan sebagai berikut :

Ketua ABU ROBAN alias BAMBANG.

Wakil DADANG.

Saksi sebagai Logistik dalam keperluan untuk membeli bahan-bahan peledak. bagian pembuat Bom UCUP, SULIS, ANDRE dan CIPTO.

Rencana kedepan deklarasi Mujahidin Indonesia Bagian Barat yaitu :

- Menetapkan Amir
- Memilih bagian-bagian sesuai kemampuan yaitu bagian Fa'i mencari dana untuk mendanai bagian Demolation seperti pembuatan bom, pembelian senjata api, pendanaan mengacaukan perekonomian sehingga negara kacau balau atau perekonomian orang kafir.
- Mempersiapkan anggota Mujahidin Indonesia Barat meliputi Bandung dan Jawa Tengah supaya dapat bergabung dengan yang lain seperti Mujahidin Poso, Mujahidin Afganistan, Mujahidin Palestine untuk berjihad.
- Setelah itu mereka melaksanakna uji coba bom menggunakan detonator yang disaksikan oleh para peserta Deklarasi Mujahidin

Hal 135 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



Indonesia. Saat melakukan uji coba detonator bom akhirnya berhasil menyala selanjutnya kami kembali ke Wilayah masing-masing.

- Setelah sampai Jakarta dikontrakan ABU ROBAN alias BAMBANG daerah Serua, Ciputat. Saksi, ANDRE, BUDI, TONY, dan AGUNG di tugaskan oleh ABU ROBAN alias BAMBANG untuk melakukan pembakaran terhadap perekenomian di Jakarta, saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG memilih Glodok sebagai tempat untuk melakukan Amaliah Pembakaran.
- Saksi juga menjelaskan bahwa benar dirinya telah melakukan amaliah berupa pembakaran pasar glodok pada sekitar bulan Januari 2013, saat saksi berada di rumah BIBI saksi daerah Slipi, Kemanggisan, ABU ROBAN alias BAMBANG dan BUDI BANDUNG datang, saat itu ABU ROBAN alias BAMBANG memberitahukan kepada saksi untuk datang ke kontrakannya ABU ROBAN alias BAMBANG di Puspitek. Setelah itu besoknya saksi berangkat ke kontrakan ABU ROBAN alias BAMBANG di Puspitek setelah sampai saksi di jemput BUDI BANDUNG dibawa kekontrakan ABU ROBAN alias BAMBANG di Belakang Puspitek, setelah sampai saksi bertemu ABU ROBAN alias BAMBANG, BUDI BANDUNG, dan UCUP. Saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh ABU ROBAN alias BAMBANG dan mengatakan kepada saksi "KAMU BESOK KE BANDUNG SAMA BUDI BUAT PERSIAPAN PELATIHAN MILITER DI GUNUNG", setelah itu saksi langsung berangkat bersama BUDI BANDUNG menggunakan bus menuju Bandung.
- Setelah sampai kos-kosanya BUDI BANDUNG, keesokannya saksi langsung belanja bersama BUDI BANDUNG di daerah Bandung dengan membeli barang-barang seperti Slimut, Tenda, Karung dan Aki kering. Selanjutnya saksi, BUDI BANDUNG, IWAN, DADANG, YONO, UCUP, TONY dan SULIS (asal Kendal) berangkat ke atas gunung daerah Garut, setelah sampai saksi mempersiapkan tempat untuk latihan, setelah itu sekitar jam 13.00 wib ABU ROBAN alias BAMBANG datang bersama rombongan dari Jawa antara lain ;





RONI, DONY, LUKMAN alias PAK DE SULE, BAGUS (asal kendal JAT), ANDRE alias BUDI, BANDI (asal kendal), setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan pada saksi "BAHWA AKAN ADA PELATIHAN MILITER KAMU MAU IKUT ATAU TIDAK" saksi jawab "SAKSI MAU IKUT BAGIAN PANITIA" setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG mengatakan kepada saksi "BAHWA AKAN ADA PELATIHAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH DAERAH OPERASI FA'I JAKARTA, BANDUNG DAN JAWA TENGAH" karena masih menunggu kelompok Jakarta yang dipimpin OBI alias BOIM datang ketempat pelatihan, akhirnya pelatihan dibatalkan karena kelompok jakarta dipimpin OBI alias BOIM telah diikuti saat perjalanan ke Bandung. Setelah saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG kembali ke Jakarta, saksi dan ABU ROBAN alias BAMBANG tinggal di kontrakan Puspitek, Tangerang. Beberapa hari kemudian datang BENI dan BOIM alias OBI ke kontrakan Puspitek. Setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG memberikan perintah untuk melanjutkan Amaliat pembakaran perekonomian orang kafir di Glodok, Jakarta barat untuk mengacaukan suasana disana. Setelah itu ABU ROBAN alias BAMBANG juga menjelaskan bahwa yang akan memimpin aksi pembakaran didaerah Glodok adalah ANDRE alias BUDI, selain itu ABU ROBAN alias BAMBANG bahwa akan pemberian gaji sebesar 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per orang untuk operasional masing-masing. Setelah itu saksi bersama ANDRE belanja membeli bahan-bahan peledak, saksi membeli Asam Sulfat di daerah Pamulang, sedangkan BENI dan OBI alias BOIM membeli korek api 2 (dua) pack, bensin, sevirtus dan kapsul.

- Cara pembuatan, setelah bahan-bahan kumpul kami membuat bom tersebut bensin, sevirtus, busa dimasukan kedalam botol Mizone, setelah itu korek api di gerus setelah itu gerusannya dimasukan kedalam cangkang Kapsul. Selanjutnya Asam Sulfat di masukan kedalam Plastik berikut dengan cangkang kapsul yang sudah terisi korek api yang sudah dihaluskan.

Hal 137 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Plastik yang sudah terisi kapsul dan asam sulfat dimasukkan kedalam botol Mizone yang berisi cairan bensin, servitus dan Busa. Selanjutnya kami membuat sebanyak 21 (dua puluh satu ) botol yang berisi bahan-bahan peledak.
- Setelah itu saksi melakukan ujicoba bersama ANDRE di Jl. Raya perempatan Muncul ke Arah Tangerang, setelah ujicoba reaksi belum bisa karena kurang bahan peledakan,
- Selanjutnya setelah bom tersebut jadi kami membagi botol yang berisi bahan-bahan peledak, dengan rincian saksi mendapat 5 (lima) botol, BOIM alias OBI 5 (lima) botol, BENI 5 (lima) botol, dan ANDRE 6 (enam) botol setelah pembagian bom tersebut kami melakukan survei terlebih dahulu ke Glodok daerah Jakarta barat, saksi bersama ANDRE ke Glodok HWI dan Harco, Glodok sedangkan BOIM alias OBI dan BENI survey di Glodok Makmur.
- Setelah itu kami berangkat secara terpisah, setelah saksi dengan ANDRE sampai Glodok HWI dan Harco Glodok, saksi langsung melakukan survey dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 mencari tempat yang mudah terbakar untuk meletakkan bom yang akan saksi dan ANDRE letakan, setelah itu saksi memilih Glodok HWI sebagai target pembakaran sedangkan ANDRE memilih Harco Glodok sebagai sasaran, saksi dan ANDRE melakukan survey selama 1 (satu) jam.
- Keesokanya sekitar jam 13.00 wib saksi dijelaskan oleh ANDRE bahwa aksi Amaliat dilakukan sore hari supaya saat setelah selesai tutup toko keadaannya sepi, sehingga saksi dan ANDRE sepakat untuk meletakkannya sore hari, selanjutnya saksi dan ANDRE berangkat, Setelah itu saksi dan ANDRE berboncengan menggunakan sepeda motor yamaha Rx King milik ABU ROBAN alias BAMBANG warna hijau membawa bom yang sudah siap diletakkan, sekitar jam 17.00 wib saksi dan ANDRE sampai, saksi langsung berpisah dengan ANDRE di parkiran, saksi pergi ke Glodok HWI dan ANDRE ke Harco Glodok, selanjutnya saat saksi mau letakkan bom tersebut saksi tidak jadi karena masih ada toko



yang masih buka di depannya saksi langsung kembali turun, sedangkan ANDRE meletak 2 (buah) Bom di Harco Glodok, BENI meletakkan 4 (empat) buah di Glodok Makmur, dan BOIM alias OBI meletakkan 5 (lima) buah Glodok Makmur, selanjutnya setelah meletakkan Bom tersebut kami berkumpul di rumah makan warung siput dekat Pondok Indah. Saat di warung makan kami berkumpul membahas meletakkan bom di glodok, bahwa nanti kita hanya menunggu berita Glodok terbakar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

17. Saksi **RABITAH AHMAD FAISAL** alias **BOIM** alias **RUSDI** alias **RUDI** alias **OBI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mulai bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin oleh ABU ROBAN yaitu sejak awal bulan Januari tahun 2013, namun memang sebelumnya yaitu sejak tahun 2011 saksi adalah salah seorang anggota dari kelompok ABU ROBAN saat sebelum pembentukan MIB, dan saat masih bergabung dengan kelompok Jakarta yang dipimpin oleh POLO alias KONDRAT alias DEKO.
- Adapun tujuan dibentuknya kelompok MIB adalah untuk berjihad dalam rangka menegakan syariat islam di Indonesia.
- saksi tidak mengetahui sebenarnya kapan kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB dibawah pimpinan ABU ROBAN tersebut dibentuknya, begitu juga dimana dibentuknya, karena saat saksi diajak untuk bergabung dengan ABU ROBAN Dia hanya mengatakan “antum mau ikut dengan saksi nggak? kalau mau ikut saksi antum keluar dari DEKO” sehingga saksi menjawab “ya udah saksi ikut antum” setelah mendengar jawaban saksi demikian, ABU ROBAN langsung mengajak salaman sambil berbicara “kalau mau ikut saksi cepat diurus risaen/pemberhentian antum dari DEKO”, sehingga saksi jawab lagi “ya udah insa Allah saksi urus”,

Hal 139 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



pembicaraan tersebut bertempat di daerah Pamulang ditempatnya tukang susu jahe .

- Beberapa hari kemudian saksi datang ke rumahnya DEKO alias POLO alias KODRAT didaerah Pondok Aren Ciledug, dan setelah ketemu dengan sdr DEKO saksi langsung mengatakan “saksi mau berhenti dari antum” dan dijawab oleh DEKO dengan mengatakan “ya udah nggak apa apa”, setelah itu saksi pulang.
- Sehingga dengan demikian sejak saat itu saksi resmi menjadi anggota MIB pimpinan ABU ROBAN.
- Saksi mengetahui berapa jumlah anggota kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN tersebut karena yang saksi ketahui namanya hanya beberapa orang saja yaitu :

1. Untuk wilayah Jakarta anggota- anggotanya yang saksi kenal yaitu:

- 1) Saksi/ RABITAH AHMAD FAISAL als. BOIM als. RUSDI als. RUDI als. OBI.
- 2) BARON alias PRIMUS.
- 3) IKHSAN alias JENDOL.
- 4) ENDANG alias LUPUS.
- 5) AGUNG alias JUNET.
- 6) BENI alias KOSAM.

2. Untuk wilayah daerah Lain ( Jawa maupun Bandung ) anggotanya yang saksi kenal yaitu\_:

- 1) Ustad BUDI alias SUGENG .
- 2) DADANG ( wiliam maksum alias dadan alias tio ).
- 3) AGUS WIDARTO alias EKO alias MASRURI.
- 4) ANDRE alias BUDI UTOMO.
- 5) UCUP alias RIYAN ( ustad Yusuf alias Rian alias Bayu ).
- 6) RONI ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI).
- 7) TONI .

3. Untuk wilayah LAMPUNG anggota-anggotanya yang saksi kenal yaitu :

- 1) DINO alias SOLIHIN.
- 2) JAKA alias FAISOL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ADIN alias BANG YOS.
- 4) SUKRI alias EDI.
- 5) KOYO alias SARNI.
- 6) ANDIKA .
  - Saksi juga menjelaskan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB dalam pergerakannya merupakan organisasi tertutup sehingga kadang- kadang antara anggota kelompok saja tidak saling mengenal karena rata- rata menggunakan nama samaran, adapun dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas masing- masing anggota berdasarkan perintah khusus dari pimpinan MIB yaitu ABU ROBAN .
  - Adapun yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat, pimpinan ABU ROBAN dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu Menegakan syariat Islam di Indonesia , yang telah saksi ikuti yaitu melakukan Fai atau Perampokan di Bank BRI Gadingrejo Lampung yang dilakukan pada hari senin tanggal 22 April tahun 2013 , dengan hasil berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp.466 juta.
  - Dan sekarang saksi baru tahu ternyata sebelumnya kelomppok MIB juga telah melakukan Fai baik di jawa tengah maupun di Jawa Barat, namun saksi tidak ikut serta dalam fai tersebut.
  - Saksi juga menjelaskan bahwa uang hasil dari Fai tersebut yang saksi ketahui yaitu digunakan untuk :
    1. Kesejahteraan anggota MIB yang diberikan setiap bulan mulai bulan Maret 2013 yang besarnya tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan jumlah istri dan jumlah anak, untuk pribadi saksi menerima sebesar Rp. 2.100.000 dan untuk bulan april sebesar Rp.2.400.000. dan uang tersebut saksi terima dari ENDANG setiap akhir bulan.
    2. Memberikan santunan kepada janda-janda mujahidin yang tewas atau yang ditahan oleh Polisi namun saksi tidak tahu siapa yang bertugas membagikan uang santunan tersebut

Hal 141 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Jihad menurut yang saksi pahami dan saksi pelajari adalah berperang, Yang dimaksud dengan berperang, adalah mengangkat senjata atau dengan kemampuan apapun yang kita miliki untuk memerangi orang-orang kafir, dengan cara membunuh dengan menggunakan senjata api, Bom, atau benda-benda yang bisa digunakan untuk membunuh orang, dan untuk mempersiapkan Jihad tersebut maka wajib untuk mempersiapkan diri atau I'dad, sesuai dengan fase- fase jihad diantaranya adalah ;
  1. Mempelajari dan memperdalam ilmu agama sebagai modal untuk mengetahui dan memahami makna Jihad, agar seseorang kuat imannya.
  2. Dakwah bukanlah hal yang terpenting dalam Pelaksanaan Jihad karena hal tersebut akan memperlambat pelaksanaan Jihad.
  3. Latihan fisik yaitu seperti menjaga kebugaran tubuh dengan olah raga , lari, berenang, sit up, pus up, olah badan (angkat beban) kegiatan ini bermamfaat untuk daya tahan tubuh para Mujahid yang akan melaksanakan amaliah Jihad nantinya juga tidak mundur pada saat menghadapi musuh
  4. Melatih Mental adalah kegiatan yang memupuk jiwa Asykari atau jiwa pejuang bagi para Mujahid yang sudah siap melaksanakan amaliah dalam jihad dengan cara sering mendengarkan kajian-kajian tentang jihad dari para ustad – ustad yang mempunyai pemahaman jihad, dari Video tentang perang di daerah jihad atau medan jihad seperti Irak, Afganistan, Palestina, Moro.
  5. Latihan Militer (Tadrib asykari) dan membekali diri dengan keahlian berperang atau ketangkasan seperti : mengikuti pelatihan Militer, dan saksi berniat untuk pelatihan militer di Pengunungan Jhanto Aceh sekitar tahun 2010 oleh karena tempat latihan tersebut telah diketahui oleh Polisi maka saksi di perintahkan pulang oleh Ustad ABDULLAH JAMIL yang akhirnya saksi gagal mengikuti pelatihan Militer.
- Niat latihan militer tersebut bagi saksi adalah untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Jihad dan dengan kemampuan menggunakan senjata api, merakit Bom dan taktik perang adalah



keahlian yang sangat berguna pada saat peperangan atau pelaksanaan Amaliah Jihad dan bekal Pelaksanaan jihad yang bisa berupa Ikhtialat (membunuh secara sembunyi-sembunyi), ihtisadiyah (bom Bunuh diri), membom tempat-tempat orang kafir seperti Gereja, MPR / DPR, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Polisi, dengan target orang –orang kafir dan pejabat pemerintahan.

- Dan yang dimaksud dengan thogut dan Orang kafir adalah:
- Orang yang bukan beragama islam mereka harus diperangi karena mereka semuanya pada saat ini memerangi orang-orang islam dengan cara dibunuh dengan ditembak atau dibom dalam hal ini menurut yang Saksi pahami adalah orang-orang yang bukan beragama islam.
- Orang Kafir yang beragama Islam yaitu orang Islam yang berhukum kepada selain dari hokum allah atau selain berhukum pada al-quran dan hadis, seperti hukum Demokrasi yang ada di Indonesia, dalam hal ini hukum tersebut dianggap adalah hukum Thogut (hukum syetan) oleh sebab itu wajib bagi mereka untuk diperangi dengan senjata api dan dibunuh dan apa bila mampu dengan keahlian yang di miliki di Bom semuanya untuk menghancurkan mereka dengan harapan Syariat Islam Tegak di Indonesia dan menggantikan hukum Thogut dengan Syariat Islam dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia seperti Presiden, MPR, DPR, Kejaksaan, Pengadilan, dinas pemerintahan Negara di sebut dengan Thogut (syetan) karena mereka adalah yang mengeluarkan undang-undang atau yang berperan dalam pembuatan undang-undang juga aturan-aturan dan juga bersekutu dengan AMERIKA.
- Sedangkan POLISI, TNI adalah Ansyor Thogut (tentara Setan) yaitu orang yang menegakkan hukum atau penyelenggara atas undang-undang yang di buat oleh Thogut dan mereka juga termasuk menghalang-halangi langkah dan perbuatan kelompok Mujahidin dalam melaksanakan Amaliah Jihad seperti penangkapan para peserta pelatihan Militer di Aceh, penangkapan Trio BOM Bali, penangkapan DULMATIN, penangkapan Dr. AZHARI, penangkapan Ustad ABU BAKAR BA'ASIR, penangkapan USTAD AMAN ABDURRAHMAN, ABDULAH SONATA dan penangkapan seluruh Mujahidin .

Hal 143 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Pase Jihad yang terakhir adalah AMALIAH atau Pelaksanaan Jihad yaitu berperang atau memerangi kaum kafir yang telah Saksi sebutkan diatas dengan menggunakan segenap kemampuan yang Saksi miliki baik itu dengan menggunakan Senjata Api, senjata Tajam, Panah, Senjata api, atau Bom biologi dan Bom dengan Target yang saksi dan kelompok saksi inginkan adalah melakukan perampokan di Bank BRI Cab. Lampung.
- Adapun cara saksi beramalialah adalah dengan cara melakukan Fai atau Perampokan mengambil harta orang kafir yang akan digunakan untuk membantu perjuangan .
- Saksi juga menjelaskan tentang perampokan Bank BRI Cabang Lampung daerah Gading Rejo Lampung yang terjadi pada tanggal 22 April tahun 2013 sekitar Jam. 16.30 Wib adalah sebbagai berikut :
- sekitar tanggal 2 April tahun 2013, malam hari saksi ditelpon oleh Bapak TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG saat saksi dalam perjalanan untuk membeli obat herbal di daerah Pamulang, hendphone saksi berbunyi, setelah saksi angkat sipenelpon adalah Bapak TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG lalu saksi mengatakan ada apa Pak. Dan dijawab saksi (Topik) ingin bertemu saksi, dan ingin bicara dengan saksi, kemudian janji bertemu di daerah serua Pamulang sekitar Jam. 21,00 Wib Saksi bertemu dengan TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG dan BAPAK RIAN di warung sate, dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan oleh saksi dan TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG serta Bapak RIAN als. UCUP,lalu saksi ditanya oleh TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG kamu mau kerja tidak, lalu saksi jawab, Saksi mau berkerja pak, dan dikatakan lagi oleh Bapak TOPIK ya sudah kalau kamu mau kerja, kamu berangkat kelampung,terus kamu pesan tiket trevel Bis untuk dua orang atas nama Saksi dengan nama RUSDI setelah itu selesai, dan saksi meneruskan perjalanan saksi membeli obat Herbal sedangkan Bapak TOPIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama RIAN als. UCUP saksi tidak mengetahui akan pergi kenama.

- Tanggal 3 April 2013 saksi memesan tiket Bis Trevel jurusan Lampung dengan Via Telpn untuk keberangkatan Malam jam. 23.00 Wib, kemudian dijemput didepan Rumah Sakit Assobirin Tangerang, selanjutnya Saksi dan Sdr. RIAN als. UCUP berangkat ke Lampung dan sampai Lampung pagi hari sekitar Jam.08.00 Wib sudah masuk tanggal 4 April 2013.selanjutnya saksi dijemput daerah stasiun kereta Api Lampung di Jalan apa yang tidak ingat oleh Sdr. DINO dan Sdr.SUKRI, selanjutnya dibawa Kerumah kontrakan yang disewa Sdr. DINO di perkampungan Jl. Way Kandis Bandar lampung.
- Sesampainya dirumah kontrakan saksi dan RIAN als. UCUP menginap dikontrakan tersebut selama 11 hari hingga tanggal 14 April 2013 saksi tidak pernah keluar rumah kontrakan namun Sdr. RIAN als. UCUP setiap hari keluar rumah kontrakan bersama Sdr, SUKRI, saksi tidak mengetahui pergi kemana dan setiap saksi tanya Sdr. RIAN dari mana dan hanya dijawab jalan-jalan saja begitu seterusnya setiap saksi tanya.
- Tanggal 15 April 2013 saksi baru dapat keluar dari rumah kontrakan lalu saksi dan Sdr. DINO main kerumah kontrakan yang ke II(dua) di daerah Gedong Tataan, rumah kontrakan ke II tersebut ditempati oleh Sdr. JAKA, SARNI,ANDIKA dan BANG YOS.
- Tanggal 19 April 2013 dirumah kontrakan yang ke II (dua) telah diadakan perencanaan FAI/ perampokan dipimpin oleh Sdr.RIAN als. UCU dan yang hadir dalam rapat rencana tersebut adalah. Saksi sendiri,Sdr. TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG, Sdr. DINO, Sdr. JAKA, Sdr.SARNI,Sdr.ANDIKA SUKRI dan BANG YOS.
- Saksi juga menjelaskan bahwa aksi perampokan yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar Jam. 16.30 Wib Bank BRI tersebut berhasil mengambil uang sebesar Rp. 466.700.000, setelah melakukan perampokan selanjutnya saksi dan yang lainnya

Hal 145 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



menuju ke rumah kontrakan yang kedua di daerah Gedong Tataan , dan sekitar Jam. 18.30 Wib sehabis sholat magrib dipimpin oleh BAPAK TOPIK uang hasil rampokan tersebut dibagikan kepada 9 orang pelaku perampokan sebagai berikut :

1. Sdr. TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG, mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000 ditambah dengan sisa pembagian sebesar Rp. 241.700.000 dengan mengatakan sisanya saksi bawa dengan tidak ada alasan.
2. Sdr. RIAN als. UCUP mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000.
3. Sdr.SARNI, mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000.
4. Sdr. DINO, mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000
5. Sdr. JAKA, mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000 ditambah Rp. 20.000.000 yang menurut JAKA untuk bantuan yayasan pendidikan Hafizd Qur"an di Lampung.
6. Sdr. ANDIKA mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000.
7. Sdr.SUKRI dan mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000
8. Sdr. BANG YOS mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000 ditambah Rp. 4.500.000, yang menurutnya untuk membayar hutang kepada orang temannya Bang Yos.
9. Saksi sendiri mendapatkan uang hasil rampokan sebesar Rp. 5.000.000.

ditambah Rp. 60.000.000 yaitu uang amanat dari Bapak TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG agar diberikan kepada Sdr. ENDANG (orang Kedaung Ciputat) sebagai bendara/ baitul Mal atau orang yang mengurus orang-orang belakang ( maksudnya janda-janda dan anak yatim yang ditinggal bapaknya atau mujahid yang ditembak mati oleh petugas.



- setelah saksi pulang dari Lampung sekitar tanggal 23 April 2013 dan dua hari kemudian tanggal 25 April 2013 saksi menghubungi ENDANG untuk janji bertemu di Restoran padang digaplek Ciputat, kemudian sekitar Jam.12.30 Wib saksi bertemu lalu saksi mengatakan salam dan ada amanat dari Bapak TOPIK als. ABU ROBAN als. UNTUNG als. BAMBANG untuk memberikan uang ini agar dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu janda-janda atau anak yatim dari Mujahid-mujahid yang meninggal dunia karena ditembak petugas densus 88 dan juga keluarga para mujahid yang saat ini ditahan di Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

18. Saksi **AGUNG FAUZI Alias LUKMAN Alias JUNAEDI Alias JUNET** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya bergabung menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN yaitu sejak sekitar akhir bulan Desember tahun 2012, yaitu setelah kepulangan saksi dari Makasar dan Poso yang dikirim oleh ABU ROBAN,
- Adapun tujuan dari pembentukan kelompok yang dipimpin ABU ROBAN adalah dalam rangka berjihad untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh ABU ROBAN saat mengajak saksi bergabung dalam kelompoknya.
- Namun saksi tidak tahu kapan dan dimana sebenarnya kelompok ABU ROBAN tersebut dibentuknya/ dideklarasikannya, karena sebelumnya saksi dan ABU ROBAN merupakan sama-sama anggota kelompok jakarta yang dideklarasikan pada bulan romadhon atau bulan agustus tahun 2012 di rumah sdr DAYAT di daerah Situ Gintung tangerang selatan, dimana saat deklarasi tersebut ditunjuk sdr POLO alias DEKO alias KODRAT sebagai Amir, namun setelah saksi pulang dari Maksiar dan Poso yaitu setelah lebaran Haji tahun 2012, saksi diajak bicara bertempat di rumah kontrakan yang dijadikan tempat gudang nangka yang

Hal 147 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



beralamat di jl.Swadaya Tanah kusir Jakarta Selatan , dimana saat itu ABU ROBAN mengatakan “ Luh mau ikut siapa ? ikut gua atau ikut POLO ? “ sehingga saksi jawab dengan mengatakan “ emang beda? “ kemudian dijawab lagi oleh ABU ROBAN dengan mengatakan “ beda, kalau gua fokusnya maen di sebrang, kalau POLO di Jakarta “ , sehingga saksi jawab “ ya udah saksi ikut antum “ sehingga ABU ROBAN mengatakan lagi “ ya udah lu keluar dari POLO “ sehingga saksi jawab “ Iya “ .

- Sehingga setelah saksi menyatakan bergabung dengan ABU ROBAN selanjutnya saksi mengirim SMS kepada POLO alias DEKO alias KODRAT yang isinya saksi ingin ketemu dengan POLO,sehingga akhirnya kami janji ketemuan di masjid Al Kautsar Pamulang setelah sholat isha, dan tiga hari kemudian saksi ketemuan dengan POLO di masjid tersebut, dan disana saksi menyatakan keluar dari kelompok POLO alias DEKO alias KODRAT.
- Sedangkan jumlah anggota kelompok ABU ROBAN saksi tidak tahu persisnya karena yang saksi kenal hanya kelompok yang ada di jakarta saja yaitu :
  1. TONI.
  2. SLAMET.
  3. Pakde SULE.
  4. BOIM (RABITAH AHMAD FAISAL als. BOIM als. RUSDI als. RUDI als. OBI).
  5. IKSAN alias JENDOL .
  6. ENDANG alias LUPUS.
  - Sedangkan untuk rumah yang dijadikan tempat untuk berkumpul khususnya untuk berkumpulnya anggota Jakarta adalah dijalan. Swadarma Tanah Kusir sedangkan jika ada tempat lain yang juga dijadikan untuk berkumpul saksi tidak tahu.
  - Saksi menjelskan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu, apa nama kelompok yang dipimpin oleh Abu Roban tersebut, karena selama ini Abu Roban tidak pernah memberitahu tentang namanya, dan



saksi hanya diberitahu tujuannya saja yaitu untuk jihad dalam rangka menegakan syariat Islam,

- Adapun yang memberikan motivasi saksi hingga mau ikut bergabung menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN yaitu adanya keinginan saksi untuk Berjihad dalam rangka menegakan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana yang saksi dapat ilmunya dari hasil pengajian yang selama ini saksi ikuti di beberapa tempat/ masjid yang disampaikan oleh ustad- ustad.
- Bahwa kelompok yang dipimpin oleh ABU ROBAN adalah kelompok yang sifatnya tertutup sehingga antara teman- teman satu kelompok saja kadang- kadang kita tidak saling mengenal karena rata- rata kami menggunakan nama samaran dengan maksud supaya tidak dikenal nama aslinya dan tidak mudah ditangkap oleh Polisi.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu bahwa kelompok ABU ROBAN ternyata bernama Mujahidin Indonesia Barat, begitu juga ternyata dalam kerjanya dibagi wilayah Bandung, Jateng ,Jakarta dan Lampung, karena yang saksi tahu hanya kelompok wilayah jakarta saja dimana saksi salah seorang anggotanya, dan selama saksi menjadi anggota kelompok ABU ROBAN saksi belum pernah diajak untuk fai di luar Jakarta, hal tersebut dikarenakan saat saksi diajak fai di jakarta saksi salah menerima intruksi dari ABU ROBAN sehingga akibatnya saksi tidak pernah diajak melakukan fai di luar jakarta.
- Sedangkan untuk kelompok ABU ROBAN yang ada di wilayah Jakarta, dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu berjihad untuk menegakan syariat Islam yaitu telah melakukan Fai/ Perampokan di wilayah Jakarta , dimana saksi sendiri ikut langsung dalam perampokan tersebut di dua tempat berbeda yaitu :
  1. Di toko Bangunan Makmur yang ada di daerah kampung dukuh Ciputat yang terjadi pada sekitar akhir bulan januari atau awal Pebruari tahun 2013, sekitar jam.15.00 wib yang dilakukan oleh : saksi/ AGUNG alias JUNET , TONI, LUKMAN alias PAK DE alias SULE , dan ABU ROBAN ( sebagai pemimpin ) , namun Fai tersebut gagal karena ada perlawanan dari karyawan hingga

Hal 149 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



mengundang masyarakat tukang ojek, dan disana saksi hampir tertangkap oleh tukang ojek untungnya ABU ROBAN melepaskan tembakan sehingga masyarakat ketakutan dan saksi bisa melarikan diri menggunakan sepeda motor.

2. Di Toko Baja Terus Jaya yang ada di daerah Pondok Ranji wilayah Bintaro yang terjadi pada sekitar bulan Februari 2013 sekira jam 12.30 Wib adapun yang ikut melakukan fai tersebut adalah saksi/ AGUNG alias JUNET , SLAMET, LUKMAN alias Pak DE alias SULE , TONI, dan ABU ROBAN sebagai pimpinan serta dua orang lagi ( orang srengseng ) yang tidak saksi ketahui namanya.

- Selain itu juga saksi mengetahui bahwa kelompok kami pimpinan ABU ROBAN telah melakukan Fai/perampokan di counter handphone di daerah Bintaro, namun saat Fai tersebut saksi tidak diikuti sertakan karena dianggap saksi selalu salah menerima intruksi dari ABU ROBAN, sehingga saksi tidak tahu siapa saja yang ikut main/ melakukannya,
- Adapun hingga saksi mengetahui bahwa Abu Roban telah melaksanakan FA'I di counter Hp tersebut ,karena pada saat saksi berada dirumah kontrakan yang dijadikan tempat berkumpul sekaligus tempat penjualan angka yang beralamat di Jl. Swadarma Tanah Kusir, sekitar jam16.00 wib , Abu Roban datang sendirian dan menyerahkan tas gendong (Ransel) warna hitam kombinasi merah yang berisikan lebih kurang 100 handphone berbagai merk kepada sdr Agus Kacamata ( anggota kelompok Abu Roban ) sehingga melihat demikian saksi menyimpulkan bahwa hand phone tersebut hasil Fai di daerah Bintaro karena selama ini Abu Roban bersama TONI sering melaksanakan survey counter hand phone di daerah Bintaro, dimana saat itu saksi mendapat bagian handphone esia hua wei yang selama ini dipegang oleh ABU ROBAN.
- Dan sekarang saksi baru tahu, ternyata kelompok ABU ROBAN juga telah melakukan beberapa kali Fai di beberapa tempat berbeda



yaitu Bandung, Jateng dan Lampung, karena semuanya sudah ketangkap oleh Polisi.

- Saksi juga menjelaskan bahwa uang hasil Fai yang dilakukan oleh kelompok ABU ROBAN, baik yang saksi ikut langsung dalam pelaksanaan Fainya maupun yang tidak, yang saksi tahu digunakan untuk :
  1. Untuk kesejahteraan anggota kelompok, dimana saksi mendapatkan bagian sebanyak 2 kali masing –masing Rp.600 ribu, dan Rp.800 ribu.
  2. Untuk santunan Janda-janda mujahid yang ditinggal suaminya baik yang tewas ditembak Polisi maupun yang dipenjara , namun saksi tidak tahu siapa yang bertugas menyampaikan santunannya.
  3. Untuk membantu logistik ( berupa uang ) ke mujahidin yang ada di Poso namun saksi juga tidak tahu siapa yang bertugas mengirimkan uang ke Poso tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Fai menurut pemahaman saksi dan kelompok saksi adalah merampas harta orang kapir yang bukan bukan saat peperangan, dan menurut pemahaman kami harta tersebut adalah hukumnya halal.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira Jam 20.00 Wib di Rumah ENDANG yang beralamat di Kelurahan Sarua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan (saksi tidak tahu alamat lengkapnya) dan yang menangkapsaksi adalah petugas kepolisian dan saksi ditangkap petugas kepolisian karena saksi terlibat tindak pidana terorisme. Dan saat ditangkap saksi sedang berada pas di depan pintu rumah rekan saksi yang bernama ENDANG, dan saat itu saksi sedang bersama ENDANG karena pada saat itu saksi dan ENDANG baru saja pulang dari Tanah Abang untuk membeli resleting celana selanjutnya saksi mau singgah untuk mengambil barang dagangan di rumah ENDANG untuk saksi jual kemudian harinya di masjid Muhammad Ramadhan Bekasi. Dan pada saat di tangkap kami tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Hal 151 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



19. Saksi **MOHAMAD ALI NASIFUDIN als ANDIKA als DIKA als BUJANG als BIMA als DWI PUTRA MAHARDIKA** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa sebenarnya nama dari kelompok yang dipimpin oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA tersebut, karena selama ini saksi tidak pernah diberitahu tentang nama kelompok tersebut, namun memang saat sdr TOPIK alias ABU ROBAN memberikan tausiah sebelum melaksanakan amaliah Fai yang bersangkutan memberikan semangat kepada saksi dan teman-teman dengan mengatakan “ tidak usah takut karena kita berjalan diatas toifah al mansuro yang artinya kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah swt “, sehingga dengan adanya tausiah tersebut dapat mengurangi rasa takut yang ada di diri saksi.
- Saksi juga tidak tahu berapa sebenarnya jumlah anggota kelompok yang dipimpin oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA tersebut, karena untuk anggota wilayah Lampung hanya beberapa orang saja yaitu:
  - 1) Sdr DINO ( MUHAMAD SOLIHIN alias DINO alias WAWAN alias ABDUL LATIF.)
  - 2) Sdr SUKRI ( SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH ).
  - 3) Sdr JAKA alias FAISOL.,
  - 4) BANG YOS alias ADIN.
  - 5) Saksi/ ANDIKA alias BUJANG.( MOHAMAD ALI NASIFUDIN als ANDIKA).
- Sedangkan untuk wilayah lainnya saksi tidak tahu nama- namanya karena yang saksi kenal hanya beberapa orang saja yaitu :
  - 1) Sdr RUDI ( ROBITOH alias BOIM alias RUDI).
  - 2) Sdr SARNI (HUSNI alias SARNI alias KOYO).
  - 3) Sdr RIAN (YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya mulai bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA yaitu pada sekitar bulan Maret tahun 2013, dan yang mengajak saksi adalah sdr JAKA alias FAISOL yang merupakan teman saksi satu kholakoh saat belajar untuk menjadi dai yang dilaksanakan satu minggu dua kali setiap malam senin dan malam kamis yang tempatnya berpindah- pindah dari rumah- ke rumah, adapun anggotanya saat itu sekitar 8 atau 7 orang yaitu : saksi/ ANDIKA, JAKA alias FAISOL , UJANG, IMRON, MENUN, PUJI dan ALFAN .
- Adapun rumah/ tempat yang digunakan untuk berkumpul oleh saksi bersama teman- teman saksi yang tergabung dalam anggota kelompok TOPIK alias ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA wilayah Lampung adalah rumah kontrakan yang beralamat di Gang Damai kelurahan Way Kandis ,Kecamatan Kedaton, kabupaten Bandar Lampung dan di Desa Bogorejo Gedong Tataan Pesawaran Lampung.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu bahwa kelompok yang dipimpin oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT , karena saksi tidak pernah dikasih tahu namanya , selain itu saksi hanya kenal kepada anggota kelompok yang ada di wilayah Lampung saja yaitu :
  1. Sdr DINO ( MUHAMAD SOLIHIN alias DINO alias WAWAN alias ABDUL LATIF.)
  2. Sdr SUKRI ( SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH ).
  3. Sdr JAKA alias FAISOL,.
  4. BANG YOS alias ADIN.
  5. Saksi/ ANDIKA alias BUJANG.( MOHAMAD ALI NASIFUDIN als ANDIKA).
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu apa tujuan dari kelompok yang dipimpin oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN tersebut, karena saat saksi masuk menjadi anggota kelompok tersebut saksi hanya diberitahukan oleh RIAN bahwa dalam islam diperbolehkan melakukan FAI untuk menyantuni janda-janda dan

Hal 153 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



anak yatim. Sehingga karena saksi baru mengetahui pengetahuan tentang Fai yang diperbolehkan maka akhirnya saksi mau mengikuti untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

- Bahwa untuk kelompok pimpinan sdr TOPIK alias ABU ROBAN yang ada di wilayah Lampung telah melakukan kegiatan berupa amaliah Fai/ Perampokan di Bank BRI Gading Rejo yang beralamat di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pring sewu Lampung yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 15.30 Wib. dengan hasil uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Yang dilakukan oleh :
  1. Sdr TOPIK alias ABU ROBAN ( selaku pemimpin kelompok).
  2. sdr MUHAMAD SOLIHIN alias DINO alias WAWAN alias ABDUL LATIF.
  3. sdr SUKRI alias EDI alias ABU NISWAH .
  4. sdr FAISOL alias JAKA ,
  5. sdr ADIN alias BANG YOS .
  6. Saksi/ ANDIKA alias BUJANG alias BIMA .
  7. sdr YUSUF alias RIAN asal jawa ( pemimpin Fai ).
  8. sdr ROBITOH BOIM alias RUDI asal jawa.
  9. sdr HUSNI alias SARNI alias KOYO asal Jawa.
- Sedangkan uang hasil dari Fai di Bank BRI Gading Rejo sebesar kurang lebih Rp.467 juta oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi- bagai untuk :
  1. Yang ikut melakukan Fai masing-masing sebesar Rp.5 juta.
  2. Untuk operasional kelompok di Lampung sebesar Rp.20 juta ( dipegang oleh JAKA).
  3. Sisanya dipegang oleh sdr TOPIK alias ABU ROBAN, katanya untuk menyantuni janda-janda dan anak yatim.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 20.00 wita Jl. Pak YOS Sudarso Kec. Panjang Bandar Lampung setelah saksi potong rambut bersama DINO, dan saksi mengerti hingga saksi ditangkap karena saksi telah melakukan fa'l di bank BRI



Tambahrejo Kab. Pringsewu Lampung dimana saat itu berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 466.700.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ), sedangkan barang bukti yang disita dari saksi pribadi saat penangkapan adalah uang tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sisa uang hasil fa'i.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

20. Saksi Verbalisan **SUHARDINI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi William Maksom dalam proses penyidikan untuk perkara terdakwa
- Bahwa benar proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dilakukan dengan cara saksi memberikan pertanyaan dan saksi William Maksom memberikan jawaban, yang kemudian diketik oleh saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- Bahwa benar selama proses pemeriksaan terhadap saksi William Maksom tidak ada unsure paksaan, ancaman atau kekearan.
- Bahwa benar apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi William Maksom adalah keseluruhan jawaban yang didapat oleh saksi selama melakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

## A. KETERANGAN AHLI

1. **Drs. Maruli Simanjuntak** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa ahli turut melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan permintaan dari Penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang model U.S Carbine berdiameter lubang laras 7,75 mm yang memiliki alat

Hal 155 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



mekanik berupa picu, pelatuk, per tempat peluru, laras dan semua komponen yang dapat berfungsi dengan baik

- Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) butir peluru tajam metal jacketed caliber 30 yang cocok dengan senjata laras panjang US Carbine.
- Bahwa benar senjata api tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan
- Bahwa benar Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) peluru tajam caliber 38 yang dapat dimasukkan (cocok) dengan senjata api rakitan model revolver yang distia dari terdakwa
- Bahwa benar kedua barang bukti tersebut apabila dipegang oleh orang yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan bahaya maut bagi jiwa manusia
- Bahwa benar peruntukan senjata api telah diatur didalam perundang-undangan dan hukum di Indonesia
- Bahwa benar Ahli telah memberikan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1660/BSF/2013 Tanggal 28 Juni 2013

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan

## 2. **HERIYANDI, S.Si** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik terhadap satu buah kardus warna coklat yang berisi 10 botol plastic minuman bekas ukuran 550 ml.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan ahli menunjukkan bahwa serbuk yang terdapat di dalam botol minuman mineral tersebut adalah berupa bahan kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai bahan campuran bahan peledak
- Pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap barang bukti tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan secara kimia dan terdeteksi bahwa bahan tersebut adalah Sulfur yang merupakan campuran yang digunakan untuk membuat bahan peledak.



- Bahwa benar Ahli telah memberikan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1893/BHF/2013 Tanggal 19 Juli 2013

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan

#### B. KETERANGAN TERDAKWA.

- Tahun 1994 saat Terdakwa kuliah Terdakwa sebagai anggota HMI UGM yang mempunyai program pengajian bertempat di kampus farmasi yang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari Kamis dari jam. 16.00 wib s/d jam. 17.00 wib, suatu program wajib bagi mahasiswa baru. Namun Terdakwa menjadi anggota HMI tersebut hanya dua semester saja.
- Tahun 2000 atau 2001 Terdakwa bergabung dengan MMI ( Majelis Mujahidin Indonesia ) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad ABU BAKAR BAASYIR sebagai pimpinan pusat , selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa sering mengikuti kajian-kajian di Islamik center Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam.20.00 s/d selesai , adapun dalam kajian-kajian tersebut dibawakan oleh ustad-ustad dari MMI antara lain ustad ABU BAKAR BAASYIR, ustad ABU JIBRIL, ustad IRFAN.
- Adapun materi yang dibawakan oleh ustad- ustad tersebut rata- rata membahas tentang Dinul islam dan tentang Wajibnya menegakan Syariat Islam di indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad dimana dalam uraiannya ustad- ustad tersebut menjelaskan bahwa JIHAD berarti berperang menggunakan senjata api melawan orang- orang kafir yang memusuhi islam , dan Toghut sedangkan dalam uraiannya yang digolongkan thoghut adalah Penguasa atau pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan syariat Islam yaitu pemerintahan Indonesia sekarang ini.
- Adapun teman- teman Terdakwa di MMI tersebut yang masih Terdakwa ingat antara lain : H. MAHRUS, BAJURI, AGUS

Hal 157 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS .

- Selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa hanya mengikuti kegiatan kajian kajian saja , dan tidak mengikuti kegiatan fisik.
- Sekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara ustad ABU BAKAR BAASYIR dan ustad IRFAN, yang mengakibatkan ustad ABU BAKAR BAASYIR mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid ( JAT ) sehingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUS WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS alias TEDI pindah menjadi anggota JAT , dan disana akhirnya Terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain BASARI alias Pak DE , BUDI alias GALIH , WAGIONO alias GANDI, BAYU alias YUSUF alias HARUN alias RIAN , Pak DIDI ( ketua JAT kendal ) , SOLEHAN , NUR KOING , MUH KHOLIL dll.
- Untuk menjadi anggota JAT sebelumnya dilakukan Baiat atau Muah hadah yang bertempat di masjid Ulul Albab Weleri oleh ustad ABB dengan cara duduk bershof berhadap hadapan lalu mengikuti kata – kata dari ustad ABB yang bunyinya antara lain “bahwa Terdakwa berjanji akan membela ustad ABB dalam amar mahruf nahi mungkar” sehingga setelah di baiah tersebut kami resmi menjadi anggota JAT wilayah Kendal yang dipimpin oleh Pak DIDI pegawai Pom Bensin didesa Gondang.
- Selama Terdakwa menjadi anggota JAT Terdakwa sering mengikuti kajian-kajian islam satu minggu sekali setiap malam Rabu dari jam. 20.00 wib sampai dengan selesai yang tempatnya berpindah pindah antara lain di masjid Ulul Albab , di rumah sdr YUSUF , di rumah MUHAMAD KHOLIL yang diisi oleh ustad YAMI'IN dan Pak DIDI selaku ketua JAT Kendal , adapun materi yang diberikan antara lain Tauhid, Tazqiatun nafes artinya mensucikan jiwa dan fiqih Jihad , selain kajian JAT kendal juga mengadakan program amar mahruf nahi mungkar tetapi tidak dengan secara langsung aksi melainkan dengan cara mengirim surat ke toko- toko agar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual minuman keras/ ber alkohol , dan mengedarkan buku- buku tulisan ustad ABB kepada tokoh masyarakat.

- Kemudian sejak bulan Januari tahun 2013 Terdakwa menyatakan keluar dari organisasi JAT pimpinan Pak DIDI tersebut lalu sejak bulan Februari tahun 2013 Terdakwa masuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA . yang biasa Terdakwa panggil dengan nama BAMBANG. Dengan jabatan sebagai Bendahara untuk wilayah Kendal Jawa Tengah.
- Terdakwa mengaku bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu nama kelompok Terdakwa yang dipimpin oleh ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa tahu bahwa nama kelompok tersebut adalah MUJAHIDIN INDONESIA BARAT / MIB.
- Adapun jumlah anggota kelompok MIB pimpinan BAMBANG tersebut sesuai dengan Daftar nama- nama anggota kelompok yang Terdakwa copy dari Plas Disc yang Terdakwa terima dari Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU kemudian Terdakwa masukan ke dalam data di net book milik istri Terdakwa jumlahnya plus minus sekitar 60 orang .

Adapun nama-nama anggota kelompok MIB yang Terdakwa ingat antara lain:

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama BAMBANG selaku pmpinan.
2. sdr WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO didaftar bernama TIO .
3. Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA didaftar namanya ANGGA.
4. Sdr DODON alias IWAN didaftar namanya IWAN .
5. Sdr ALTOP alias YONO didaftar namanya YONO.
6. Sdr BARON ( Terdakwa tidak ingat namanya di daftar ).
7. Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
8. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.

Hal 159 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
10. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
11. Terdakwa ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
12. Sdr AGUNG alias PRIMUS didaftar namanya PRIMUS.
13. Sdr IHSAN Terdakwa tidak ingat namanya didaftar .
14. PAK,DE alias BASARI alias SULE didaftar namanya Pakde SULE.
15. Sdr RABITO AHMAD FAIZ alias RUDI alias BOIM didaftar namanya BOIM.-
16. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
17. Sdr BENI. Didaftar namanya BENI Jakarta.
18. Sdr DONI didaftar namanya DONI.
19. Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
20. CIPTO didaftar namanya CIPTO.
21. WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
22. ANDRE didaftar namanya ANDRE.
  - Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu pasti kapan kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB tersebut dibentuk atau dideklarasikan begitu juga dimana tempat pembentukannya, yang jelas Terdakwa masuk menjadi anggota kelompok MIB pimpinan dari sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG tersebut yaitu sejak pertengahan bulan Februari tahun 2013, sedangkan didalam kelompok tersebut Terdakwa diberi tugas oleh BAMBANG sebagai Bendahara atau pemegang uang kas kelompok .
  - Adapun hingga Terdakwa bisa bergabung dalam kelompok MIB tersebut karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama ANANG.
  - Adapun Visi dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/MIB pimpinan ABU ROBAN dimana Terdakwa salah seorang anggotanya adalah Menegakan Syariat Islam di Indonesia.
  - Sedangkan misinya adalah mempersiapkan kekuatan kelompok MIB baik dalam hal logistik yaitu berupa persenjataan maupun dana ,





dan dalam hal kekuatan personilnya untuk menghadapi tahun 2014 yang menurut perkiraan pimpinan MIB yaitu BAMBANG bahwa pada tahun 2014 akan terjadi komplik sosial, sehingga disana akan dimampatkan oleh kelompok kami/ MIB untuk melakukan jihad demi tercapainya visi MIB yaitu menegakan syariat islam di Indonesia.

- Sedangkan sumber dana yang digunakan oleh kelompok Terdakwa yaitu MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) selama ini dalam rangka mewujudkan cita- cita ingin Menegakan Syariat Islam di Indonesia yaitu didapat dari hasil Fa"i (menggambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan).
- Dan dalam hal ini kelompok Terdakwa / kelompok MIB telah beberapa kali melakukan Fai/ perampokan terhadap beberapa bank yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan Lampung antara lain yang Terdakwa ketahui yaitu terjadi pada:
  - a. Akhir bulan Februari tahun 2013 melakukan Fai di Bank BRI Batang , namun Terdakwa tidak tahu siapa yang terjun langsung dan siapa yang memimpinya serta berapa hasilnya karena Terdakwa hanya menerima setoran uang kas kelompok lebih kurang Rp. 300 juta.
  - b. Akhir maret tahun 2013 melakukan Fai di bank BRI Grobogan tapi Terdakwa juga tidak tahu siapa yang terjun langsung dan siapa yang memimpin serta berapa hasilnya karena Terdakwa hanya menerima setoran uang kas kelompok kurang lebih Rp.70 juta.
  - c. Akhir bulan April tahun 2013 melakukan Fai di Bank BRI Lampung, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang terjun langsung dan siapa yang memimpinya serta berapa hasilnya karena Terdakwa hanya menerima setoran uang kas kelompok lebih kurang Rp.200 juta.

Hal 161 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Sedangkan yang menyetorkan uang hasil Fai kepada Terdakwa untuk uang hasil Fai dari Bank BRI Batang dan bank BRI Grobogan masing- masing sebesar Rp. 300 juta dan Rp.70 juta adalah Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU yang didaftar nama- nama kelompok tercantum dengan nama YADI.
- Sedangkan yang menyetorkan uang hasil Fai yang ketiga yaitu di daerah Lampung/ BRI Lampung adalah sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama BAMBANG selaku pimpinan kelompok.
- Dan Terdakwa tidak tahu bagaimana sistem pembagian hasil Fai sebelum mereka menyetorkan hasil Fai tersebut kepada Terdakwa sebagai bendahara kelompok karena selama ini Terdakwa belum pernah ikut langsung dalam Fai tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa selaku bendahara bisa dan mau mengeluarkan uang kas kelompok MIB yang selama ini Terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG dan Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI, dan selama ini Terdakwa tidak tahu untuk digunakan apa saja uang kas yang dimintanya dari Terdakwa selama ini , karena yang Terdakwa tahu hanya digunakan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok dan membantu para umahat dari kelompok lain , tapi dalam penyalurannya Terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa mengaku masih ingat tentang pengeluaran uang kas atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG maupun Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang selama ini dipegang oleh Terdakwa namun tidak secara rinci , karena setiap pengeluaran tidak dicatat/ tidak dibuatkan kwitansi dan yang Terdakwa ingat antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing-masing terjadi pada :

- Sekitar akhir Februari sampai awal maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
- Sekitar akhir maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
- Sekitar awal mei tahun 2013 sebesar Rp.20 juta.

2. Kepada sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada:

- Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
- Sekitar april tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
- Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.

3. Kepada Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG. Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG terjadi pada :

- Sekitar bulan April atau mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.

4. Kepada Sdr TEDI alias SULIS Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada :

- Sekitar Awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.-
- Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.

Hal 163 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



5. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa barat yang diterima oleh sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing :

a. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.

b. Kelompok Jawa Barat untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.

6. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing terjadi pada :

- Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa).
- Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).
- April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).

7. Kepada Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :

- Sekitar pertengahan april tahun 2013 sebesar 23 juta.



8. Kepada sdr WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :

- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
- Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa organisasi MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/MIB adalah suatu organisasi yang sifatnya tertutup yang mempunyai visi untuk “ Menegakan Syariat Islam di Indonesia “ karena ketertutupannya maka antara anggota kelompok saja kadang- kadang tidak saling mengenal, dan rata- rata nama- nama anggota kelompok selalu disamarkan dengan tujuan supaya tidak saling kenal .
- Adapun asal organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok MIB sebelum mereka bergabung Terdakwa hanya tahu beberapa orang saja yaitu berasal dari JAT antara lain :
  1. Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
  2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  3. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
  4. Terdakwa ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  5. PAK DE alias BASARI alias SULE didaftar namanya Pakde SULE.
  6. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
  7. WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
- Adapun cara perekrutan anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yaitu dengan cara mendekati ikhwan- ikhwan yang sudah ada faham tentang masalah jihad, kemudian terhadap ikhwan tersebut diajak ngobrol/ seairing tentang masalah jihad sehingga

Hal 165 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



disana ada titik temu tentang masalah jihad tersebut, setelah kita yakin bahwa ikhwan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang jihad akhirnya kita ajak untuk bergabung dalam kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT.

Terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak tahu persis berapa banyak kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok Terdakwa tersebut karena yang Terdakwa lihat membawa senjata api hanya beberapa orang saja antara lain

1. ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG membawa satu pucuk Revolver .
2. YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI membawa satu pucuk senjata api revolver .
3. ANDRE membawa satu pucuk senjata api revolver.

- Terdakwa mengaku tidak tahu persis apakah kelompok Terdakwa mempunyai bom rakitan atau tidak karena selama ini Terdakwa belum pernah melihat ada anggota kelompok MIB yang membuat Bom rakitan, namun memang pada suatu hari Terdakwa pernah ditanya oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI tentang bahan- bahan pembuatan Bom rakitan yang berdaya ledak Explosive ( berdaya ledak tinggi ) sehingga Terdakwa jawab waktu itu yang bagus bahannya adalah AMONIUM NITRAT atau NITRO GLISERIN, tapi Terdakwa tidak tahu apakah hal tersebut dibuat atau tidak oleh YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI.
- Sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki senjata api maupun kemampuan dalam hal pembuatan Bom rakitan tersebut. Dan



anggota kelompok MIB yang Terdakwa tahu memiliki senjata api antara lain ABU ROBAN, YUSUF alias RIAN alias BAYU dan ANDRE alias SLAMET, masing- masing senjata laras pendek/ pistol rakitan.

- Terdakwa juga menjelaskan bahwa benar bahwa kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT /MIB yang Terdakwa tahu menjalin kerjasama dengan kelompok mujahidin yang ada di luar pulau Jawa namun secara riilnya Terdakwa tidak tahu bentuk kerjasamanya yang jelas Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada kelompok Makasar atas perintah YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI sebanyak tiga kali pengiriman dengan cara ditransfer melalui bank syariah mandiri ke rekening atas nama AHMAD di Makasar. Selain itu juga Terdakwa tahu bahwa YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI pernah mengirim uang kepada mujahidin yang ada di BIMA namun Terdakwa tidak tahu tehnik pengirimannya maupun yang menerimanya karena Terdakwa hanya menerima laporannya saja dari YADI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk tempat berkumpulnya anggota kelompok MIB wilayah Jawa Tengah yang Terdakwa tahu yaitu bertempat dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengontrak rumah tersebut, karena saat Terdakwa kesana / kerumah tersebut sudah banyak anggota kelompok yang tinggal dirumah tersebut, dan selama Terdakwa bergabung dengan kelompok MIB Terdakwa baru dua kali datang kerumah tersebut atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam. 10.00 wib sampai jam.13.00 wib dimana yang hadir saat itu selain Terdakwa adalah :
  1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
  2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
  4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.

Hal 167 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



5. Sdr ANDRE terdaftar namanya ANDRE.
  - Dimana saat pertemuan tersebut Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU terdaftar namanya YADI memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggota MIB yang hadir tentang tehnik *Silent moopment* atau *Gerakan Rahasia* artinya dengan kekuatan yang kecil diharapkan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara datang tanpa suara/ tiba-tiba dan langsung menyerang lawan saat lengah,
  - Hal tersebut merupakan hasil dari pelatihan militer yang didapatnya saat yang bersangkutan mengikuti pelatihan militer di Poso. Kemudian kedatangan Terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 6 Mei 2013 jam.09.00 wib pagi hari dan di rumah tersebut sudah ada :
    1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pimpinan.
    2. Sdr TONI terdaftar namanya TONI.
    3. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI terdaftar namanya GALIH.
    4. WAGIONO alias GANDI terdaftar namanya GANDI.
    5. TIO ( Wiliam maksum ) asal wilayah Jawa Barat.
    6. BUDI alias ANGGA asal wilayah Jawa Barat.
    - Maksud kedatangan Terdakwa kerumah saat itu untuk menyiapkan/ membeli makan mereka , sedangkan masalah pembicaraan mereka Terdakwa tidak tahu karena waktu itu setelah Terdakwa menyiapkan makanan Terdakwa tidak ikut rembug/ rapat melainkan Terdakwa menunggu di ruang tamu sedangkan mereka membicarakannya didalam kamar tengah.
    - Sedangkan untuk tempat berkumpulnya anggota kelompok Terdakwa /MIB di luar jawa tengah yaitu Jakarta maupun di Jawa Barat Terdakwa tidak tahu, karena selama ini Terdakwa belum pernah diajak attau diundang ke Jakarta ataupun ke Jawa Barat ( Bandung ) .
    - Terdakwa juga menjelaskan bahwa Rencana kedepan dari kelompok Mujahidin Indonesia Barat/ MIB sebagaimana yang diutarakan oleh BAMBANG selaku pimpinan ada dua yaitu :





1. Rencana Jangka Pendek berupa :

- a. Mengumpulkan logistik sebanyak- banyaknya yaitu berupa :  
Dana/ uang, Persenjataan , dan Perekrutan Anggota Baru.

Hal tersebut dalam rangka memanfaatkan momentum tahun 2014 saat pemilihan Presiden karena menurut perkiraan BAMBANG pada saat pilpres tersebut akan terjadi komplik sosial yang mengarah kepada perang saudara sehingga kelompok kami akan memampaatkannya untuk menegakan syariat islam.

- b. Membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahtraan anggota MIB dimana diharapkan setiap wilayah bisa mandiri dengan usaha tersebut untuk wilayah Jawa Tengah direncanakan membuka usaha perkebunan pisang ambon / cavendis seluas 2 hektar.

2. Rencana Jangka Panjang:

Menjalin hubungan dengan Mujahidin dari luar Negeri sehingga ketika pecah perang mereka bersedia membantu ke Indonesia.

- Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang memberikan motivasi Terdakwa hingga mau bergabung dengan kelompok MIB karena Terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok MIB adalah JIHAD FISABILILAH , suatu amalan tertinggi dalam Islam, dengan pahala tertinggi juga, selain itu jihad merupakan bukti pembeda antara orang beriman dengan orang MUNAFIK .

Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang Terdakwa ketahui kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan dari ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dibagi menjadi 4 wilayah kelompok yaitu :

1. Kelompok wilayah Jawa Tengah yang mempunyai save house ( rumah aman ) bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Desa kemiri, kecamatan Subah,kabupaten Batang Jawa tengah, adapun nama-nama anggota yang masuk dalam kelompok wilayah Jawa tengah tersebut yang Terdakwa ketahui antara lain:

- 1) alm BASARI alias Pak SULE alias Pak DE .
- 2) Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.

Hal 169 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- 3) Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
  - 4) Alm TONI didaftar namanya TONI.
  - 5) alm YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
  - 6) Terdakwa ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
  - 7) Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
  - 8) Sdr DONI didaftar namanya DONI.
  - 9) Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
  - 10) CIPTO didaftar namanya CIPTO.
  - 11) WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
  - 12) ANDRE alias SLAMET alias BUDI UTOMO didaftar namanya ANDRE.
  - 13) MUHAMAD HUSNI alias PAREL.
  - 14) KOYO.
2. Kelompok Wilayah Jawa Barat ( Bandung ), namun Terdakwa tidak tahu dimana kelompok wilayah Jawa Barat/ bandung tersebut memiliki tempat/ rumah yang dijadikan sebagai save house ( rumah aman), adapun nama-nama anggotanya yang Terdakwa ketahui antara lain :
1. Sdr TIO ( WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO ).
  2. Alm BUDI alias ANGGA alias SUGENG.
  3. IWAN alias DODON.
  4. YONO alias ALTOP.
3. Kelompok Wilayah Jakarta, namun Terdakwa tidak tahu dimana kelompok wilayah Jakarta tersebut memiliki tempat/ rumah yang dijadikan sebagai save house ( rumah aman), adapun nama-nama anggotanya yang Terdakwa ketahui antara lain :
1. AGUNG alias PRIMUS.
  2. RABITA AHMAD FAIZ alias BOIM.
  3. BENI.
4. Kelompok Wilayah Lampung, namun Terdakwa tidak tahu dimana kelompok wilayah Lampung tersebut memiliki tempat/ rumah yang dijadikan sebagai save house ( rumah aman), adapun nama-nama anggotanya yang Terdakwa ketahui setelah sama- sama ditangkap oleh pihak kepolisian antara lain :
1. SOLIHIN alias DINO.



2. ANDIKA.

3. FAISAL.

- Namun Terdakwa tidak tahu siapa saja pimpinan dari masing- masing wilayah/kelompok di 4 wilayah/ kelompok tersebut, karena yang Terdakwa ketahui hanya pimpinan pusat Mujahidin Indonesia Barat yaitu ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA.

- Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang telah dilakukan oleh masing- masing kelompok wilayah dari anggota MUJAHIDIN INDONESIA BARAT pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu MENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA yang Terdakwa ketahui yaitu telah melakukan Fai ( perampokan ) dalam rangka mengumpulkan dana atau uang untuk membeli senjata api, kesejahteraan anggota MIB , menyantuni janda-janda mujahid, untuk kelompok MIB wilayah Jawa Tengah yang Terdakwa ketahui telah melakukan Fai di dua bank yaitu :

1. Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang , namun Terdakwa tidak tahu siapa yang terjun langsung dan siapa yang memimpinya serta berapa hasilnya karena Terdakwa hanya menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta

2. Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan tapi Terdakwa juga tidak tahu siapa yang terjun langsung dan siapa yang memimpin serta berapa hasilnya karena Terdakwa hanya menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.

- untuk kelompok MIB wilayah Lampung yang Terdakwa ketahui telah melakukan Fai di Bank BRI lampung ,karena pada bulan April 2013 Terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU kurang lebih Rp. 200 juta

- Sedangkan untuk kelompok wilayah Bandung/ Jawa barat dan kelompok wilayah Jakarta, Terdakwa tidak tahu dimana saja kedua wilayah tersebut melakukan Fainya, karena Terdakwa tidak pernah menerima setoran dari kedua wilayah tersebut.

Hal 171 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- Terdakwa menjelaskan bahwa organisasi Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA adalah organisasi tertutup, sehingga antara anggotanya walaupun tergabung dalam satu wilayah belum tentu saling mengenal, adapun Terdakwa hingga bisa menjelaskan dan tahu nama-nama anggota kelompok MIB tersebut walaupun bukan anggota wilayah Jawa Tengah karena Terdakwa memegang daftar nama-nama anggota kelompok MIB pimpinan ABU ROBAN yang Terdakwa terima dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU dalam bentuk Plas Dish kemudian data tersebut Terdakwa copy kedalam net book milik istri Terdakwa
- Sedangkan untuk masalah pengaturan pergerakan anggota kelompok langsung mendapatkan arahan dan perintah dari pimpinan pusat MIB yaitu ABU ROBAN. Adapun anggota kelompok Mujahidin Indonesia barat yang asalnya dari wilayah luar jawa tengah yang pernah bertemu langsung dengan diri Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan ini yaitu hanya anggota dari kelompok wilayah Bandung/ jawa barat yaitu sdr TIO ( wiliam Maksum alias Dadan alias TIO ) dan sdr BUDI alias ANGGA , dimana kedua orang tersebut pada hari senin tanggal 6 Mei tahun 2013 datang ke rumah/ save house kelompok wilayah Jawa tengah yang beralamat di Desa Kemiri, kecamatan Subah, kabupaten Batang , dalam rangka mengadakan rapat dengan beberapa anggota lainnya dipimpin oleh ABU ROBAN, bertempat didalam kamar namun saat rapat tersebut Terdakwa tidak ikut karena tugas Terdakwa hanya menyiapkan makan mereka saja, sehingga Terdakwa tidak tahu apa yang dihasilkan dari rapat tersebut.  
Terdakwa mengaku tidak tahu apa saja jabatan dari saudara TIO maupun saudara ANGGA baik di struktur pusat kelompok Mujahidin Indonesia Barat, maupun di kelompok wilayah Jawa Barat.
- Serta Terdakwa tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa dalam wadah kelompok Mujahidin Indonesia barat atau MIB yang telah mengumpulkan dana dengan cara melakukan fai/perampokan Bank adalah melanggar hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat resah dan takut masyarakat, namun apa yang kami lakukan adalah bentuk dari Jihad dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan adalah berupa :

- A. Barang bukti yang disita dari terdakwa PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 958/Pen.Pid/2013/PN.Kdl Tanggal 26 Juni 2013 berupa:
  1. 1 (satu) buah Hp Croos Warna Merah CB83AT imei 353121011046983 SN 312101104698 kartu simpati 62101325423992.
  2. 1 (satu) buah Laptop Acer Travelmate warna hitam 6291, SN LXTLG0C0027240BC2F2500, SN ID 72404817525
  3. Uang koin sebanyak 10 bungkus
  4. Tas Ransel warna hijau
- B. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.Smd Tanggal 27 Juni 2013 berupa:
  1. 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker.
  2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
  3. 1 (satu) buah tang lipat.
  4. 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm.
  5. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm.
  6. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah
  7. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
  8. 1 (satu) buah masker warna hitam
  9. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB.

Hal 173 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S.
- 11.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
- 12.1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin mesin dan kotak kotak perhiasan.
- 13.1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ
- 14.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM
- 15.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443
- 16.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566
- 17.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363
- 18.1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833
- 19.1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832.
- 20.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436.
- 21.1 (satu) buah buku catatan kecil.

C. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 774/Pen.Pid/2013/PN.Bdg Tanggal 26 Juni 2013 berupa:

1. 1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger.
2. 3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam.
3. 19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji.
4. 1 (satu) buah sandaran senapan.
5. 1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a. n TEDI IRAWAN.
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
7. 5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/Parabellium).
  9. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
  10. 1 (satu) set lampu hias.
  11. 1 (satu) buah peredam senjata.
  12. 10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran.
  13. 3 (tiga) sambungan baut.
  14. 4 (empat) buah kabel konektor batere.
  15. Potongan kabel warna merah dan kuning.
  16. 2 (dua) buah papan PCB.
  17. 1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kaber warna merah.
  18. 2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic.
  19. 3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC.
  20. 3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor.
  21. 3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax.
  22. 1 (satu) bungkus komponen elektronik.
  23. 1 (satu) set kikir.
  24. 2 (dua) buah gunting.
  25. 3 (tiga) buah tang.
  26. 1 (satu) buah solder.
  27. 1 (satu) gulung timah.
  28. Kertas amplas.
  29. 1 (satu) buah gergaji besi
  30. 2 (dua) buah pisau pemotong.
  31. 1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal 30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi dan kasko kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi.
  32. 10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan
- D. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 582/Pen.Pid/2013/PN.BB Tanggal 28 Juni 2013 berupa:

Hal 175 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru.
2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver.
3. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
4. (delapan puluh sembilan) butir peluru/amunisi.
5. 1 (satu) buah sarung senjata api warna hita
6. 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW.
9. 1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih.
- 10.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk.
- 11.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314 RI.
- 14.2 (dua) buah sarung senjata.
- 15.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014.
- 18.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA Universitas.
- 19.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa
20. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21.2 (dua) buah charger laptop.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu.
- 23.15 (lima belas) buah gotri.
- 24.1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 25.2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 26.1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
27. selongsong peluru.
- 28.1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans.
- 29.1 (satu) buah tas punggung warna hitam
- 30.1 (satu) buah hard disk.
- 31.3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
- 32.4 (empat) buah pisau.
- 33.2 (dua) buah kompas.
- 34.1 (satu) buah multi tester analog.
- 35.2 (dua) buah senter.
- 36.1 (satu) buah holster senjata pinggang.
- 37.3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN
- 38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA
39. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2000 atau 2001 Terdakwa bergabung dengan MMI ( Majelis Mujahidin Indonesia ) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad ABU BAKAR BAASYIR sebagai pimpinan pusat , selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa sering mengikuti

Hal 177 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



kajian-kajian di Islamik center Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam.20.00 s/d selesai , adapun dalam kajian-kajian tersebut dibawakan oleh ustad-ustad dari MMI antara lain ustad ABU BAKAR BAASYIR, ustad ABU JIBRIL, ustad IRFAN adapun materi yang dibawakan oleh ustad- ustad tersebut rata-rata membahas tentang Dinul islam dan tentang Wajibnya menegakan Syariat Islam di indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad ;

- Bahwa beanar teman- teman Terdakwa di MMI tersebut yang masih Terdakwa ingat antara lain : H. MAHRUS, BAJURI, AGUS WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS dan selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa hanya mengikuti kegiatan kajian kajian saja , dan tidak mengikuti kegiatan phisik ;
- Bahwa benar seekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara ustad ABU BAKAR BAASYIR dan ustad IRFAN, yang mengakibatkan ustad ABU BAKAR BAASYIR mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid ( JAT ) sehingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUS WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS alias TEDI pindah menjadi anggota JAT , dan disana akhirnya Terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain BASARI alias Pak DE , BUDI alias GALIH , WAGIONO alias GANDI, BAYU alias YUSUF alias HARUN alias RIAN , Pak DIDI ( ketua JAT kendal) , SOLEHAN , NUR KOING , MUH KHOLIL ;
- Bahwa benar Terdakwa ada kenalkan kepada seseorang yang bernama Untung seorang pengusaha komputer dan kios angka yang kemudian dikenal dengan nama Bambang angka alias Abu Roban oleh Yusuf yang mana Abu roban ini tertarik dengan untuk belajar usaha ternak kambing ;
- Bahwa benar kemudian setelah itu sekitar bulan Febuari 2013 Terdakwa ditipi uang oleh Abu roban baik langsung oleh Abu roban maupun lewat Yusuf yang Terdakwa ingat ada sebesar Rp. 300 juta dan ada sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70 juta dan ada juga yang ditransfer sedangkan yang lain Terdakwa lupa ;

- Bahwa benar Terdakwa bisa dan mau mengeluarkan uang yang Terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG dan Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI, dan selama ini Terdakwa tidak tahu untuk digunakan apa saja uang kas yang dimintanya dari Terdakwa selama ini , karena yang Terdakwa tahu hanya digunakan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok dan membantu para umahat dari kelompok lain , tapi dalam penyalurannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat tentang pengeluaran uang kas atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG maupun Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang selama ini dipegang olh Terdakwa namun tidak secara rinci , karena setiap pengeluaran tidak dicatat/ tidak dibuatkan kwitansi dan yang Terdakwa ingat antara lain :

1. Kepada sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing terjadi pada :

- Sekitar akhir Februari sampai awal maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
- Sekitar akhir maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
- Sekitar awal mei tahun 2013 sebesar Rp.20 juta.

2. Kepada sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada:

- Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
- Sekitar april tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
- Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.

3. Kepada Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG. Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG terjadi pada :

Hal 179 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekitar bulan April atau Mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.
- 4. Kepada Sdr TEDI alias SULIS Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada :
  - Sekitar Awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.-
  - Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.
- 5. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang diterima oleh sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing-masing :
  - c. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :
    - Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
    - Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.
  - d. Kelompok Jawa Barat untuk :
    - Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
    - Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.
- 6. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing-masing terjadi pada :
  - Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa).
  - Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).
  - April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).
- 7. Kepada Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :
  - Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar 23 juta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepada sdr WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :
- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
  - Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.
- Bahwa benar pernah ada Terdakwa diberi plas disc oleh Yusuf alias Rian alias Bayu yang kemudian oleh Terdakwa di copy /masukan ke dalam data di net book milik istri Terdakwa ternyata plas disc tersebut berisi Daftar nama- nama anggota kelompok MIB dari Abu Roban jumlahnya ada sekitar 60 orang .

Adapun nama-nama anggota kelompok MIB Abu Roban yang Terdakwa ingat antara lain:

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama BAMBANG selaku pmpinan.
  2. sdr WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO didaftar bernama TIO .
  3. Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA didaftar namanya ANGGA.
  4. Sdr DODON alias IWAN didaftar namanya IWAN .
  5. Sdr ALTOP alias YONO didaftar namanya YONO.
  6. Sdr BARON ( Terdakwa tidak ingat namanya di daftar ).
  7. Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.
- 8.Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
9. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
- 10.Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.

Hal 181 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Terdakwa ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.
12. Sdr AGUNG alias PRIMUS didaftar namanya PRIMUS.
13. Sdr IHSAN Terdakwa tidak ingat namanya didaftar .
14. PAK,DE alias BASARI alias SULE didaftar namanya Pakde SULE.
15. Sdr RABITO AHMAD FAIZ alias RUDI alias BOIM didaftar namanya BOIM.-
16. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
17. Sdr BENI. Diddaftar namanya BENI Jakarta.
18. Sdr DONI didaftar namanya DONI.
19. Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.
20. CIPTO didaftar namanya CIPTO.
21. WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
22. ANDRE didaftar namanya ANDRE.

- Bahwa benat Terdakwa pernah 2 kali berkumpul dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengontrak rumah tersebut, karena saat Terdakwa kesana / kerumah tersebut sudah banyak anggota kelompok yang tinggal dirumah tersebut, atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam. 10.00 wib sampai jam.13.00 wib dimana yang hadir saat itu selain Terdakwa adalah :

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG ;
2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
5. Sdr ANDRE didaftar namanya ANDRE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kedatangan Terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 6 Mei 2013 jam.09.00 wib pagi hari dan dirumah tersebut sudah ada :

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
  2. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
  3. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.
  4. WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.
  5. TIO ( Wiliam maksum ) asal wilayah Jawa Barat.
  6. BUDI alias ANGGA asal wilayah Jawa Barat.
- Bahwa benar adapun maksud kedatangan Terdakwa kerumah saat itu untuk menyiapkan/membeli makan mereka , sedangkan masalah pembicaraan mereka Terdakwa tidak tahu karena waktu itu setelah Terdakwa menyiapkan makanan Terdakwa tidak ikut rembug/ rapat melainkan Terdakwa menunggu diruang tamu sedangkan mereka membicarakannya didalam kamar tengah.
  - Bahwa benar Saksi William Maksum menerangkan bahwa dirinya mulai kenal atau bertemu dengan terdakwa dengan panggilan nama RONI untuk pertama kalinya bertempat di Bandung saat saksi jemput untuk

Hal 183 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



naik ke gunung kamojang yang kedua kalinya namun gagal, hal tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Februari tahun 2013.

- Bahwa benar kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa bertempat di rumah kontrakan kelompok Jawa tengah yang ada di Desa Kemiri Jawa tengah ,saat saksi datang ke rumah tersebut bersama-sama dengan Agung alias Primus, Budi alias Angga alias Sugeng (tewas dalam baku tembak), Yusuf alias Rian alias Ucup (tewas saat baku tembak ) dalam rangka mengantarkan senjata satu pucuk senjata api jenis Revolver kepada Abu Roban sekaligus mengadakan rapat untuk evaluasi kelompok MIB selama ini, dimana dirumah kontrakan tersebut sudah ada beberapa anggota kelompok MIB yaitu terdakwa, sdr Abu Roban / ketua MIB ( tewas dalam baku tembak), Andre alias Baron, Mantri alias Galih, Toni ( tewas dalam baku tembak ) dan Pak De Sule ( tewas dalam baku tembak ) ;
- Bahwa benar menurut keterangan para saksi telah terjadi perampokan terhadap beberapa bank diwilayah Jawa Tengan dan Lampung antara lain :  
Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta  
Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.
- Akhir bulan April 2013 di bank BRI Lampung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu :

**Melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Atau Kedua :





**Melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

Atau Ketiga:

**Melanggar Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih sesuai dengan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 yang unsur- unurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana ;**
- 3. Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU

Hal 185 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



No.15 tahun 2003 yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dimana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa adalah **PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI**, yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Aternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka berarti unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada pasal 88 KUHP yang berbunyi : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan “ sedangkan dalam penjelasan pasal 88 KUHP tersebut mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan , Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ permufakatan jahat.” (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal );

Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut pasal 53 KUHP adalah bila maksud pelaku kejahatan sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sipelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembantuan menurut pasal 56 KUHP adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dan didalam penjelasan pasal 56 KUHP tersebut menyebutkan bahwa bantuan tersebut dilakukan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan sedangkan pembantuan menurut penjelasan pasal 15 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003, menyebutkan bahwa pembantuan dalam pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau biasa disebut “kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa adapun dalam teori hukum, gradasi “kesengajaan” dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

- (1). Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila si pembuat atau pelaku (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka tentu pelaku tidak akan melakukan perbuatan itu;
- (2). Sengaja sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila si pelaku (*dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu,

Hal 187 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ini terjadi maka sesuai teori kehendak mengganggu akibat itu juga dikendaki oleh pelaku;

- (3). Sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seorang pelaku (dader) melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini pelaku mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar pada Tahun 2000 atau 2001 Terdakwa bergabung dengan MMI ( Majelis Mujahidin Indonesia ) wilayah Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh ustad ABU BAKAR BAASYIR sebagai pimpinan pusat , selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa sering mengikuti kajian-kajian di Islamik center Kendal yang dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam.20.00 s/d selesai , adapun dalam kajian-kajian tersebut dibawakan oleh ustad-ustad dari MMI antara lain ustad ABU BAKAR BAASYIR, ustad ABU JIBRIL, ustad IRFAN adapun materi yang dibawakan oleh ustad- ustad tersebut rata-rata membahas tentang Dinul islam dan tentang Wajibnya menegakan Syariat Islam di indonesia, dengan cara Dakwah dan Jihad ;
- Bahwa benar teman- teman Terdakwa di MMI tersebut yang masih Terdakwa ingat antara lain : H. MAHRUS, BAJURI, AGUS WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS dan selama Terdakwa menjadi anggota MMI Terdakwa hanya mengikuti kegiatan kajian kajian saja , dan tidak mengikuti kegiatan phisik ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2007 atau 2008, terjadi perpecahan di tubuh MMI antara ustad ABU BAKAR BAASYIR dan ustad IRFAN, yang mengakibatkan ustad ABU BAKAR BAASYIR mendirikan organisasi baru yang bernama Jamaah Anshorut tauhid ( JAT ) sehingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan AGUS WIDARTO alias NANANG alias ANANG, AHMAD YANI, KHOERON alias SULIS alias TEDI pindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota JAT , dan disana akhirnya Terdakwa mengenal beberapa anggota JAT lainnya antara lain BASARI alias Pak DE , BUDI alias GALIH , WAGIONO alias GANDI, BAYU alias YUSUF alias HARUN alias RIAN , Pak DIDI ( ketua JAT kendal) , SOLEHAN , NUR KOING , MUH KHOLIL ;

- Bahwa benar kemudian menurut keterangan Terdakwa diawal tahun 2013, Terdakwa ada diperkenalkan kepada seseorang yang bernama Untung seorang pengusaha komputer dan kios angka yang kemudian dikenal dengan nama Bambang angka alias Abu Roban oleh Yusuf yang mana Abu Roban ini tertarik dan ingin belajar usaha ternak kambing dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian setelah itu sekitar bulan Febuari 2013 Terdakwa ditipi uang oleh Abu Roban baik langsung oleh Abu Roban sendiri maupun lewat Yusuf yang Terdakwa ingat ada sebesar Rp. 300 juta dan ada sebesar Rp.70 juta dan ada juga yang ditransfer sedangkan yang lain Terdakwa lupa ;
- Bahwa benar Terdakwa bisa dan mau mengeluarkan uang yang Terdakwa pegang hanya atas perintah dari sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG dan Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI, dan selama ini Terdakwa tidak tahu untuk digunakan apa saja uang kas yang dimintanya dari Terdakwa selama ini , karena yang Terdakwa tahu hanya digunakan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok dan membantu para umahat dari kelompok lain , tapi dalam penyalurannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa masih ingat tentang pengeluaran uang kas atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG maupun Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang selama ini dipegang olh Terdakwa namun tidak secara rinci , karena setiap pengeluaran tidak dicatat/ tidak dibuatkan kwitansi dan yang Terdakwa ingat antara lain :

Hal 189 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepada sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing-masing terjadi pada :

- Sekitar akhir Februari sampai awal maret 2013 sebesar Rp. 70 juta.
- Sekitar akhir maret tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta.
- Sekitar awal mei tahun 2013 sebesar Rp.20 juta.

2. Kepada sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing-masing terjadi pada:

- Sekitar akhir Februari tahun 2013 sebesar Rp. 30 juta.
- Sekitar april tahun 2013 sebesar Rp.12,4 juta.
- Sekitar Mei tahun 2013 sebesar Rp.3 juta.

3. Kepada Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG. Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG terjadi pada :

- Sekitar bulan April atau mei tahun 2013 sebesar Rp. 115 juta.

4. Kepada Sdr TEDI alias SULIS Atas perintah dari ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG masing- masing terjadi pada :

- Sekitar Awal atau pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105 juta.-
- Sekitar akhir April tahun 2013 sebesar 45 juta.

5. Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok yang ada di Jawa Tengah dan Jawa barat yang diterima oleh sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing :

e. untuk anggota kelompok wilayah Jawa Tengah untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar 45 juta.
- Bulan Mei tahun 2013 sebesar 45 juta.



f. Kelompok Jawa Barat untuk :

- Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.12 juta.
  - Bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp. 20 juta.
6. Dikirim kepada kelompok Makasar atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI masing- masing terjadi pada :
- Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa).
  - Bulan Maret tahun 2013 sebesar 10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).
  - April tahun 2013 sebesar Rp.10 juta ( dgn cara ditransfer ke rek a.n. AHMAD di bank syariah Mandiri tapi no rek nya Terdakwa lupa ).
7. Kepada Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :
- Sekitar pertengahan april tahun 2013 sebesar 23 juta.
8. Kepada sdr WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI atas perintah sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI terjadi pada :
- Sekitar awal maret tahun 2013 sebesar Rp. 900 ribu.
  - Sekitar pertengahan April tahun 2013 sebesar Rp.2.200 ribu.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada ikut didalam fai atau perampokan yang dilakukan oleh kelompok Abu Roban Cs sehingga Terdakwa tida mengetahui mengenai uang hasil rampokan atau Fai tersebut ;

Menimbang bahwa walaupun memang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersingan Terdakwa tidak ikut melakukan fai atau perampokan

Hal 191 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



terhadap bank bank yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Roban cs akan tetapi unsur kedua dalam dakwaan aquo tidak mensyaratkan bahwasannya Terdakwa harus aktif terlibat didalam Fai atau perampokan dimaksud akan tetapi dengan tindakan atau sikap Terdakwa yang bersedia menerima uang titipan dari Abu Roban dan kemudian disalurkan kepada beberapa orang seperti yang telah diuraikan diatas atas perintah dari Abu Roban telah menunjukkan keyakinan bagi Majelis bahwa Terdakwa telah dengan sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan membantu mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada beberapa orang sementara menurut keterangan Terdakwa bahwa pertama maksud dari Abu Roban menitipkan uang kepada Terdakwa guna untuk bekerjasama dibidang pemeliharaan ternak kambing akan tetapi ternyata uang dimaksud tidaklah dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua inipun Menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga inipun bersifat Aternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka berarti unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar pernah ada Terdakwa diberi plas disc oleh Yusuf alias Rian alias Bayu yang kemudian oleh Terdakwa di copy /masukan ke dalam data di net book milik istri Terdakwa ternyata plas disc tersebut berisi Daftar nama- nama anggota kelompok MIB dari Abu Roban jumlahnya ada sekitar 60 orang .

Adapun nama-nama anggota kelompok MIB Abu Roban yang Terdakwa ingat antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA yang biasa Terdakwa panggil dengan nama BAMBANG selaku pimpinan.
2. sdr WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO didaftar bernama TIO .
3. Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA didaftar namanya ANGGA.
4. Sdr DODON alias IWAN didaftar namanya IWAN .
5. Sdr ALTOP alias YONO didaftar namanya YONO.
6. Sdr BARON ( Terdakwa tidak ingat namanya di daftar ).
7. Sdr AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA didaftar namanya ANANG.

8.Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.

9. Sdr TONI didaftar namanya TONI.

10.Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.

11.Terdakwa ( PURNAWAN ADI SASONGKO alias IWAN alias RONI) didaftar namanya RONI.

12.Sdr AGUNG alias PRIMUS didaftar namanya PRIMUS.

13.Sdr IHSAN Terdakwa tidak ingat namanya didaftar .

14.PAK,DE alias BASARI alias SULE didaftar namanya Pakde SULE.

15.Sdr RABITO AHMAD FAIZ alias RUDI alias BOIM didaftar namanya BOIM.-

16.Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI didaftar namanya GALIH.

17.Sdr BENI. Didaftar namanya BENI Jakarta.

18.Sdr DONI didaftar namanya DONI.

19.Sdr JARWO didaftar namanya JARWO.

20.CIPTO didaftar namanya CIPTO.

21.WAGIONO alias GANDI didaftar namanya GANDI.

Hal 193 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. ANDRE didaftar namanya ANDRE.

- Bahwa benar Terdakwa pernah 2(dua) kali berkumpul dirumah kontrakan yang beralamat di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengontrak rumah tersebut, karena saat Terdakwa kesana / kerumah tersebut sudah banyak anggota kelompok yang tinggal dirumah tersebut, atas undangan dari YUSUF alias RIAN alias BAYU alias YADI yang pertama pada sekitar bulan Maret tahun 2013 sekitar jam. 10.00 wib sampai jam.13.00 wib dimana yang hadir saat itu selain Terdakwa adalah :

1. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG ;
2. Sdr TEDI alias SULIS didaftar namanya SULIS.
3. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
4. Sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU didaftar namanya YADI.
5. Sdr ANDRE didaftar namanya ANDRE.

Kemudian kedatangan Terdakwa yang kedua yaitu pada tanggal 6 Mei 2013 jam.09.00 wib pagi hari dan dirumah tersebut sudah ada :

7. sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA alias BAMBANG selaku pmpinan.
8. Sdr TONI didaftar namanya TONI.
9. Sdr MANTRI alias GALIH alias BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar namanya  
GALIH.

10. WAGIONO alias GANDI  
didaftar namanya  
GANDI.

11. TIO ( Wiliam maksum )  
asal wilayah Jawa  
Barat.

12. BUDI alias ANGGA asal  
wilayah Jawa Barat.

- Bahwa benar menurut Terdakwa maksud kedatangan Terdakwa kerumah saat itu untuk menyiapkan/membeli makan mereka , sedangkan masalah pembicaraan mereka Terdakwa tidak tahu karena waktu itu setelah Terdakwa menyiapkan makanan Terdakwa tidak ikut rembug/ rapat melainkan Terdakwa menunggu diruang tamu sedangkan mereka membicarakannya didalam kamar tengah.
- Bahwa benar Saksi William Maksum menerangkan bahwa dirinya mulai kenal atau bertemu dengan terdakwa dengan panggilan nama RONI untuk pertama kalinya bertempat di Bandung saat saksi Wiliam Maksum jemput untuk naik ke gunung kamojang Garut, hal tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Februari tahun 2013.
- Bahwa benar kemudian saksi Wiliam Maksum bertemu lagi dengan terdakwa bertempat di rumah kontrakan kelompok Jawa tengah yang ada di Desa Kemiri kabupaten Batang Jawa tengah ,saat saksi datang ke rumah tersebut bersama-sama dengan Agung alias Primus, Budi alias Angga alias Sugeng (tewas dalam baku tembak), Yusuf alias Rian alias Ucup (tewas saat baku tembak ) dalam rangka mengantarkan senjata satu pucuk senjata api jenis Revolver kepada Abu Roban sekaligus mengadakan rapat untuk evaluasi kelompok MIB selama ini, dimana dirumah kontrakan tersebut sudah ada beberapa anggota kelompok MIB yaitu terdakwa, sdr Abu Roban / ketua MIB ( tewas dalam baku

Hal 195 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



tembak), Andre alias Baron, Mantri alias Galih, Toni ( tewas dalam baku tembak ) dan Pak De Sule ( tewas dalam baku tembak ) ;

- Bahwa benar menurut keterangan para saksi telah terjadi perampokan terhadap beberapa bank diwilayah Jawa Tengan dan Lampung antara lain :

Terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2013 di Bank BRI Batang, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang Rp. 300 juta

Terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2013 di bank BRI Grobogan, terdakwa menerima setoran uang kas kelompok dari sdr YUSUF alias RIAN alias BAYU lebih kurang lebih Rp.70 juta.

Terjadi pada akhir bulan April 2013 di bank BRI daerah Lampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, maka Majelis telah mendapatkan alat bukti dari keterangan para saksi ,Terdakwa dan petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi Wiliam maksum dengan Terdakwa yang mana saksi Wiliam Maksum menerangkan bahwasannya ianya telah pernah bertemu dengan Terdakwa 2 kali :

- Yang pertama ketika akan naik kegunung kamojang Garut , dan
- Yang kedua ketika saksi datang ke rumah kontrakan yang ada di Desa Kemiri Kabupaten Batang Jawa tengah , bersama-sama dengan Agung alias Primus, Budi alias Angga alias Sugeng (tewas dalam baku tembak), Yusuf alias Rian alias Ucup (tewas saat baku tembak ) dalam rangka mengantarkan senjata satu pucuk senjata api jenis Revolver kepada Abu Roban sekaligus mengadakan rapat untuk evaluasi kelompok MIB selama ini, dimana di rumah kontrakan tersebut sudah ada beberapa anggota kelompok MIB yaitu terdakwa, sdr Abu Roban / ketua MIB ( tewas dalam baku tembak), Andre alias Baron, Mantri alias Galih, Toni ( tewas dalam baku tembak ) dan Pak De Sule ( tewas dalam baku tembak ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud tindak pidana terorisme adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa tentang maksud dari Pasal 1 angka 1 tersebut adalah menunjuk kepada semua perbuatan dalam Pasal 6,7,8,9,10,11 dan 1 UU No. 15 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa didalam rumusan unsur ini ditambah kata-kata "dengan maksud" yang berarti bahwa dengan sikap batin saja tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana ;

Menimbang, bahwa unsur **untuk melakukan tindak pidana terorisme** sebagaimana dalam Pasal 15 jo Pasa 11 ini, merupakan delik formil yaitu delik yang perumusan pasalnya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang, mengingat kata untuk melakukan menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan belumlah terjadi. Dengan demikian tindak pidana terorisme tidaklah mesti terjadi, melainkan cukup apabila terdakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya , maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik berupa keterangan para saksi saksi telah ternyata bahwa Terdakwa setelah menerima dana atau uang titipan dari Abu Roban oleh Terdakwa uang tersebut disalurkan atau ditransfer kembali kepada orang orang atas suruhan dari Abu Roban dan untuk kegiatan dan jamuan pertemuan di desa Kemir kabupaten Batangi ;

Menimbang, bahwa sehingga pernyataan Terdakwa seperti didalam pembelaannya patut untuk ditolak karena adalah hal yang tidak masuk akal apabila seseorang yang sama sekali tidak ada kepentingannya mau direpotkan oleh kepentingan orang lain yang Terdakwa sendiri tidak tahu yang bukan tugasnya dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan darinya, seperti mengurus dana atau uang orang lain dan menyalurkannya dengan mentransfer kemudian ikut menghadiri pertemuan di Desa kemiri dan ke gunung Kamojang Garut hal ini tentunya kalau tidak ada kepentingan tidak mungkin dilakukan dan dihadapinya karena Terdakwa sendiri tentunya sudah repot dengan pekerjaannya

Hal 197 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



sendiri dalam mengurus pendirian apotik sehingga alasan yang disampaikan oleh Terdakwa wajar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga inipun Menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal Pasal 15 jo Pasal 11 Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003 sebagaimana dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pledooi*) dari penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, sehingga tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidananya, oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa diperoleh cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

A.Barang bukti yang disita dari terdakwa PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 958/Pen.Pid/2013/PN.Kdl Tanggal 26 Juni 2013 berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Croos Warna Merah CB83AT imei 353121011046983 SN 312101104698 kartu simpati 62101325423992.
- 1 (satu) buah Laptop Acer Travelmate warna hitam 6291, SN LXTLG0C0027240BC2F2500, SN ID 72404817525

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. Uang koin sebanyak 10 bungkus

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

2. Tas Ransel warna hijau

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

A. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 105/Pen.Pid/2013/PN.Smd Tanggal 27 Juni 2013 berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker.
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
- g. 1 (satu) buah tang lipat.
- h. 208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm.

Hal 199 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.



- i. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm.
- j. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah
- k. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
- l. 1 (satu) buah masker warna hitam
- m. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB.
- n. 1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S.
- o. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
- p. 1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin mesin dan kotak kotak perhiasan.
- q. 1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ
- r. 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM
- s. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443
- t. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566
- u. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833
- w. 1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832.
- x. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436.
- y. 1 (satu) buah buku catatan kecil.
  
- z. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksun alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 774/Pen.Pid/2013/PN.Bdg Tanggal 26 Juni 2013 berupa:
  - 33.1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger.
  - 34.3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam.
  - 35.19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji.
  - 36.1 (satu) buah sandaran senapan.
  - 37.1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a. n TEDI IRAWAN.
  - 38.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
  - 39.5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam.
  - 40.1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/Parabellium).
  - 41.1 (satu) buah lakban warna hitam.
  - 42.1 (satu) set lampu hias.
  - 43.1 (satu) buah peredam senjata.
  - 44.10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran.
  - 45.3 (tiga) sambungan baut.
  - 46.4 (empat) buah kabel konektor batere.
  - 47. Potongan kabel warna merah dan kuning.
  - 48.2 (dua) buah papan PCB.
  - 49.1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kaber warna merah.

Hal 201 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic.
- 51.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC.
- 52.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor.
- 53.3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax.
- 54.1 (satu) bungkus komponen elektronik.
- 55.1 (satu) set kikir.
- 56.2 (dua) buah gunting.
- 57.3 (tiga) buah tang.
- 58.1 (satu) buah solder.
- 59.1 (satu) gulung timah.
- 60. Kertas amplas.
- 61.1 (satu) buah gergaji besi
- 62.2 (dua) buah pisau pemotong.
- 63.1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal 30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi dan kases kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi.
- 64.10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan
  - aa. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksun alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 582/Pen.Pid/2013/PN.BB Tanggal 28 Juni 2013 berupa:
    - 40.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru.
    - 41.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver.
    - 42.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
    - 43. (delapan puluh sembilan) butir peluru/amunisi.
    - 44.1 (satu) buah sarung senjata api warna hita
    - 45.1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 47.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW.
- 48.1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih.
- 49.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk.
- 50.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 51.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 52.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314 RI.
- 53.2 (dua) buah sarung senjata.
- 54.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014.
- 57.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA Universitas.
- 58.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa
59. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 60.2 (dua) buah charger laptop.
- 61.1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu.
- 62.15 (lima belas) buah gotri.
- 63.1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 64.2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 65.1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
66. selongsong peluru.
- 67.1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans.

Hal 203 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) buah tas punggung warna hitam

69.1 (satu) buah hard disk.

70.3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.

71.4 (empat) buah pisau.

72.2 (dua) buah kompas.

73.1 (satu) buah multi tester analog.

74.2 (dua) buah senter.

75.1 (satu) buah holster senjata pinggang.

76.3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN

77.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA

78. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl.

Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045

maka akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat pasal pasal Pasal 15 jo Pasal 11 Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PURNAWAN ADI SASONGKO** alias **IWAN** alias **RONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TERORISME** “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... tahun .

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan .

4. Menetapkan barang bukti berupa :

A.Barang bukti yang disita dari terdakwa PURNAWAN ADI SASONGKO Alias IWAN Alias RONI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 958/Pen.Pid/2013/PN.Kdl Tanggal 26 Juni 2013 berupa:

1. 1 (satu) buah Hp Croos Warna Merah CB83AT imei 353121011046983 SN 312101104698 kartu simpati 62101325423992.

2. 1 (satu) buah Laptop Acer Travelmate warna hitam 6291, SN LXTLG0C0027240BC2F2500, SN ID 72404817525

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

5. Uang koin sebanyak 10 bungkus

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

6. Tas Ransel warna hijau

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

1. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor: 105/ Pen.Pid/2013/PN.Smd

Hal 205 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 27 Juni 2013

berupa:

- bb.1 (satu) buah tas kecil, warna hitam, merek Tracker.
- cc.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
- dd.1 (satu) buah tang lipat.
- ee.208 (dua ratus delapan) butir peluru kaliber 38 mm.
- ff. 80 (delapan puluh) butir peluru kaliber 9 mm.
- gg.Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000, (enam juta) rupiah
- hh.1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam
- ii. 1 (satu) buah masker warna hitam
- jj. 1 (satu) buah kamera digital, warna merah, merek Kodak, berikut satu buah SD V Gen 8 GB.
- kk.1 (satu) lembar kwitansi, dari DADAN TAUFIQ senilai lima juta seratus ribu rupiah untuk satu unit sepeda motor Honda Kharisma X tahun 2005, Nopol D 4954 VJ, tertanggal 23 April 2013, kepada YAYA. S.
- ll. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun nomor polisi D 6888 QH berikut STNK atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.
- mm. 1 (satu) lembar kartu nama TOKO KAMASAN JAYA, H. Mawan, menjual perlengkapan alat alat tukang emas, obat obat sipuh, mesin mesin dan kotak kotak perhiasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn.1 (satu) lembar KTP Kota Bandung, NIK 3273371203870008, atas nama DADAN TAUFIQ

oo.1 (satu) lembar KTP Kabupaten Bandung, NIK 3204081203830006, atas nama WILIAM MAKSUM

pp.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6624 1284 9443

qq.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4097 6621 6271 8566

rr. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat, nomor 601923 932 7586363

ss. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB, nomor 622011 206365 000833

tt. 1 (satu) buah kartu ATM BJB, nomor 622011 206365 000832.

uu.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, nomor 4616 9941 0173 3436.

vv. 1 (satu) buah buku catatan kecil.

ww.Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 774/Pen.Pid/2013/PN.Bdg Tanggal 26 Juni 2013 berupa:

65.1 (satu) buah tas, warna hitam, merek Taiger.

66.3 (tiga) buah sarung senjata, warna hitam.

67.19 (sembilan belas) butir peluru dalam kondisi berlubang di gergaji.

68.1 (satu) buah sandaran senapan.

69.1 (satu) buah KTP Kota Bandung, NIK 3273290305780003, a. n TEDI IRAWAN.

70.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor buku J-01761104, sepeda motor Suzuki, Nomor Polisi D 6888 QH, atas nama RIZKY SLAMET NUR CAHYO.

71.5 (lima) buah selotip kabel, warna hitam.

Hal 207 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72.1 (satu) buah kotak bertuliskan 9x19 mm Ball MU1-TJ (luger/Parabellium.
- 73.1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 74.1 (satu) set lampu hias.
- 75.1 (satu) buah peredam senjata.
- 76.10 (sepuluh) buah per berbagai ukuran.
- 77.3 (tiga) sambungan baut.
- 78.4 (empat) buah kabel konektor batere.
- 79. Potongan kabel warna merah dan kuning.
- 80.2 (dua) buah papan PCB.
- 81.1 (satu) buah lampu kecil yang terhubung dengan kaber warna merah.
- 82.2 (dua) buah batere 9 volt, merek Panasonic.
- 83.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 volt merek ABC.
- 84.3 (tiga) buah batere AAA 1,5 vot merek Traktor.
- 85.3 (tiga) buah batere Aav1,5 volt Dynamax.
- 86.1 (satu) bungkus komponen elektronik.
- 87.1 (satu) set kikir.
- 88.2 (dua) buah gunting.
- 89.3 (tiga) buah tang.
- 90.1 (satu) buah solder.
- 91.1 (satu) gulung timah.
- 92. Kertas amplas.
- 93.1 (satu) buah gergaji besi
- 94.2 (dua) buah pisau pemotong.
- 95.1 (satu) buah tas senjata warna hitam berisi 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merek Carbine Cal 30 MI dengan teropong berikut 1 (satu) buah magazen berisi 15 (lima belas) butir peluru/amunisi dan kases kaki warna hitam berisi 5 (lima) butir peluru/amunisi.
- 96.10 (sepuluh) botol plastik bekas air mineral ukuran 500 ml, masing-masing berisi serbuk berwarna kuning keabu-abuan .

ww. Barang bukti yang disita dari saksi William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan Bin Ade Suherman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: 582/Pen.Pid/2013/PN.BB

Tanggal 28 Juni 2013 berupa:

- 79.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 buah selongsong peluru.
- 80.1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver.
- 81.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol bertuliskan Browning HI Power Automatic berikut satu buah magazen.
82. (delapan puluh sembilan) butir peluru/amunisi.
- 83.1 (satu) buah sarung senjata api warna hita
- 84.1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
- 85.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 86.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523 BYW.
- 87.1 (satu) unit laptop, merek Dell, warna putih.
- 88.1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63 6MXR LWGN, tanpa harddisk.
- 89.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 90.5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 91.3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ dan D 3314 RI.
- 92.2 (dua) buah sarung senjata.
- 93.1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 94.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO, sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 95.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Pebruari 2013 s/d 1 Pebruari 2014.
- 96.1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts SMA/MA Universitas.
- 97.1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa

Hal 209 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
99. 2 (dua) buah charger laptop.
100. 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu abu.
101. 15 (lima belas) buah gotri.
102. 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
103. 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
104. 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
105. selongsong peluru.
106. 1 (satu) buah flash disk yang ditemukan dalam celana jeans.
107. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam
108. 1 (satu) buah hard disk.
109. 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
110. 4 (empat) buah pisau.
111. 2 (dua) buah kompas.
112. 1 (satu) buah multi tester analog.
113. 2 (dua) buah senter.
114. 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
115. 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN
116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA
117. Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl.

Perintis III BTN Antara BlokC13Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045

**BARANG BUKTI HURUF B, C DAN D tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WILLIAM MAKSUM Alias DADAN Alias TIO Alias Alan Bin Ade Suherman**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 13 Maret 2014 oleh kami PANDU BUDIONO, SH.MH, selaku Hakim Ketua, BERTON SIHOTANG, SH.MH, dan SUKMAYANTI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang

210



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU , tanggal 19 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh ROMLI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri RAHMAT SORI S, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

BERTON SIHOTANG, SH.MH

PANDU BUDIONO, SH.MH

SUKMAYANTI,SH,MH

Panitera-Pengganti

ROMLI, SH

Hal 211 Put. No.1282/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.